



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDILALA;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 31 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Griya Shanta B-27 RT 03 RW 12
Kelurahan/ Desa Mojolangu, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang, atau alamat
Tempat tinggal Jalan Trunojoyo Nomor 12A
RW 09 Kelurahan/ Desa Junrejo, Kecamatan
Junrejo, Kota Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor
Pertanahan Kota Batu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Hal. 1 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa ANDILALA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membantu memakai surat berupa akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Kesatu Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDILALA dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-536.HT.03.01-Th.2007 tentang Pengangkatan Notaris, tanggal 28 Desember 2007;
 - 2) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Notaris Nomor: W10.HT.03.10-014/TH.2008, tanggal 19 Februari 2008;
 - 3) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9-XVII-PPAT-2008 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 1 September 2008;

Hal. 2 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9-XVII-PPAT-2008, tanggal 1 September 2008;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Naskah Pelantikan tanggal 25 November 2008;
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Nomor: BA/132/PPAT/XI/2008, tanggal 25 November 2008;
- 7) 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi legalisir buku reportorium Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn.;
- 8) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah hak milik Nomor 349 an. SUPATIMAH;
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
- 10) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
- 11) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.;
- 12) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
- 15) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH;

Hal. 3 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
- 19) 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn;
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016;
- 21) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016;
- 25) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH;
- 27) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 28) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 29) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 30) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.

Hal. 4 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 33) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 34) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp.2.000.000,-.
- 35) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO.
- 36) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 37) 6 (enam) lembar Asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 38) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 39) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 41) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 42) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 43) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.2.000.000,-.
- 44) 1 (satu) lembar foto copy legasir buku tanah Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO.

Hal. 5 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 46) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 47) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 48) 6 (enam) lembar Foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 49) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 50) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 51) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 52) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.833.334.000,-.
- 53) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH.
- 54) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 55) 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 56) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 57) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 58) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.

Hal. 6 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 60) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
- 61) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
- 62) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH.
- 63) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 64) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 65) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 66) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 67) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 68) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 69) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 70) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp.500.000,-.
- 71) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO.
- 72) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.

Hal. 7 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 74) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 75) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 76) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 77) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 78) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 79) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp500.000,-;
- 80) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO.
- 81) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 82) 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 83) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 84) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 85) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.

Hal. 8 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 87) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
- 88) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil senilai Nihil.
- 89) 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku tanah Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO.
- 90) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 91) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 92) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 93) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 94) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 8 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 95) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 96) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 97) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil Senilai Nihil.
- 98) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku tanah hak milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO.
- 99) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;

Hal. 9 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 101) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 102) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 103) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 104) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 105) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 106) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.1.500.000,-.
- 107) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.
- 108) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
- 109) 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi legalisir buku register BPHTB bulan September 2016.
- 110) 12 (dua belas) lembar foto copy legalisir buku register blanko pendistribusian SSPD-BPHTB tahun 2016.
- 111) 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir catatan pembayaran PBB tahun 2016.
- 112) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/KM.1/2015 tentang Pedoman dan Pemberian Kode Surat Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 2 Maret 2015.
- 113) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 389/KMK.03/2015 tentang

Hal. 10 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak, tanggal 6 Maret 2015.

- 114) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2015, tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap, tanggal 23 Juni 2015.
- 115) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksana Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 31 Desember 2015.
- 116) 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, tanggal 27 April 2009.
- 117) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp.19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 118) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 119) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 120) 17 (tujuh belas) lembar prin out mutasi Rekening Tahapan Bank BCA rekening nomor 00190553361 an. EKA WULANDARI, S.H. periode bulan April 2016 s/d Desember 2016.
- 121) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 05/KEP-35.79/II/2015 tentang

Hal. 11 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (Front Office) Pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2015.

122) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 22/KEP-35.79/II/2017 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (Front Office) Pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2017.

123) 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. Sulton Alamsyah tanggal 21 Agustus 2017.

124) 1 (satu) lembar tulisan tangan rincian biaya pengurusan balik nama.

125) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp.18.622.550,- tanggal 18 Agustus 2017.

Terlampir dalam berkas perkara.

126) 1 (satu) buah setempel legalisir Notaris MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn.

127) 1 (satu) buah laptop merk Asus model X450CA warna hitam.

128) 1 (satu) buah cas laptop model ADP-UN65W19VO.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Muhammad Henalton, SH.,M.Kn.:

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan:

- Terdakwa meminta maaf dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan apapun yang melanggar hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 12 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ANDILALA pada waktu yang tidak dapat dingat lagi dengan pasti, sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan September 2016 ATAU setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat Kantor Pertanahan Kota Batu alamat di Jalan Mawar No. 12 Desa Songgokerto Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *"mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memakai surat berupa akta-akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-oleh benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut "*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2016 saksi SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO bermaksud untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik dari atas nama PASIAH dan BEDJO OETOMO (orang tua) menjadi atas nama saksi SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO, selanjutnya DJOKO PURNOMO telah meminta tolong kepada Saksi BAMBANG SUHERI untuk mencari orang yang bisa mengurus balik nama sertifikat hak milik tersebut.
- Bahwa saksi BAMBANG SUHERI sebelumnya sudah kenal dengan Saksi EKA WULANDARI dalam hal pengurusan balik nama jaminan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Kelompok Tani Anjasmoro 05. Selanjutnya Saksi BAMBANG SUHERI mengenalkan Saksi EKA WULANDARI kepada DJOKO PURNOMO, untuk mengurus sertifikat hak milik atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO, karena Sdri. PASIAH sudah meninggal maka saksi SUPATIMAH berniat mengurus akta waris dan Sdr. BEDJO OETOMO pada saat itu masih hidup.
- Bahwa untuk mengurus akta waris dan akta hibah tersebut saksi

Hal. 13 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



SUPATIMAH meminta bantuan Saksi EKA WULANDARI dan Saksi EKA WULANDARI menyanggupinya, selanjutnya saksi SUPATIMAH dimintai uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Saksi EKA WULANDARI pada saat membawa sertifikat atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO.

- Bahwa secara bertahap saksi SUPATIMAH sudah memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi EKA WULANDARI.
- Bahwa Saksi EKA WULANDARI telah meminta bantuan kepada Saksi H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn selanjutnya disebut saksi HENFRY untuk mencari orang yang bisa membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah.
- Saksi EKA WULANDARI meminta tolong kepada Saksi HENFRY untuk mengurus akta beserta kelengkapan surat yang lainnya, yaitu : surat pajak pratama dan pajak BPHTB.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi HENFRY telah menyuruh Saksi SULTON ALAMSYAH untuk membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah, pada saat itu Saksi HENFRY menyampaikan kepada Saksi SULTON ALAMSYAH bahwa dananya dari pemohon hanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka diatur saja.
- Bahwa Saksi HENFRY kenal dengan Saksi SULTON ALAMSYAH sejak tahun 2011 pada saat sama-sama bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris / PPAT saksi MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. Notaris Kab. Malang.
- Saksi HENFRY meminta tolong kepada Saksi SULTON untuk mengurus peralihan hak / mengurus akta-akta tersebut melalui percakapan telepon, kemudian ditindak lanjuti dengan cara ketemuan di Jalan Sawojajar-Sulfat kota Malang dengan cara berbicara langsung kepada yang bersangkutan "Ton kamu bisa apa tidak menguruskan akta peralihan hak dan pajaknya yang obyek nya ada Kota Batu", kemudian Saksi SULTON ALAMSYAH menyanggupi dan selanjutnya Saksi HENFRY menyerahkan berkas / dokumen kepada Saksi SULTON ALAMSYAH antara lain :
 - 1) Fotokopi KTP pewaris dan yang menerima waris (para pihak).

Hal. 14 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- 2) Fotokopi Kartu Keluarga pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
- 3) SPPT-PBB asli tahun 2016 untuk 11 obyek tersebut.
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dari Desa.
- 5) Fotokopi Surat Kematian Pewaris.
- 6) Fotokopi 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik.

- Bahwa selain itu Saksi HENFRY menyerahkan fotokopi SPPT-PBB sesuai yang diminta oleh Saksi SULTON ALAMSYAH.
- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta peralihan hak tersebut dikantor Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. Notaris / PPAT di Kab. Malang yang beralamat Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang.
- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta peralihan hak tersebut dengan cara mengedit file draf akta Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang sudah ada di laptop milik Saksi SULTON ALAMSYAH, kemudian Saksi SULTON ALAMSYAH mengisikan nomor dan identitas para pihak dan kemauan para pihak terkait isi dari akta tersebut, setelah lengkap Saksi SULTON ALAMSYAH print dan Saksi SULTON ALAMSYAH tanda tangani di bagian saksi atas nama MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. beserta stempelnya.
- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan file draf akta Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari yang bersangkutan dengan cara dikirim email ke email kantor Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. yang bernama Mhenalton@yahoo.com. Karena Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merupakan mitra kerja Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. sehingga yang bersangkutan sering mengirim draf akta ke Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. begitu sebaliknya.
- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan stempel Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari akta nya yang sudah jadi yang ada stempelnya kemudian Saksi SULTON ALAMSYAH fotokopi 1 lembar dan dibawa ke toko comboran sekitaran Pasar Besar kota Malang, untuk dibuatkan stempel dan biayanya Rp.

Hal. 15 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa akta-akta peralihan hak tersebut, surat / dokumen yang Saksi SULTON ALAMSYAH palsukan antara lain:
 - Surat Pengantar dari Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. perihal pengiriman warkah.
 - Surat Pernyataan NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang intinya menyatakan bahwa obyek peralihan dibawah harga Rp. 60.000.000,- sehingga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah benar-benar Nihil.
 - Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016.
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
 - 8 akta peralihan hak.
- Bahwa surat pengantar dari Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. perihal pengiriman warkah **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut, termasuk tanda tangan dan setempelnya karena Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. tidak pernah membuat surat tersebut.
- Bahwa surat pernyataan dari Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang intinya menyatakan bahwa obyek peralihan dibawah harga Rp. 60.000.000,- **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut, termasuk tanda tangan dan setempelnya karena Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. tidak pernah membuat surat tersebut.
- Bahwa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **yang palsu** adalah nilai NJOP nya, oleh Saksi SULTON ALAMSYAH direndahkan.
- Bahwa Saksi SULTON Alamsyah telah mendapatkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan yang asli dari Sdr. Eka Wulandari, yang kemudian telah dipalsukan (direndahkan nilai / pajak nya).
- Bahwa surat keputusan Direktur Jenderal Pajak **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut termasuk tanda tangan dan stempelnya.
- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH membuat surat pemberitahuan

Hal. 16 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **dan** surat keputusan Direktur Jenderal Pajak **dengan cara** scan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **dan** surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang sudah ada kemudian di edit dengan menggunakan aplikasi photoshop.

- Bahwa untuk membuat akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya uang yang diberikan oleh saksi HENFRY kepada Saksi SULTON ALAMSYAH adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) termasuk juga untuk semua pajak-pajaknya.
- Bahwa setelah Saksi SULTON ALAMSYAH selesai membuat akta-akta tersebut, selanjutnya akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya diserahkan kepada Saksi HENFRY.
- Bahwa selanjutnya akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya oleh Saksi HENFRY telah diserahkan kepada Saksi EKA WULANDARI untuk diajukan ke Kantor Pertanahan Kota Batu.
- Bahwa Saksi EKA WULANDARI mengajukan proses balik nama sertifikat tersebut melalui NANANG SOEGIARTO (pegawai BPN Kota Batu), padahal NANANG SOEGIARTO bukan petugas loket yang seharusnya menerima berkas pengajuan balik nama sertifikat dari Saksi EKA WULANDARI, melainkan tugas dan tanggungjawab NANANG SOEGIARTO adalah di zona nilai tanah;
- Bahwa NANANG SOEGIARTO kenal dengan Saksi EKA WULANDARI yang bersangkutan dulu merupakan karyawannya Notaris I GEDE MASTRA yang sering ke kantor Pertanahan kota Batu untuk menyerahkan berkas, selanjutnya sekira tanggal 10 Juni 2016 Saksi EKA WULANDARI meminta bantuan kepada NANANG SOEGIARTO untuk proses peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik Sdr. BEDJO UTOMO, Sdr. DJOKO PURNOMO dan Saksi SUPATIMAH yang obyek tanahnya terletak di Desa Sumberbrantas dan Saksi EKA WULANDARI meminta bantuan kepada NANANG SOEGIARTO untuk mengecek obyek nilai tanah untuk pembayaran PNPB peralihan hak;
- Bahwa pada saat itu Saksi EKA WULANDARI meminta kepada NANANG SOEGIARTO untuk diproses dengan cepat, selanjutnya sekira tanggal 20 Juni 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 3

Hal. 17 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik yang diterima dari NANANG SOEGIARTO;

- Bahwa dalam pengajuan berkas tersebut terjadi bolak balik berkas karena ada kekurangan legalisir Notaris di identitas pemohon, selanjutnya sekira bulan Juli 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 4 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa dalam pengajuan berkas tersebut terjadi bolak balik berkas karena ada kekurangan legalisir Notaris di identitas pemohon, selanjutnya Sekira bulan Agustus 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 6 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Sekira bulan September 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 4 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik (nomor lupa), namun tidak jadi diproses karena ada kekurangan validasi BPHTB dari Dispenda kota Batu. Sekira bulan Agustus 2017 NANANG SOEGIARTO meminta Saksi EKA WULANDARI untuk mengambil 4 berkas tersebut, tetapi tidak diambil dan bilang kepada NANANG SOEGIARTO kalau akan diambil oleh temannya yang bernama Saksi SULTON ALAMSYAH, karena berkas tidak diambil kemudian NANANG SOEGIARTO ke kantor Dispenda kota Batu untuk meminta validasi pembayaran BPHTB dan ternyata belum terbayar, kemudian NANANG SOEGIARTO menanyakan nomor akta dan tanggal ke karyawan Notaris NOVITASARI DIAN PHRA HARINI dan ternyata nomor akta dan tanggal akta tersebut berbeda. Atas hal tersebut NANANG SOEGIARTO klarifikasi kepada Saksi EKA WULANDARI namun yang bersangkutan diam saja, kemudian NANANG SOEGIARTO berinisiatif untuk mengembalikan uang yang ada pada NANANG SOEGIARTO yang belum terpakai untuk proses pendaftaran. Pada akhir bulan Agustus 2017 NANANG SOEGIARTO dipanggil oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Batu Saksi SULAM SAMSUL berkaitan dengan proses peralihan hak / balik nama ke 4 berkas tersebut yang tidak bisa diproses kemudian NANANG SOEGIARTO jelaskan bahwa belum validasi pembayaran BPHTB ke

Hal. 18 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



kantor Dispenda kota Batu dan nomor akta serta tanggal akta berbeda dengan yang ada di buku reportorium Notaris NOVITASAI DIAN PHRA HARINI, pada hari itu juga Saksi SULAM SAMSUL memanggil Saksi SULTON ALAMSYAH untuk diklarifikasi;

- Bahwa pada saat Saksi EKA WULANDARI meminta bantuan NANANG SOEGIARTO menyampaikan proses secara patas (cepat), selanjutnya setelah NANANG SOEGIARTO menerima berkas, kemudian berkas tersebut diserahkan kepada petugas loket yaitu Terdakwa ANDILALA dan Terdakwa ANDILALA mengetahui bahwa yang mengajukan berkas tersebut adalah Saksi EKA WULANDARI dan Terdakwa ANDILALA dimintai tolong oleh NANANG SOEGIARTO untuk memproses balik nama, Terdakwa ANDILALA tetap memprosesnya / meloloskannya dan juga Terdakwa ANDILALA tidak meminta surat kuasa Saksi EKA WULANDARI dari Pemohon.
- Bahwa setelah berkas permohonan Terdakwa ANDILALA nyatakan lengkap, selanjutnya berkas permohonan oleh Terdakwa ANDILALA diserahkan kepada bagian Entry berkas permohonan untuk mencetak surat perintah setor, setelah mencetak surat perintah setor dan sudah melakukan pembayaran berkas permohonan tersebut diserahkan kepada bendahara untuk mencetak kwitansi dan selanjutnya berkas permohonan tersebut masuk ke Subbagian Peralihan Hak dan Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saat ini Pendaftaran Hak dan Peralihan, setelah diparaf oleh Kasubsi dan Kasi berkas permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani dan disahkan.
- Bahwa pengajuan 19 (sembilan belas) berkas tersebut dilakukan beberapa tahap namun tetap saja oleh Terdakwa ANDILALA tidak meminta surat tugas dari PPAT atau surat kuasa dari Pemohon, Terdakwa ANDILALA justru memprosesnya / meloloskannya, padahal Terdakwa ANDILALA berwenang menolak permohonan tersebut karena berkas tidak lengkap.
- Bahwa apabila berkas tersebut ditolak / dikembalikan oleh Terdakwa ANDILALA selaku petugas loket yang meneliti dan memeriksa, maka berkas tersebut tidak bisa masuk ke seksi peralihan untuk diproses.

Hal. 19 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ANDILALA mengetahui kalau berkas tersebut menggunakan nama Kantor PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. dan Terdakwa ANDILALA mengetahui kalau EKA WULANDARI bukan karyawan PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang tertulis sesuai di dalam akta.
- Bahwa setelah berkas selesai (SHM sudah balik nama) oleh Terdakwa ANDILALA tidak diserahkan kepada atas nama sesuai SHM atau kuasa apabila dikuasakan, namun oleh Terdakwa ANDILALA diserahkan kepada NANANG SOEGIARTO dan yang bertandatangan pada surat tanda terima pengambilan berkas adalah NANANG SOEGIARTO.
- Bahwa Terdakwa ANDILALA dimintai tolong oleh NANANG SOEGIARTO untuk memproses balik nama, tanpa mengecek kelengkapan berkas, Terdakwa ANDILALA membantu meloloskan proses penerimaan berkas di loket.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa ANDILALA adalah menerima berkas permohonan dan kelengkapan administrasinya, meneliti, dan memeriksa berkas permohonan serta kelengkapan administrasinya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis atau lisan.
- Bahwa dari 19 (sembilan belas) SHM yang diajukan balik nama yang menggunakan akta akta dan dokumen palsu yang dibuat oleh saksi SULTON ALAMSYAH yang sudah diproses (sudah balik nama) adalah 11 (sebelas) SHM terdiri dari :
 1. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 30 Agustus 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 2. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 3. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH diajukan

Hal. 20 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

4. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 24 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 3 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
5. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
6. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
7. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
8. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
9. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
10. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO

Hal. 21 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



diajukan proses balik nama tanggal 5 September 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 September 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

11. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2017 pada saat saksi SULAM SAMSUL menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, ada petugas loket yang menghadap saksi SULAM SAMSUL untuk menyampaikan bahwa tanda tangan PPAT Novitasari Dian Phra Harini pada 5 (lima) sampai 6 (enam) akta hibah dan pembagian hak Bersama tidak sama dengan produk aktanya saudari Novitasari Dian Phra Harini yang lainnya, selanjutnya saksi SULAM SAMSUL menyuruh petugas loket untuk mencocokkan dengan laporan bulanan PPAT Novitasari Dian Phra Harini dan ternyata nomor aktanya tidak sama. Pada saat itu juga saksi SULAM SAMSUL menelfon Saksi Novitasari Dian Phra Harini selaku PPAT yang namanya dicantumkan dalam akta-akta diduga palsu tersebut, pada saat itu saksi SULAM SAMSUL menyarankan kepada Saksi Novitasari Dian Phra Harini untuk melaporkan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian saksi SULAM SAMSUL bertemu Saksi SULTON ALAMSYAH di loket kantor Pertanahan kota Batu dan saksi SULAM SAMSUL melakukan klarifikasi kepada Saksi SULTON ALAMSYAH ternyata memang benar dia mengakui memalsukan akta-akta sebagai berikut :

- 1) Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 217/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 2) Akta Hibah Nomor 139/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Hal. 22 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 212/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 4) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 5) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 6) Akta Hibah Nomor 137/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 7) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 8) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 9) Akta Hibah Nomor 133/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 10) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 11) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.

Hal. 23 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- 15) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 23) 3 (tiga) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.
- 24) 2 (dua) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
- 25) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023356.
- 26) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023330.
- 27) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023337.

Hal. 24 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023350.
- 29) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023349.
- 30) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023361.
- 31) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023328.
- 32) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023353.
- 33) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023345.
- 34) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023343.
- 35) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023360.
- 36) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023352.
- 37) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023346.
- 38) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023324.
- 39) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023342.
- 40) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-208/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 41) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-154/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 42) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-212/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.

Hal. 25 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-211/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 44) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-201/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 45) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-207/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 46) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-197/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 47) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-157/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 48) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-204/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 49) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-214/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 50) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-199/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 51) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-155/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 52) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-205/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 53) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-195/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.

Hal. 26 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-196/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 55) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-206/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012.0084.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0012.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.007-0003.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0125.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0015.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.003-0219.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0079.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0006.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0083.0 tanggal 11 Januari 2016.

Hal. 27 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0087.0 tanggal 11 Januari 2016.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merasa dirugikan karena banyak akta Sdr Novitasari Dian Phra Harini yang dipalsukan untuk diperjualbelikan serta potensi terkena tagihan pajak peralihan yang nilainya sangat besarselanjutnya melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ANDILALA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1KUHP Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ANDILALA, bersama-sama dengan NANANG SOEGIARTO (penuntutan terpisah), bersama dengan 1. EKA WULANDARI, S.H. dan 2. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn, M.Kn (keduanya penuntutan terpisah) pada waktu yang tidak dapat dingat lagi dengan pasti, sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan September 2016 ATAU setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat Kantor Pertanahan Kota Batu alamat di Jalan Mawar No. 12 Desa Songgokerto Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat berupa akta-akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-oleh benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2016 saksi Supatimah dan Sdr. Djoko Purnomo (almarhum)

Hal. 28 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



selanjutnya disebut Sdr. Djoko berniat untuk mengurus balik nama 19 (Sembilan belas) sertifikat hak milik dari atas nama Pasiah dan Bedjo Oetomo (orang tua) menjadi atas nama Supatimah dan Djoko Purnomo, selanjutnya Sdr. Djoko telah meminta tolong kepada saksi Bambang Suheri untuk mencarikan orang yang bisa mengurus balik nama sertifikat hak milik tersebut;

- Bahwa saksi BAMBANG SUHERI sebelumnya sudah kenal dengan Saksi EKA WULANDARI dalam hal pengurusan balik nama jaminan progam Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Kelompok Tani Anjasmoro 05. Selanjutnya Saksi BAMBANG SUHERI mengenalkan Saksi EKA WULANDARI kepada DJOKO PURNOMO, untuk mengurus sertifikat hak milik atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO, karena Sdri. PASIAH sudah meninggal maka saksi SUPATIMAH berniat mengurus akta waris dan Sdr. BEDJO OETOMO pada saat itu masih hidup.
- Bahwa untuk mengurus akta waris dan akta hibah tersebut saksi SUPATIMAH meminta bantuan Saksi EKA WULANDARI dan Saksi EKA WULANDARI menyanggupinya, selanjutnya saksi SUPATIMAH dimintai uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Saksi EKA WULANDARI pada saat membawa sertifikat atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO.
- Bahwa secara bertahap saksi SUPATIMAH sudah memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi EKA WULANDARI.
- Bahwa pada bulan Februari 2016, saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. telah meminta bantuan kepada saksi H. Henfry Eko Ardianto, SH., M.Kn selanjutnya disebut saksi Henfry untuk mencarikan orang yang bisa membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah;
- Bahwa saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. meminta tolong kepada saksi Henfry untuk mengurus akta beserta kelengkapan surat yang lainnya, yaitu : surat pajak pratama dan pajak BPHTB;
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi HENFRY telah menyuruh Saksi SULTON ALAMSYAH untuk membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah, pada saat itu Saksi HENFRY menyampaikan

Hal. 29 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



kepada Saksi SULTON ALAMSYAH bahwa dananya dari pemohon hanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka diatur saja.

- Bahwa Saksi HENFRY kenal dengan Saksi SULTON ALAMSYAH sejak tahun 2011 pada saat sama-sama bekerja sebagai karyawan dikantor Notaris / PPAT saksi MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. Notaris Kab. Malang.
- Bahwa saksi Henfry meminta tolong kepada saksi Sulton Alamsyah untuk mengurus peralihan hak/mengurus akta-akta tersebut dengan cara telepon, kemudian ditindaklanjuti dengan cara ketemuan di Jalan Sawojajar-Sulfat Kota Malang dengan cara ngomong langsung ke yang bersangkutan "Ton kamu bisa apa tidak menguruskan akta peralihan hak dan pajaknya yang obyeknya ada di Kota Batu", kemudian saksi Sulton Alamsyah menyanggupi dan selanjutnya saksi Henfry diminta kelengkapannya, yaitu:
 - 1) Fotokopi KTP pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
 - 3) SPPT-PBB asli tahun 2016 untuk 11 obyek tersebut.
 - 4) Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dari Desa.
 - 5) Fotokopi Surat Kematian Pewaris.
 - 6) Fotokopi 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa selain itu Saksi HENFRY menyerahkan fotokopi SPPT-PBB sesuai yang diminta oleh Saksi SULTON ALAMSYAH.
- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta peralihan hak tersebut dikantor Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. Notaris / PPAT di Kab. Malang yang beralamat Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang.
- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta peralihan hak tersebut dengan cara mengedit file draf akta Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang sudah ada di laptop milik Saksi SULTON ALAMSYAH, kemudian Saksi SULTON ALAMSYAH mengisikan nomor dan identitas para pihak dan kemauan para pihak terkait isi dari akta tersebut, setelah lengkap Saksi SULTON ALAMSYAH print dan Saksi SULTON ALAMSYAH tanda tangani di bagian saksi atas nama MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama NOVITASARI DIAN PHRA

Hal. 30 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



HARINI, S.E., S.H., M.Kn. beserta setempelnya.

- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan file draf akta Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari yang bersangkutan dengan cara dikirim email ke email kantor Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. yang bernama Mhenalton@yahoo.com. Karena Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merupakan mitra kerja Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. sehingga yang bersangkutan sering mengirim draf akta ke Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. begitu sebaliknya.
- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan setempel Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari akta nya yang sudah jadi yang ada setempelnya kemudian Saksi SULTON ALAMSYAH fotokopi 1 lembar dan dibawa ke toko comboran sekitaran Pasar Besar kota Malang, untuk dibuatkan setempel dan biayanya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa akta-akta peralihan hak tersebut, surat / dokumen yang Saksi SULTON ALAMSYAH palsukan antara lain:
 - Surat Pengantar dari Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. perihal pengiriman warkah.
 - Surat Pernyataan NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang intinya menyatakan bahwa obyek peralihan dibawah harga Rp. 60.000.000,- sehingga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah benar-benar Nihil.
 - Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016.
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
 - 8 akta peralihan hak.
- Bahwa surat pengantar dari Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. perihal pengiriman warkah **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut, termasuk tanda tangan dan setempelnya karena Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. tidak pernah membuat surat tersebut.
- Bahwa surat pernyataan dari Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra

Hal. 31 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang intinya menyatakan bahwa obyek peralihan dibawah harga Rp. 60.000.000,- **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut, termasuk tanda tangan dan setempelnya karena Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. tidak pernah membuat surat tersebut.

- Bahwa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **yang palsu** adalah nilai NJOP nya, oleh Saksi SULTON ALAMSYAH direndahkan.
- Bahwa Saksi SULTON Alamsyah telah mendapatkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan yang asli dari Sdr. Eka Wulandari, yang kemudian telah dipalsukan (direndahkan nilai / pajak nya).
- Bahwa surat keputusan Direktur Jenderal Pajak **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut termasuk tanda tangan dan setempelnya.
- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH membuat surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **dan** surat keputusan Direktur Jenderal Pajak **dengan cara** scan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **dan** surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang sudah ada kemudian di edit dengan menggunakan aplikasi photoshop.
- Bahwa untuk membuat akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya uang yang diberikan oleh saksi HENFRY kepada Saksi SULTON ALAMSYAH adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) termasuk juga untuk semua pajak-pajaknya.
- Bahwa setelah Saksi SULTON ALAMSYAH selesai membuat akta-akta tersebut, selanjutnya akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya diserahkan kepada Saksi HENFRY.
- Bahwa selanjutnya akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya oleh Saksi HENFRY telah diserahkan kepada Saksi EKA WULANDARI untuk diajukan ke Kantor Pertanahan kota Batu.
- Bahwa Saksi EKA WULANDARI mengajukan proses balik nama sertifikat tersebut melalui NANANG SOEGIARTO (pegawai BPN Kota Batu), padahal NANANG SOEGIARTO bukan petugas loket yang seharusnya menerima berkas pengajuan balik nama sertifikat dari

Hal. 32 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Saksi EKA WULANDARI, melainkan tugas dan tanggungjawab NANANG SOEGIARTO adalah di zona nilai tanah;

- Bahwa NANANG SOEGIARTO kenal dengan Saksi EKA WULANDARI yang bersangkutan dulu merupakan karyawannya Notaris I GEDE MASTRA yang sering ke kantor Pertanahan kota Batu untuk menyerahkan berkas, selanjutnya sekira tanggal 10 Juni 2016 Saksi EKA WULANDARI meminta bantuan kepada NANANG SOEGIARTO untuk proses peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik Sdr. BEDJO UTOMO, Sdr. DJOKO PURNOMO dan Saksi SUPATIMAH yang obyek tanahnya terletak di Desa Sumberbrantas dan Saksi EKA WULANDARI meminta bantuan kepada NANANG SOEGIARTO untuk mengecek obyek nilai tanah untuk pembayaran PNPB peralihan hak;
- Bahwa pada saat itu Saksi EKA WULANDARI meminta kepada NANANG SOEGIARTO untuk diproses dengan cepat, selanjutnya sekira tanggal 20 Juni 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 3 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik yang diterima dari NANANG SOEGIARTO;
- Bahwa dalam pengajuan berkas tersebut terjadi bolak balik berkas karena ada kekurangan legalisir Notaris di identitas pemohon, selanjutnya sekira bulan Juli 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 4 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa dalam pengajuan berkas tersebut terjadi bolak balik berkas karena ada kekurangan legalisir Notaris di identitas pemohon, selanjutnya Sekira bulan Agustus 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 6 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Sekira bulan September 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 4 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik (nomor lupa), namun tidak jadi diproses karena ada kekurangan validasi BPHTB dari Dispenda kota Batu. Sekira bulan Agustus 2017 NANANG SOEGIARTO meminta Saksi EKA WULANDARI untuk mengambil 4 berkas tersebut, tetapi tidak diambil dan bilang kepada NANANG SOEGIARTO kalau akan diambil oleh temannya yang

Hal. 33 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



bernama Saksi SULTON ALAMSYAH, karena berkas tidak diambil kemudian NANANG SOEGIARTO ke kantor Dispenda kota Batu untuk meminta validasi pembayaran BPHTB dan ternyata belum terbayar, kemudian NANANG SOEGIARTO menanyakan nomor akta dan tanggal ke karyawan Notaris NOVITASARI DIAN PHRA HARINI dan ternyata nomor akta dan tanggal akta tersebut berbeda. Atas hal tersebut NANANG SOEGIARTO klarifikasi kepada Saksi EKA WULANDARI namun yang bersangkutan diam saja, kemudian NANANG SOEGIARTO berinisiatif untuk mengembalikan uang yang ada pada NANANG SOEGIARTO yang belum terpakai untuk proses pendaftaran. Pada akhir bulan Agustus 2017 NANANG SOEGIARTO dipanggil oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Batu Saksi SULAM SAMSUL berkaitan dengan proses peralihan hak / balik nama ke 4 berkas tersebut yang tidak bisa diproses kemudian NANANG SOEGIARTO jelaskan bahwa belum validasi pembayaran BPHTB ke kantor Dispenda kota Batu dan nomor akta serta tanggal akta berbeda dengan yang ada di buku reportorium Notaris NOVITASAI DIAN PHRA HARINI, pada hari itu juga Saksi SULAM SAMSUL memanggil Saksi SULTON ALAMSYAH untuk diklarifikasi;

- Bahwa pada saat Saksi EKA WULANDARI meminta bantuan NANANG SOEGIARTO menyampaikan proses secara patas (cepat), selanjutnya setelah NANANG SOEGIARTO menerima berkas, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada petugas loket Terdakwa ANDILALA dan Terdakwa ANDILALA mengetahui bahwa yang mengajukan berkas tersebut adalah Saksi EKA WULANDARI dan Terdakwa ANDILALA dimintai tolong oleh NANANG SOEGIARTO untuk memproses balik nama, Terdakwa ANDILALA tetap memprosesnya / meloloskannya dan juga Terdakwa ANDILALA tidak meminta surat kuasa Saksi EKA WULANDARI dari Pemohon.
- Bahwa setelah berkas permohonan Terdakwa ANDILALA nyatakan lengkap, selanjutnya berkas permohonan oleh Terdakwa ANDILALA diserahkan kepada bagian Entry berkas permohonan untuk mencetak surat perintah setor, setelah mencetak surat perintah setor dan sudah melakukan pembayaran berkas permohonan tersebut diserahkan

Hal. 34 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



kepada bendahara untuk mencetak kwitansi dan selanjutnya berkas permohonan tersebut masuk ke Subbagian Peralihan Hak dan Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saat ini Pendaftaran Hak dan Peralihan, setelah diparaf oleh Kasubsi dan Kasi berkas permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani dan disahkan.

- Bahwa pengajuan 19 (sembilan belas) berkas tersebut dilakukan beberapa tahap namun tetap saja oleh Terdakwa ANDILALA tidak meminta surat tugas dari PPAT atau surat kuasa dari Pemohon, Terdakwa ANDILALA justru memprosesnya / meloloskannya, padahal Terdakwa ANDILALA berwenang menolak permohonan tersebut karena berkas tidak lengkap.
- Bahwa apabila berkas tersebut ditolak / dikembalikan oleh Terdakwa ANDILALA selaku petugas loket yang meneliti dan memeriksa, maka berkas tersebut tidak bisa masuk ke seksi peralihan untuk diproses.
- Bahwa Terdakwa ANDILALA mengetahui kalau berkas tersebut menggunakan nama Kantor PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. dan Terdakwa ANDILALA mengetahui kalau EKA WULANDARI bukan karyawan PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang tertulis sesuai di dalam akta.
- Bahwa setelah berkas selesai (SHM sudah balik nama) oleh Terdakwa ANDILALA tidak diserahkan kepada atas nama sesuai SHM atau kuasa apabila dikuasakan, namun oleh Terdakwa ANDILALA diserahkan kepada NANANG SOEGIARTO dan yang bertandatangan pada surat tanda terima pengambilan berkas adalah NANANG SOEGIARTO.
- Bahwa Terdakwa ANDILALA dimintai tolong oleh NANANG SOEGIARTO untuk memproses balik nama, tanpa mengecek kelengkapan berkas, Terdakwa ANDILALA membantu meloloskan proses penerimaan berkas di loket.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa ANDILALA adalah menerima berkas permohonan dan kelengkapan administrasinya, meneliti, dan memeriksa berkas permohonan serta kelengkapan administrasinya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang

Hal. 35 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



diperintahkan atasan baik secara tertulis atau lisan.

- Bahwa dari 19 (sembilan belas) SHM yang diajukan balik nama yang menggunakan akta akta dan dokumen palsu yang dibuat oleh saksi SULTON ALAMSYAH yang sudah diproses (sudah balik nama) adalah 11 (sebelas) SHM terdiri dari :
 1. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 30 Agustus 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 2. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 3. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 4. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 24 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 3 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 5. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 6. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 7. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH diajukan

Hal. 36 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

8. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

9. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

10. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 5 September 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 September 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

11. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2017 pada saat saksi SULAM SAMSUL menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, ada petugas loket yang menghadap saksi SULAM SAMSUL untuk menyampaikan bahwa tanda tangan PPAT Novitasari Dian Phra Harini pada 5 (lima) sampai 6 (enam) akta hibah dan pembagian hak Bersama tidak sama dengan produk aktanya saudari Novitasari Dian Phra Harini yang lainnya, selanjutnya saksi SULAM SAMSUL menyuruh petugas loket untuk mencocokkan dengan laporan bulanan PPAT Novitasari Dian Phra Harini dan ternyata nomor aktanya tidak sama. Pada saat itu juga

Hal. 37 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



saksi SULAM SAMSUL menelfon Saksi Novitasari Dian Phra Harini selaku PPAT yang namanya dicantumkan dalam akta-akta diduga palsu tersebut, pada saat itu saksi SULAM SAMSUL menyarankan kepada Saksi Novitasari Dian Phra Harini untuk melaporkan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian saksi SULAM SAMSUL bertemu Saksi SULTON ALAMSYAH di loket kantor Pertanahan kota Batu dan saksi SULAM SAMSUL melakukan klarifikasi kepada Saksi SULTON ALAMSYAH ternyata memang benar dia mengakui memalsukan akta-akta sebagai berikut :

- 1) Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 217/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 2) Akta Hibah Nomor 139/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 3) Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 212/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 4) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 5) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 6) Akta Hibah Nomor 137/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 7) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 8) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 9) Akta Hibah Nomor 133/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Hal. 38 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- 10) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 11) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.

Hal. 39 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- 21) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 23) 3 (tiga) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.
- 24) 2 (dua) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
- 25) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023356.
- 26) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023330.
- 27) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023337.
- 28) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023350.
- 29) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023349.
- 30) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023361.
- 31) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023328.
- 32) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023353.
- 33) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023345.
- 34) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023343.
- 35) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023360.
- 36) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023352.

Hal. 40 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- 37) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023346.
- 38) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023324.
- 39) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023342.
- 40) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-208/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak: Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 41) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-154/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak: Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 42) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-212/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak: Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 43) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-211/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak: Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 44) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-201/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak: Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 45) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-207/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 46) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-197/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak: Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 47) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-157/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak: Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 48) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-204/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak: Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.

Hal. 41 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-214/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak: Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 50) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-199/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak: Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 51) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-155/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak: Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 52) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-205/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak: Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 53) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-195/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak: Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 54) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-196/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak: Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 55) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-206/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak: Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012.0084.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0012.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.007-0003.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0125.0 tanggal 11 Januari 2016.

Hal. 42 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- 60) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0015.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.003-0219.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0079.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0006.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0083.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0087.0 tanggal 11 Januari 2016.

- Bahwa Nanang Soegiarto mau menerima berkas permohonan balik nama dari saksi Novitasari Dian Phra Harini, SE., SH., M.Kn. yang padahal tidak ada surat tugas dari Notaris/PPAT Novitasari Dian Phra Harini, SE., SH., M.Kn karena bukan pegawainya dan saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn.tidak ada surat kuasa dari pihak pemohon karena sejak awal saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn.menyampaikan kepada Terdakwa Nanang Soegiarto kalau proses nya dipercepat dan seolah-olah dibuat yang mengajukan permohonan balik nama adalah pemohon sendiri yaitu saksi Supatimah dan Sdr. Djoko;
- Bahwa Nanang Soegiarto menerima uang dari Eka Wulandari, SH., M.Kn. sebesar Rp. 48.055.000,- (empat puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah), dengan cara transfer dari rekening saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. kepada rekening saya bank BCA nomor 0190551768 an. Nanang Soegiarto, dengan rincian:
 - 1) Tanggal 20 Juni 2016 transfer dari rekening saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. ke rekening bank BCA 0190551768 an. Nanang

Hal. 43 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Soegiarto sebesar Rp.40.255.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

2) Tanggal 15 Agustus 2016 transfer dari rekening Eka Wulandari, SH., M.Kn. ke rekening bank BCA 0190551768 an. Nanang Soegiarto sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang yang diterima oleh Nanang Soegiarto dari saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. sebesar Rp.48.055.000,- (empat puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk :

1) Sertikat Hak Milik Nomor 349 an. Pasiyah menjadi an. Supatimah ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk waris sebesar (belum ada), cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), biaya peralihan berdasarkan APHB sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2) Sertikat Hak Milik Nomor 351 an. Pasiyah menjadi an. Supatimah ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), PNBPN hibah sebesar Rp.379.750,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

3) Sertikat Hak Milik Nomor 352 an. Pasiyah menjadi an. Supatimah ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk waris sebesar (belum ada), cek sertifikat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), biaya APHB sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

4) Sertikat Hak Milik Nomor 353 an. Pasiyah menjadi an. Djoko Purnomo ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), waris sebesar Rp.171.600,- (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk APHB sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

5) Sertikat Hak Milik Nomor 354 an. Pasiyah menjadi an. Djoko Purnomo ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk waris Rp.229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), biaya APHB sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 44 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- 6) Sertikat Hak Milik Nomor 355 an. Pasiyah menjadi an. Supatimah ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), peralihan hak-hibah sebesar Rp.88.950 (delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- 7) Sertikat Hak Milik Nomor 356 an. Pasiyah menjadi an. Supatimah ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), waris sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), biaya APHB sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-
- 8) Sertikat Hak Milik Nomor 357 an. Pasiyah menjadi an. Djoko Purnomo ada untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), waris sebesar Rp.102.700,- (seratus dua ribu tujuh ratus rupiah), cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), biaya APHB sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 9) Sertikat Hak Milik Nomor 360 an. Pasiyah menjadi an. Djoko Purnomo ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), peralihan hak-hibah sebesar Rp.259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 10) Sertikat Hak Milik Nomor 362 an. Pasiyah menjadi an. Djoko Purnomo ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), waris sebesar Rp.503.500,- (lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah), cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk biaya APHB sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 11) Sertikat Hak Milik Nomor 364 an. Pasiyah menjadi an. Djoko Purnomo ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), waris sebesar Rp.383.500,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk biaya APHB sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Jadi total biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas 11 (sebelas) sertifikat hak milik tersebut diatas sebesar Rp.3.563.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa pembayaran biaya proses peralihan hak atau balik nama

Hal. 45 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



terhadap 11 (sebelas) sertifikat dilakukan oleh Nanang Soegiarto melalui kantor pos.

- Bahwa Nanang Soegiarto melakukan pembayaran ke kantor pos terhadap biaya proses peralihan hak atau balik nama terhadap 11 (sebelas) sertifikat yang dimaksud karena dimintai tolong oleh saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn.;
- Bahwa selain biaya tersebut diatas, ada biaya lain yang harus dibayarkan oleh pemohon yaitu biaya transport lapang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), materai sebanyak 26 (dua puluh enam) buah total Rp.182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), blangko permohonan cek sertifikat sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar total Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), blangko permohonan peralihan hak sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar jadi total Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). sehingga total keseluruhan Rp.3.282.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Surat Pernyataan Pemohon disediakan form kosongan dari kantor Pertanahan Kota Batu, yang Nanang Soegiarto tempel materai kemudian Nanang Soegiarto serahkan kepada saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. untuk diisi dan dimintakan tanda tangan ke pemohon, selanjutnya Surat Pernyataan Pemohon tersebut dilampirkan ke berkas dan diajukan ke kantor Pertanahan Kota Batu;
- Bahwa yang menandatangani an. Supatimah dan an. Djoko Purnomo pada form pengajuan (model A) dan surat pengambilan hasil (berkas selesai) adalah Nanang Soegiarto, agar form pengajuan (model A) dan surat pengambilan hasil (berkas selesai) supaya berkas segera masuk dan cepat selesai;
- Bahwa sebelum Nanang Soegiarto menandatangani an. Supatimah dan an. Djoko Purnomo pada form pengajuan (model A) dan surat pengambilan hasil (berkas selesai), Nanang Soegiarto tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Supatimah dan Sdr. Djoko;
- Bahwa Nanang Soegiarto tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Supatimah dan Djoko Purnomo untuk menandatangani an. Supatimah dan an. Djoko Purnomo pada form pengajuan (model A) dan surat

Hal. 46 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



pengambilan hasil (berkas selesai) karena sebelumnya Nanang Soegiarto sudah menyampaikan kepada saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. kalau ada tandatangan para pihak Nanang Soegiarto yang menandatangani dan saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn.;

- Bahwa Nanang Soegiarto tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi langsung dengan saksi Supatimah dan Sdr. Djoko terkait dengan proses peralihan hak atau balik nama sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa dokumen persyaratan yang diajukan saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. untuk pengajuan peralihan hak atau balik nama sertifikat hak milik tersebut tidak lengkap, yaitu kurang surat kuasa, karena dari awal saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. meminta untuk prosesnya dipercepat dan dibuat seolah-olah yang mengajukan atas nama pemohon sendiri;
- Bahwa sebelumnya Nanang Soegiarto ada kesepakatan secara lisan dengan saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. terkait dengan proses pengurusannya secara patas (cepat), kalau ada sisa uang maka akan dibagi antara Nanang Soegiarto dengan saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn.;
- Bahwa Nanang Soegiarto melakukan pembagian dengan saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. hanya satu kali saja setelah SHM balik nama semua, pada saat itu ada sisa uang kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merasa dirugikan karena banyak akta Sdr Novitasari Dian Phra Harini yang dipalsukan untuk diperjualbelikan serta potensi terkena tagihan pajak peralihan yang nilainya sangat besarselanjutnya melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ANDILALA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Subsidiair:

KESATU:

Hal. 47 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ANDILALA pada waktu yang tidak dapat dingat lagi dengan pasti, sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan September 2016 ATAU setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat Kantor Pertanahan Kota Batu alamat di Jalan Mawar No. 12 Desa Songgokerto Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *“mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-oleh sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2016 saksi SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO telah berniat untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik dari atas nama PASIAH dan BEDJO OETOMO (orang tua) menjadi atas nama saksi SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO, selanjutnya DJOKO PURNOMO telah meminta tolong kepada Saksi BAMBANG SUHERI untuk mencari orang yang bisa mengurus balik nama sertifikat hak milik tersebut.
- Bahwa saksi BAMBANG SUHERI sebelumnya sudah kenal dengan Saksi EKA WULANDARI dalam hal pengurusan balik nama jaminan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Kelompok Tani Anjasmoro 05. Selanjutnya Saksi BAMBANG SUHERI mengenalkan Saksi EKA WULANDARI kepada DJOKO PURNOMO, untuk mengurus sertifikat hak milik atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO, karena Sdri. PASIAH sudah meninggal maka saksi SUPATIMAH berniat mengurus akta waris dan Sdr. BEDJO OETOMO pada saat itu masih hidup.
- Bahwa untuk mengurus akta waris dan akta hibah tersebut saksi SUPATIMAH meminta bantuan Saksi EKA WULANDARI dan Saksi EKA WULANDARI menyanggupinya, selanjutnya saksi SUPATIMAH

Hal. 48 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintai uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Saksi EKA WULANDARI pada saat membawa sertifikat atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO.

- Bahwa secara bertahap saksi SUPATIMAH sudah memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi EKA WULANDARI.
- Bahwa Saksi EKA WULANDARI telah meminta bantuan kepada Saksi H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn selanjutnya disebut saksi HENFRY untuk mencari orang yang bisa membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah.
- Saksi EKA WULANDARI meminta tolong kepada Saksi HENFRY untuk mengurus akta beserta kelengkapan surat yang lainnya, yaitu : surat pajak pratama dan pajak BPHTB.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi HENFRY telah menyuruh Saksi SULTON ALAMSYAH untuk membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah, pada saat itu Saksi HENFRY menyampaikan kepada Saksi SULTON ALAMSYAH bahwa dananya dari pemohon hanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka diatur saja.
- Bahwa Saksi HENFRY kenal dengan Saksi SULTON ALAMSYAH sejak tahun 2011 pada saat sama-sama bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris / PPAT saksi MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. Notaris Kab. Malang.
- Saksi HENFRY meminta tolong kepada Saksi SULTON untuk mengurus peralihan hak / mengurus akta-akta tersebut dengan cara telepon, kemudian ditindak lanjuti dengan cara ketemuan di Jalan Sawojajar-Sulfat kota Malang dengan cara ngomong langsung ke yang bersangkutan "Ton kamu bisa apa tidak menguruskan akta peralihan hak dan pajaknya yang obyek nya ada Kota Batu", kemudian Saksi SULTON ALAMSYAH menyanggupi dan selanjutnya Saksi HENFRY menyerahkan berkas / dokumen kepada Saksi SULTON ALAMSYAH antara lain :
 - 1) Fotokopi KTP pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
 - 3) SPPT-PBB asli tahun 2016 untuk 11 obyek tersebut.

Hal. 49 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- 4) Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dari Desa.
 - 5) Fotokopi Surat Kematian Pewaris.
 - 6) Fotokopi 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa selain itu Saksi HENFRY menyerahkan fotokopi SPPT-PBB sesuai yang diminta oleh Saksi SULTON ALAMSYAH.
 - Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta peralihan hak tersebut di Kantor Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. Notaris / PPAT di Kab. Malang yang beralamat Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang.
 - Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta peralihan hak tersebut dengan cara mengedit file draf akta Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang sudah ada di laptop milik Saksi SULTON ALAMSYAH, kemudian Saksi SULTON ALAMSYAH mengisikan nomor dan identitas para pihak dan kemauan para pihak terkait isi dari akta tersebut, setelah lengkap Saksi SULTON ALAMSYAH print dan Saksi SULTON ALAMSYAH tanda tangani di bagian saksi atas nama MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. beserta setempelnnya.
 - Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan file draf akta Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari yang bersangkutan dengan cara dikirim email ke email kantor Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. yang bernama Mhenalton@yahoo.com. Karena Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merupakan mitra kerja Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. sehingga yang bersangkutan sering mengirim draf akta ke Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. begitu sebaliknya.
 - Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan setempel Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari akta nya yang sudah jadi yang ada setempelnnya kemudian Saksi SULTON ALAMSYAH fotokopi 1 lembar dan dibawa ke toko comboran sekitaran Pasar Besar kota Malang, untuk dibuatkan setempel dan biayanya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa akta-akta peralihan hak tersebut, surat / dokumen yang Saksi

Hal. 50 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



SULTON ALAMSYAH palsukan antara lain :

- Surat Pengantar dari Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. perihal pengiriman warkah.
- Surat Pernyataan NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang intinya menyatakan bahwa obyek peralihan dibawah harga Rp. 60.000.000,- sehingga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah benar-benar Nihil.
- Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- 8 akta peralihan hak.
- Bahwa surat pengantar dari Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. perihal pengiriman warkah **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut, termasuk tanda tangan dan setempelnya karena Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. tidak pernah membuat surat tersebut.
- Bahwa surat pernyataan dari Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang intinya menyatakan bahwa obyek peralihan dibawah harga Rp. 60.000.000,- **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut, termasuk tanda tangan dan setempelnya karena Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. tidak pernah membuat surat tersebut.
- Bahwa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **yang palsu** adalah nilai NJOP nya, oleh Saksi SULTON ALAMSYAH direndahkan.
- Bahwa Saksi SULTON Alamsyah telah mendapatkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan yang asli dari Sdr. Eka Wulandari, yang kemudian telah dipalsukan (direndahkan nilai / pajak nya).
- Bahwa surat keputusan Direktur Jenderal Pajak **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut termasuk tanda tangan dan setempelnya.
- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH membuat surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **dan** surat keputusan Direktur Jenderal Pajak **dengan cara** scan surat

Hal. 51 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **dan** surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang sudah ada kemudian di edit dengan menggunakan aplikasi photoshop.

- Bahwa untuk membuat akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya uang yang diberikan oleh saksi HENFRY kepada Saksi SULTON ALAMSYAH adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) termasuk juga untuk semua pajak-pajaknya.
- Bahwa setelah Saksi SULTON ALAMSYAH selesai membuat akta-akta tersebut, selanjutnya akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya diserahkan kepada Saksi HENFRY.
- Bahwa selanjutnya akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya oleh Saksi HENFRY telah diserahkan kepada Saksi EKA WULANDARI untuk diajukan ke Kantor Pertanahan kota Batu.
- Bahwa Saksi EKA WULANDARI mengajukan proses balik nama sertifikat tersebut melalui NANANG SOEGIARTO (pegawai BPN Kota Batu), padahal NANANG SOEGIARTO bukan petugas loket yang seharusnya menerima berkas pengajuan balik nama sertifikat dari Saksi EKA WULANDARI, melainkan tugas dan tanggungjawab NANANG SOEGIARTO adalah di zona nilai tanah;
- Bahwa NANANG SOEGIARTO kenal dengan Saksi EKA WULANDARI yang bersangkutan dulu merupakan karyawannya Notaris I GEDE MASTRA yang sering ke kantor Pertanahan kota Batu untuk menyerahkan berkas, selanjutnya sekira tanggal 10 Juni 2016 Saksi EKA WULANDARI meminta bantuan kepada NANANG SOEGIARTO untuk proses peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik Sdr. BEDJO UTOMO, Sdr. DJOKO PURNOMO dan Saksi SUPATIMAH yang obyek tanahnya terletak di Desa Sumberbrantas dan Saksi EKA WULANDARI meminta bantuan kepada NANANG SOEGIARTO untuk mengecek obyek nilai tanah untuk pembayaran PNPB peralihan hak;
- Bahwa pada saat itu Saksi EKA WULANDARI meminta kepada NANANG SOEGIARTO untuk diproses dengan cepat, selanjutnya sekira tanggal 20 Juni 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 3 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik yang diterima dari NANANG SOEGIARTO;

Hal. 52 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengajuan berkas tersebut terjadi bolak balik berkas karena ada kekurangan legalisir Notaris di identitas pemohon, selanjutnya sekira bulan Juli 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 4 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa dalam pengajuan berkas tersebut terjadi bolak balik berkas karena ada kekurangan legalisir Notaris di identitas pemohon, selanjutny Sekira bulan Agustus 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 6 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Sekira bulan September 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 4 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik (nomor lupa), namun tidak jadi diproses karena ada kekurangan validasi BPHTB dari Dispenda kota Batu. Sekira bulan Agustus 2017 NANANG SOEGIARTO meminta Saksi EKA WULANDARI untuk mengambil 4 berkas tersebut, tetapi tidak diambil dan bilang kepada NANANG SOEGIARTO kalau akan diambil oleh temannya yang bernama Saksi SULTON ALAMSYAH, karena berkas tidak diambil kemudian NANANG SOEGIARTO ke kantor Dispenda kota Batu untuk meminta validasi pembayaran BPHTB dan ternyata belum terbayar, kemudian NANANG SOEGIARTO menanyakan nomor akta dan tanggal ke karyawan Notaris NOVITASARI DIAN PHRA HARINI dan ternyata nomor akta dan tanggal akta tersebut berbeda. Atas hal tersebut NANANG SOEGIARTO klarifikasi kepada Saksi EKA WULANDARI namun yang bersangkutan diam saja, kemudian NANANG SOEGIARTO berinisiatif untuk mengembalikan uang yang ada pada NANANG SOEGIARTO yang belum terpakai untuk proses pendaftaran. Pada akhir bulan Agustus 2017 NANANG SOEGIARTO dipanggil oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Batu Saksi SULAM SAMSUL berkaitan dengan proses peralihan hak / balik nama ke 4 berkas tersebut yang tidak bisa diproses kemudian NANANG SOEGIARTO jelaskan bahwa belum validasi pembayaran BPHTB ke kantor Dispenda kota Batu dan nomor akta serta tanggal akta berbeda dengan yang ada di buku reportorium Notaris NOVITASAI DIAN PHRA

Hal. 53 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARINI, pada hari itu juga Saksi SULAM SAMSUL memanggil Saksi SULTON ALAMSYAH untuk diklarifikasi;

- Bahwa pada saat Saksi EKA WULANDARI meminta bantuan NANANG SOEGIARTO menyampaikan proses secara patas (cepat), selanjutnya setelah NANANG SEGIARTO menerima berkas kemudian berkas tersebut diserahkan kepada petugas loket yaitu Terdakwa ANDILALA dan Terdakwa ANDILALA mengetahui bahwa yang mengajukan berkas tersebut adalah Saksi EKA WULANDARI dan Terdakwa ANDILALA dimintai tolong oleh NANANG SOEGIARTO untuk memproses balik nama, Terdakwa ANDILALA tetap memprosesnya / meloloskannya dan juga Terdakwa ANDILALA tidak meminta surat kuasa Saksi EKA WULANDARI dari Pemohon.
- Bahwa setelah berkas permohonan Terdakwa ANDILALA nyatakan lengkap, selanjutnya berkas permohonan oleh Terdakwa ANDILALA diserahkan kepada bagian Entry berkas permohonan untuk mencetak surat perintah setor, setelah mencetak surat perintah setor dan sudah melakukan pembayaran berkas permohonan tersebut diserahkan kepada bendahara untuk mencetak kwitansi dan selanjutnya berkas permohonan tersebut masuk ke Subbagian Peralihan Hak dan Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saat ini Pendaftaran Hak dan Peralihan, setelah diparaf oleh Kasubsi dan Kasi berkas permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani dan disahkan.
- Bahwa pengajuan 19 (sembilan belas) berkas tersebut dilakukan beberapa tahap namun tetap saja oleh Terdakwa ANDILALA tidak meminta surat tugas dari PPAT atau surat kuasa dari Pemohon, Terdakwa ANDILALA justru memprosesnya / meloloskannya, padahal Terdakwa ANDILALA berwenang menolak permohonan tersebut karena berkas tidak lengkap.
- Bahwa apabila berkas tersebut ditolak / dikembalikan oleh Terdakwa ANDILALA selaku petugas loket yang meneliti dan memeriksa, maka berkas tersebut tidak bisa masuk ke seksi peralihan untuk diproses.
- Bahwa Terdakwa ANDILALA mengetahui kalau berkas tersebut menggunakan nama Kantor PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E.,

Hal. 54 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



S.H., M.Kn. dan Terdakwa ANDILALA mengetahui kalau EKA WULANDARI bukan karyawan PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang tertulis sesuai di dalam akta.

- Bahwa setelah berkas selesai (SHM sudah balik nama) oleh Terdakwa ANDILALA tidak diserahkan kepada atas nama sesuai SHM atau kuasa apabila dikuasakan, namun oleh Terdakwa ANDILALA diserahkan kepada NANANG SOEGIARTO dan yang bertandatangan pada surat tanda terima pengambilan berkas adalah NANANG SOEGIARTO.
- Bahwa Terdakwa ANDILALA dimintai tolong oleh NANANG SOEGIARTO untuk memproses balik nama, tanpa mengecek kelengkapan berkas, Terdakwa ANDILALA membantu meloloskan proses penerimaan berkas di loket.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa ANDILALA adalah menerima berkas permohonan dan kelengkapan administrasinya, meneliti, dan memeriksa berkas permohonan serta kelengkapan administrasinya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis atau lisan.
- Bahwa dari 19 (sembilan belas) SHM yang diajukan balik nama yang menggunakan akta akta dan dokumen palsu yang dibuat oleh saksi SULTON ALAMSYAH yang sudah diproses (sudah balik nama) adalah 11 (sebelas) SHM terdiri dari :
 1. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 30 Agustus 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 2. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 3. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan

Hal. 55 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

4. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 24 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 3 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
5. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
6. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
7. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
8. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
9. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
10. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 5 September 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 September 2016 yang

Hal. 56 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

11. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2017 pada saat saksi SULAM SAMSUL menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, ada petugas loket yang menghadap saksi SULAM SAMSUL untuk menyampaikan bahwa tanda tangan PPAT Novitasari Dian Phra Harini pada 5 (lima) sampai 6 (enam) akta hibah dan pembagian hak Bersama tidak sama dengan produk aktanya saudari Novitasari Dian Phra Harini yang lainnya, selanjutnya saksi SULAM SAMSUL menyuruh petugas loket untuk mencocokkan dengan laporan bulanan PPAT Novitasari Dian Phra Harini dan ternyata nomor aktanya tidak sama. Pada saat itu juga saksi SULAM SAMSUL menelfon Saksi Novitasari Dian Phra Harini selaku PPAT yang namanya dicantumkan dalam akta-akta diduga palsu tersebut, pada saat itu saksi SULAM SAMSUL menyarankan kepada Saksi Novitasari Dian Phra Harini untuk melaporkan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian saksi SULAM SAMSUL bertemu Saksi SULTON ALAMSYAH di loket kantor Pertanahan kota Batu dan saksi SULAM SAMSUL melakukan klarifikasi kepada Saksi SULTON ALAMSYAH ternyata memang benar dia mengakui memalsukan akta-akta sebagai berikut :

- 1) Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 217/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 2) Akta Hibah Nomor 139/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 3) Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 212/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Hal. 57 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 5) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 6) Akta Hibah Nomor 137/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 7) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 8) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 9) Akta Hibah Nomor 133/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 10) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 11) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.

Hal. 58 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 23) 3 (tiga) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.
- 24) 2 (dua) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
- 25) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023356.
- 26) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023330.
- 27) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023337.
- 28) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023350.
- 29) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023349.

Hal. 59 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- 30) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023361.
- 31) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023328.
- 32) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023353.
- 33) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023345.
- 34) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023343.
- 35) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023360.
- 36) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023352.
- 37) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023346.
- 38) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023324.
- 39) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023342.
- 40) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-208/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 41) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-154/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 42) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-212/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 43) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-211/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.

Hal. 60 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- 44) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-201/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 45) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-207/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 46) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-197/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 47) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-157/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 48) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-204/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 49) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-214/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 50) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-199/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 51) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-155/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 52) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-205/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 53) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-195/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 54) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-196/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.

Hal. 61 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- 55) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-206/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012.0084.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0012.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.007-0003.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0125.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0015.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.003-0219.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0079.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0006.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0083.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0087.0 tanggal 11 Januari 2016.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Notaris / PPAT

Hal. 62 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merasa dirugikan karena banyak akta Sdr Novitasari Dian Phra Harini yang dipalsukan untuk diperjualbelikan serta potensi terkena tagihan pajak peralihan yang nilainya sangat besarselanjutnya melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ANDILALA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1KUHP Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ANDILALA, bersama-sama dengan NANANG SOEGIARTO (penuntutan terpisah), bersama dengan 1. EKA WULANDARI, S.H. dan 2. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn, M.Kn (keduanya penuntutan terpisah) pada waktu yang tidak dapat dingat lagi dengan pasti, sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan September 2016 ATAU setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat Kantor Pertanahan Kota Batu alamat di Jalan Mawar No. 12 Desa Songgokerto Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-oleh sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tahun 2016 saksi SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO telah berniat untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik dari atas nama PASIAH dan BEDJO OETOMO (orang tua) menjadi atas nama saksi SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO, selanjutnya DJOKO PURNOMO telah meminta tolong kepada Saksi BAMBANG SUHERI untuk mencari orang yang bisa mengurus balik nama sertifikat hak milik

Hal. 63 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



tersebut.

- Bahwa saksi BAMBANG SUHERI sebelumnya sudah kenal dengan Saksi EKA WULANDARI dalam hal pengurusan balik nama jaminan progam Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Kelompok Tani Anjasmoro 05. Selanjutnya Saksi BAMBANG SUHERI mengenalkan Saksi EKA WULANDARI kepada DJOKO PURNOMO, untuk mengurus sertifikat hak milik atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO, karena Sdri. PASIAH sudah meninggal maka saksi SUPATIMAH berniat mengurus akta waris dan Sdr. BEDJO OETOMO pada saat itu masih hidup.
- Bahwa untuk mengurus akta waris dan akta hibah tersebut saksi SUPATIMAH meminta bantuan Saksi EKA WULANDARI dan Saksi EKA WULANDARI menyanggupinya, selanjutnya saksi SUPATIMAH dimintai uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Saksi EKA WULANDARI pada saat membawa sertifikat atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO.
- Bahwa secara bertahap saksi SUPATIMAH sudah memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi EKA WULANDARI.
- Bahwa Saksi EKA WULANDARI telah meminta bantuan kepada Saksi H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn selanjutnya disebut saksi HENFRY untuk mencari orang yang bisa membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah.
- Bahwa saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. meminta tolong kepada saksi Henfry untuk mengurus akta beserta kelengkapan surat yang lainnya, yaitu : surat pajak pratama dan pajak BPHTB;
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi HENFRY telah menyuruh Saksi SULTON ALAMSYAH untuk membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah, pada saat itu Saksi HENFRY menyampaikan kepada Saksi SULTON ALAMSYAH bahwa dananya dari pemohon hanya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka diatur saja.
- Bahwa Saksi HENFRY kenal dengan Saksi SULTON ALAMSYAH sejak tahun 2011 pada saat sama-sama bekerja sebagai karyawan dikantor Notaris / PPAT saksi MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn.

Hal. 64 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Notaris Kab. Malang.

- Bahwa saksi HENFRY meminta tolong kepada Saksi SULTON untuk mengurus peralihan hak / mengurus akta-akta tersebut dengan cara telepon, kemudian ditindak lanjuti dengan cara ketemuan di Jalan Sawojajar-Sulfat kota Malang dengan cara ngomong langsung ke yang bersangkutan "Ton kamu bisa apa tidak menguruskan akta peralihan hak dan pajaknya yang obyek nya ada Kota Batu", kemudian Saksi SULTON ALAMYAH menyanggupi dan selanjutnya Saksi HENFRY menyerahkan berkas / dokumen kepada Saksi SULTON ALAMSYAH antara lain :
 - 1) Fotokopi KTP pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
 - 3) SPPT-PBB asli tahun 2016 untuk 11 obyek tersebut.
 - 4) Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dari Desa.
 - 5) Fotokopi Surat Kematian Pewaris.
 - 6) Fotokopi 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa selain itu Saksi HENFRY menyerahkan fotokopi SPPT-PBB sesuai yang diminta oleh Saksi SULTON ALAMSYAH.
- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta peralihan hak tersebut dikantor Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. Notaris / PPAT di Kab. Malang yang beralamat Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang.
- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta peralihan hak tersebut dengan cara mengedit file draf akta Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang sudah ada di laptop milik Saksi SULTON ALAMSYAH, kemudian Saksi SULTON ALAMSYAH mengisikan nomor dan identitas para pihak dan kemauan para pihak terkait isi dari akta tersebut, setelah lengkap Saksi SULTON ALAMSYAH print dan Saksi SULTON ALAMSYAH tanda tangani di bagian saksi atas nama MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. beserta setempehnya.
- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan file draf akta Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari yang bersangkutan dengan cara dikirim email ke email kantor

Hal. 65 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. yang bernama Mhenalton@yahoo.com. Karena Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merupakan mitra kerja Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. sehingga yang bersangkutan sering mengirim draf akta ke Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. begitu sebaliknya.

- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan setempel Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari akta nya yang sudah jadi yang ada setempelnya kemudian Saksi SULTON ALAMSYAH fotokopi 1 lembar dan dibawa ke toko comboran sekitaran Pasar Besar kota Malang, untuk dibuatkan setempel dan biayanya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa akta-akta peralihan hak tersebut, surat / dokumen yang Saksi SULTON ALAMSYAH palsukan antara lain :
 - Surat Pengantar dari Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. perihal pengiriman warkah.
 - Surat Pernyataan NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang intinya menyatakan bahwa obyek peralihan dibawah harga Rp. 60.000.000,- sehingga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah benar-benar Nihil.
 - Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016.
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
 - 8 akta peralihan hak.
- Bahwa surat pengantar dari Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. perihal pengiriman warkah **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut, termasuk tanda tangan dan setempelnya karena Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. tidak pernah membuat surat tersebut.
- Bahwa surat pernyataan dari Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang intinya menyatakan bahwa obyek peralihan dibawah harga Rp. 60.000.000,- **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut, termasuk tanda tangan dan setempelnya karena Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. tidak

Hal. 66 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



pernah membuat surat tersebut.

- Bahwa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **yang palsu** adalah nilai NJOP nya, oleh Saksi SULTON ALAMSYAH direndahkan.
- Bahwa Saksi SULTON Alamsyah telah mendapatkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan yang asli dari Sdr. Eka Wulandari, yang kemudian telah dipalsukan (direndahkan nilai / pajak nya).
- Bahwa surat keputusan Direktur Jenderal Pajak **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut termasuk tanda tangan dan setempelnya.
- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH membuat surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **dan** surat keputusan Direktur Jenderal Pajak **dengan cara** scan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **dan** surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang sudah ada kemudian di edit dengan menggunakan aplikasi photoshop.
- Bahwa untuk membuat akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya uang yang diberikan oleh saksi HENFRY kepada Saksi SULTON ALAMSYAH adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) termasuk juga untuk semua pajak-pajaknya.
- Bahwa setelah Saksi SULTON ALAMSYAH selesai membuat akta-akta tersebut, selanjutnya akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya diserahkan kepada Saksi HENFRY.
- Bahwa selanjutnya akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya oleh Saksi HENFRY telah diserahkan kepada Saksi EKA WULANDARI untuk diajukan ke Kantor Pertanahan kota Batu.
- Bahwa Saksi EKA WULANDARI mengajukan proses balik nama sertifikat tersebut melalui NANANG SOEGIARTO (pegawai BPN Kota Batu), padahal NANANG SOEGIARTO bukan petugas loket yang seharusnya menerima berkas pengajuan balik nama sertifikat dari Saksi EKA WULANDARI, melainkan tugas dan tanggungjawab NANANG SOEGIARTO adalah di zona nilai tanah;
- Bahwa NANANG SOEGIARTO kenal dengan Saksi EKA WULANDARI yang bersangkutan dulu merupakan karyawannya Notaris I GEDE

Hal. 67 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



MASTRA yang sering ke kantor Pertanahan kota Batu untuk menyerahkan berkas, selanjutnya sekira tanggal 10 Juni 2016 Saksi EKA WULANDARI meminta bantuan kepada NANANG SOEGIARTO untuk proses peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik Sdr. BEDJO UTOMO, Sdr. DJOKO PURNOMO dan Saksi SUPATIMAH yang obyek tanahnya terletak di Desa Sumberbrantas dan Saksi EKA WULANDARI meminta bantuan kepada NANANG SOEGIARTO untuk mengecek obyek nilai tanah untuk pembayaran PNPB peralihan hak;

- Bahwa pada saat itu Saksi EKA WULANDARI meminta kepada NANANG SOEGIARTO untuk diproses dengan cepat, selanjutnya sekira tanggal 20 Juni 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 3 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik yang diterima dari NANANG SOEGIARTO;
- Bahwa dalam pengajuan berkas tersebut terjadi bolak balik berkas karena ada kekurangan legalisir Notaris di identitas pemohon, selanjutnya sekira bulan Juli 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 4 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa dalam pengajuan berkas tersebut terjadi bolak balik berkas karena ada kekurangan legalisir Notaris di identitas pemohon, selanjutnya Sekira bulan Agustus 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 6 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Sekira bulan September 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 4 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik (nomor lupa), namun tidak jadi diproses karena ada kekurangan validasi BPHTB dari Dispenda kota Batu. Sekira bulan Agustus 2017 NANANG SOEGIARTO meminta Saksi EKA WULANDARI untuk mengambil 4 berkas tersebut, tetapi tidak diambil dan bilang kepada NANANG SOEGIARTO kalau akan diambil oleh temannya yang bernama Saksi SULTON ALAMSYAH, karena berkas tidak diambil kemudian NANANG SOEGIARTO ke kantor Dispenda kota Batu untuk meminta validasi pembayaran BPHTB dan ternyata belum terbayar, kemudian NANANG SOEGIARTO menanyakan nomor akta dan

Hal. 68 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



tanggal ke karyawan Notaris NOVITASARI DIAN PHRA HARINI dan ternyata nomor akta dan tanggal akta tersebut berbeda. Atas hal tersebut NANANG SOEGIARTO klarifikasi kepada Saksi EKA WULANDARI namun yang bersangkutan diam saja, kemudian NANANG SOEGIARTO berinisiatif untuk mengembalikan uang yang ada pada NANANG SOEGIARTO yang belum terpakai untuk proses pendaftaran. Pada akhir bulan Agustus 2017 NANANG SOEGIARTO dipanggil oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Batu Saksi SULAM SAMSUL berkaitan dengan proses peralihan hak / balik nama ke 4 berkas tersebut yang tidak bisa diproses kemudian NANANG SOEGIARTO jelaskan bahwa belum validasi pembayaran BPHTB ke kantor Dispenda kota Batu dan nomor akta serta tanggal akta berbeda dengan yang ada di buku repertorium Notaris NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, pada hari itu juga Saksi SULAM SAMSUL memanggil Saksi SULTON ALAMSYAH untuk diklarifikasi;

- Bahwa pada saat Saksi EKA WULANDARI meminta bantuan NANANG SOEGIARTO menyampaikan proses secara patas (cepat), selanjutnya setelah NANANG SOEGIARTO menerima berkas dan mendapatkan imbalan berupa uang dari Saksi EKA WULANDARI, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada petugas loket Terdakwa ANDILALA dan Terdakwa ANDILALA mengetahui bahwa yang mengajukan berkas tersebut adalah Saksi EKA WULANDARI dan Terdakwa ANDILALA dimintai tolong oleh NANANG SOEGIARTO untuk memproses balik nama, Terdakwa ANDILALA tetap memprosesnya / meloloskannya dan juga Terdakwa ANDILALA tidak meminta surat kuasa Saksi EKA WULANDARI dari Pemohon.
- Bahwa setelah berkas permohonan Terdakwa ANDILALA nyatakan lengkap, selanjutnya berkas permohonan oleh Terdakwa ANDILALA diserahkan kepada bagian Entry berkas permohonan untuk mencetak surat perintah setor, setelah mencetak surat perintah setor dan sudah melakukan pembayaran berkas permohonan tersebut diserahkan kepada bendahara untuk mencetak kwitansi dan selanjutnya berkas permohonan tersebut masuk ke Subbagian Peralihan Hak dan Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saat ini Pendaftaran Hak dan

Hal. 69 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Peralihan, setelah diparaf oleh Kasubsi dan Kasi berkas permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani dan disahkan.

- Bahwa pengajuan 19 (sembilan belas) berkas tersebut dilakukan beberapa tahap namun tetap saja oleh Terdakwa ANDILALA tidak meminta surat tugas dari PPAT atau surat kuasa dari Pemohon, Terdakwa ANDILALA justru memprosesnya / meloloskannya, padahal Terdakwa ANDILALA berwenang menolak permohonan tersebut karena berkas tidak lengkap.
- Bahwa apabila berkas tersebut ditolak / dikembalikan oleh Terdakwa ANDILALA selaku petugas loket yang meneliti dan memeriksa, maka berkas tersebut tidak bisa masuk ke seksi peralihan untuk diproses.
- Bahwa Terdakwa ANDILALA mengetahui kalau berkas tersebut menggunakan nama Kantor PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. dan Terdakwa ANDILALA mengetahui kalau EKA WULANDARI bukan karyawan PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang tertulis sesuai di dalam akta.
- Bahwa setelah berkas selesai (SHM sudah balik nama) oleh Terdakwa ANDILALA tidak diserahkan kepada atas nama sesuai SHM atau kuasa apabila dikuasakan, namun oleh Terdakwa ANDILALA diserahkan kepada NANANG SOEGIARTO dan yang bertandatangan pada surat tanda terima pengambilan berkas adalah NANANG SOEGIARTO.
- Bahwa Terdakwa ANDILALA dimintai tolong oleh NANANG SOEGIARTO untuk memproses balik nama, tanpa mengecek kelengkapan berkas, Terdakwa ANDILALA membantu meloloskan proses penerimaan berkas di loket dan mendapatkan imbalan dari NANANG SOEGIARTO Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2-4 kali.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa ANDILALA adalah menerima berkas permohonan dan kelengkapan administrasinya, meneliti, dan memeriksa berkas permohonan serta kelengkapan administrasinya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis atau lisan.

Hal. 70 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- Bahwa dari 19 (sembilan belas) SHM yang diajukan balik nama yang menggunakan akta akta dan dokumen palsu yang dibuat oleh saksi SULTON ALAMSYAH yang sudah diproses (sudah balik nama) adalah 11 (sebelas) SHM terdiri dari :
 1. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 30 Agustus 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 2. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 3. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 4. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 24 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 3 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 5. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 6. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.
 7. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan

Hal. 71 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

8. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

9. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

10. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 5 September 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 September 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

11. Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu.

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2017 pada saat saksi SULAM SAMSUL menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, ada petugas loket yang menghadap saksi SULAM SAMSUL untuk menyampaikan bahwa tanda tangan PPAT Novitasari Dian Phra Harini pada 5 (lima) sampai 6 (enam) akta hibah dan pembagian hak Bersama tidak sama dengan produk aktanya saudari Novitasari Dian Phra Harini yang lainnya, selanjutnya saksi SULAM SAMSUL menyuruh petugas loket untuk mencocokkan dengan laporan bulanan PPAT Novitasari Dian Phra Harini dan ternyata nomor aktanya tidak sama. Pada saat itu juga saksi SULAM SAMSUL menelfon Saksi Novitasari Dian Phra Harini

Hal. 72 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



selaku PPAT yang namanya dicantumkan dalam akta-akta diduga palsu tersebut, pada saat itu saksi SULAM SAMSUL menyarankan kepada Saksi Novitasari Dian Phra Harini untuk melaporkan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian saksi SULAM SAMSUL bertemu Saksi SULTON ALAMSYAH di loket kantor Pertanahan kota Batu dan saksi SULAM SAMSUL melakukan klarifikasi kepada Saksi SULTON ALAMSYAH ternyata memang benar dia mengakui memalsukan akta-akta sebagai berikut :

- 1) Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 217/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 2) Akta Hibah Nomor 139/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 3) Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 212/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 4) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 5) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 6) Akta Hibah Nomor 137/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 7) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 8) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 9) Akta Hibah Nomor 133/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Hal. 73 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 11) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.

Hal. 74 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 23) 3 (tiga) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.
- 24) 2 (dua) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
- 25) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023356.
- 26) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023330.
- 27) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023337.
- 28) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023350.
- 29) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023349.
- 30) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023361.
- 31) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023328.
- 32) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023353.
- 33) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023345.
- 34) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023343.
- 35) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023360.
- 36) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023352.

Hal. 75 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- 37) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023346.
- 38) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023324.
- 39) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023342.
- 40) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-208/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 41) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-154/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 42) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-212/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 43) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-211/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 44) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-201/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 45) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-207/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 46) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-197/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 47) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-157/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 48) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-204/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.

Hal. 76 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- 49) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-214/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 50) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-199/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 51) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-155/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 52) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-205/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 53) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-195/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 54) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-196/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 55) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-206/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012.0084.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0012.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 58) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.007-0003.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0125.0 tanggal 11 Januari 2016.

Hal. 77 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



60) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0015.0 tanggal 11 Januari 2016.

61) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.003-0219.0 tanggal 11 Januari 2016.

62) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0079.0 tanggal 11 Januari 2016.

63) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0006.0 tanggal 11 Januari 2016.

64) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0083.0 tanggal 11 Januari 2016.

65) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0087.0 tanggal 11 Januari 2016.

- Bahwa Nanang Soegiarto mau menerima berkas permohonan balik nama dari saksi Novitasari Dian Phra Harini, SE., SH., M.Kn. yang padahal tidak ada surat tugas dari Notaris/PPAT Novitasari Dian Phra Harini, SE., SH., M.Kn karena bukan pegawainya dan saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn.tidak ada surat kuasa dari pihak pemohon karena sejak awal saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn.menyampaikan kepada Terdakwa Nanang Soegiarto kalau proses nya dipercepat dan seolah-olah dibuat yang mengajukan permohonan balik nama adalah pemohon sendiri yaitu saksi Supatimah dan Sdr. Djoko;
- Bahwa Nanang Soegiarto menerima uang dari Eka Wulandari, SH., M.Kn. sebesar Rp. 48.055.000,- (empat puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah), dengan cara transfer dari rekening saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. kepada rekening saya bank BCA nomor 0190551768 an. Nanang Soegiarto, dengan rincian :
 - 1) Tanggal 20 Juni 2016 transfer dari rekening saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. ke rekening bank BCA 0190551768 an. Nanang

Hal. 78 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Soegiarto sebesar Rp.40.255.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

2) Tanggal 15 Agustus 2016 transfer dari rekening Eka Wulandari, SH., M.Kn. ke rekening bank BCA 0190551768 an. Nanang Soegiarto sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang yang diterima oleh Nanang Soegiarto dari saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. sebesar Rp.48.055.000,- (empat puluh delapan juta lima puluh lima ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk :

- 1) Sertikat Hak Milik Nomor 349 an. Pasiyah menjadi an. Supatimah ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk waris sebesar (belum ada), cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), biaya peralihan berdasarkan APHB sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2) Sertikat Hak Milik Nomor 351 an. Pasiyah menjadi an. Supatimah ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), PNBP hibah sebesar Rp.379.750,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 3) Sertikat Hak Milik Nomor 352 an. Pasiyah menjadi an. Supatimah ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk waris sebesar (belum ada), cek sertifikat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), biaya APHB sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 4) Sertikat Hak Milik Nomor 353 an. Pasiyah menjadi an. Djoko Purnomo ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), waris sebesar Rp.171.600,- (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk APHB sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 5) Sertikat Hak Milik Nomor 354 an. Pasiyah menjadi an. Djoko Purnomo ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk waris Rp.229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), biaya APHB sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 6) Sertikat Hak Milik Nomor 355 an. Pasiyah menjadi an. Supatimah

Hal. 79 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), peralihan hak-hibah sebesar Rp.88.950 (delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- 7) Sertikat Hak Milik Nomor 356 an. Pasiyah menjadi an. Supatimah ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), waris sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), biaya APHB sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-
- 8) Sertikat Hak Milik Nomor 357 an. Pasiyah menjadi an. Djoko Purnomo ada untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), waris sebesar Rp.102.700,- (seratus dua ribu tujuh ratus rupiah), cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), biaya APHB sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 9) Sertikat Hak Milik Nomor 360 an. Pasiyah menjadi an. Djoko Purnomo ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), peralihan hak-hibah sebesar Rp.259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- 10) Sertikat Hak Milik Nomor 362 an. Pasiyah menjadi an. Djoko Purnomo ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), waris sebesar Rp.503.500,- (lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah), cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk biaya APHB sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 11) Sertikat Hak Milik Nomor 364 an. Pasiyah menjadi an. Djoko Purnomo ada biaya untuk proses cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), waris sebesar Rp.383.500,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) cek sertifikat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk biaya APHB sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Jadi total biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas 11 (sebelas) sertifikat hak milik tersebut diatas sebesar Rp.3.563.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa pembayaran biaya proses peralihan hak atau balik nama terhadap 11 (sebelas) sertifikat dilakukan oleh Nanang Soegiarto

Hal. 80 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



melalui kantor pos.

- Bahwa Nanang Soegiarto melakukan pembayaran ke kantor pos terhadap biaya proses peralihan hak atau balik nama terhadap 11 (sebelas) sertifikat yang dimaksud karena dimintai tolong oleh saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn.;
- Bahwa selain biaya tersebut diatas, ada biaya lain yang harus dibayarkan oleh pemohon yaitu biaya transport lapang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), materai sebanyak 26 (dua puluh enam) buah total Rp.182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), blangko permohonan cek sertifikat sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar total Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), blangko permohonan peralihan hak sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar jadi total Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). sehingga total keseluruhan Rp.3.282.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Surat Pernyataan Pemohon disediakan form kosong dari kantor Pertanahan Kota Batu, yang Nanang Soegiarto tempel materai kemudian Nanang Soegiarto serahkan kepada saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. untuk diisi dan dimintakan tanda tangan ke pemohon, selanjutnya Surat Pernyataan Pemohon tersebut dilampirkan ke berkas dan diajukan ke kantor Pertanahan Kota Batu;
- Bahwa yang menandatangani an. Supatimah dan an. Djoko Purnomo pada form pengajuan (model A) dan surat pengambilan hasil (berkas selesai) adalah Nanang Soegiarto, agar form pengajuan (model A) dan surat pengambilan hasil (berkas selesai) supaya berkas segera masuk dan cepat selesai;
- Bahwa sebelum Nanang Soegiarto menandatangani an. Supatimah dan an. Djoko Purnomo pada form pengajuan (model A) dan surat pengambilan hasil (berkas selesai), Nanang Soegiarto tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Supatimah dan Sdr. Djoko;
- Bahwa Nanang Soegiarto tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Supatimah dan Djoko Purnomo untuk menandatangani an. Supatimah dan an. Djoko Purnomo pada form pengajuan (model A) dan surat pengambilan hasil (berkas selesai) karena sebelumnya Nanang

Hal. 81 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Soegiarto sudah menyampaikan kepada saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. kalau ada tandatangan para pihak Nanang Soegiarto yang menandatangani dan saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn.;

- Bahwa Nanang Soegiarto tidak pernah berhubungan atau berkomunikasi langsung dengan saksi Supatimah dan Sdr. Djoko terkait dengan proses peralihan hak atau balik nama sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa dokumen persyaratan yang diajukan saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. untuk pengajuan peralihan hak atau balik nama sertifikat hak milik tersebut tidak lengkap, yaitu kurang surat kuasa, karena dari awal saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. meminta untuk prosesnya dipercepat dan dibuat seolah-olah yang mengajukan atas nama pemohon sendiri;
- Bahwa sebelumnya Nanang Soegiarto ada kesepakatan secara lisan dengan saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. terkait dengan proses pengurusannya secara patas (cepat), kalau ada sisa uang maka akan dibagi antara Nanang Soegiarto dengan saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn.;
- Bahwa Nanang Soegiarto melakukan pembagian dengan saksi Eka Wulandari, SH., M.Kn. hanya satu kali saja setelah SHM balik nama semua, pada saat itu ada sisa uang kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa atas Terdakwa tersebut selanjutnya Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merasa dirugikan karena banyak akta Sdr Novitasari Dian Phra Harini yang dipalsukan untuk diperjualbelikan serta potensi terkena tagihan pajak peralihan yang nilainya sangat besarselanjutnya melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merasa dirugikan karena banyak akta Sdr Novitasari Dian Phra Harini yang dipalsukan untuk diperjualbelikan serta potensi terkena tagihan pajak peralihan yang nilainya sangat besarselanjutnya melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa ANDILALA, sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 82 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana
Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPATIMAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2016 Saksi dan Sdr. DJOKO PURNOMO kenal
dengan Sdri. EKA WULANDARI di kota Batu karena yang bersangkutan
teman dari adik suami saksi yang bernama Sdr. H. BAMBANG SUHERI.
Selanjutnya saksi meminta tolong kepada Sdri. EKA WULANDARI untuk
mengurus 16 (enam belas) sertifikat hak milik atas nama PASIAH dan
atas nama BEDJO OETOMO, karena Sdri. PASIAH sudah meninggal
dunia maka kami berniat mengurus akta waris dan Sdr. BEDJO
OETOMO pada saat itu masih hidup maka kami mengurus akta hibah;
- Bahwa menurut silsilah Sdr. BEDJO OETOMO dan Sdri. PASIAH
mempunyai 2 orang anak, yang pertama saksi sendiri dan suami saksi
bernama MISTA, kemudian anak yang kedua bernama DJOKO
PURNOMO (Alm.) dan istrinya bernama ARI HANDAYANI;
- Bahwa untuk mengurus akta waris dan akta hibah tersebut kami keluarga
meminta bantuan Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. EKA WULANDARI
menyanggupinya, kemudian kami keluarga dimintai uang Rp.
100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada saat menyerahkan sertifikat atas
nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO;
- Pada tanggal 11 Oktober 2021 saksi dan ahli waris disomasi oleh kuasa
hukum Sdri. Novitasari Dian Phra Harini, saksi baru tahu kalau akta waris
dan akta hibah saksi palsu karena Sdri. Novitasari Dian Phra Harini
selaku Notaris tidak pernah mengeluarkan akta-akta tersebut;
- Sertifikat Hak Milik yang diurus oleh Sdri. EKA WULANDARI adalah:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 349 luas 2138 M² an. PASIAH
menjadi an. SUPATIMAH;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 351 luas 6595 M² an. BEDJO
OETOMO menjadi an. SUPATIMAH;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 352 luas 3825 M² an. PASIAH
menjadi an. SUPATIMAH.

Hal. 83 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 353 luas 2432 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 354 luas 3580 M² an. BEDJO UTOMO & PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 355 luas 779 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. SUPATIMAH.
 - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 356 luas 900 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. SUPATIMAH.
 - 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 357 luas 1.054 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 - 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 360 luas 4.180 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 - 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 362 luas 9.070 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 - 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 364 luas 6.670 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO
- Akta yang diurus oleh Sdri. EKA WULANDARI adalah:
- 1) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 2) Akta Hibah Nomor 139/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 3) Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 212/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 4) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 5) Akta Hibah Nomor 137/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 6) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 7) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 8) Akta Hibah Nomor 133/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Hal. 84 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



9) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

10) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

- Bahwa setahu saksi yang membuat akta-akta tersebut diatas adalah Sdri. EKA WULANDARI karena saksi hanya mengurus proses balik nama 11 sertifikat hak milik melalui Sdr. EKA WULANDARI pada awal tahun 2016 di kota Batu, dimana untuk keperluan hibah dan waris dari kedua orang tua saksi yang kemudian untuk dijadikan dasar balik nama sertifikat hak milik an. Orang tua saksi ke ahli waris yaitu saksi dan Sdr. DJOKO PURNOMO;
- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan berniat untuk membalik nama 11 sertifikat hak milik atas nama orang tua saksi yang diurus oleh Sdri. EKA WULANDARI karena saksi tidak tahu caranya dan kemudian Sdri. EKA WULANDARI bersama ibunya datang kerumah saksi untuk meminta tanda tangan akta pembagian hak bersama dan akta hibah;
- Bahwa pada saat ini sertifikat atas nama BEDJO OETOMO dan atas nama PASIAH sudah balik nama atas nama saksi dan Sdr. DJOKO PURNOMO (alm.);
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Sdri. EKA WULANDARI dimana dan bagaimana cara mengurus akta-akta tersebut karena saksi tidak paham cara mengurus hal- hal seperti ini dan Sdri. EKA WULANDARI juga tidak memberitahu melalui Notaris/PPAT siapa yang bersangkutan mengurus akta-akta tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Sdr. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. maupun Sdr. SULTON ALAMSYAH apalagi soal mengurus akta- akta karena saksi hanya berhubungan langsung dengan Sdri. EKA WULANDARI;
- Bahwa terkait pengurusan proses balik nama 11 sertifikat, uang yang sudah saksi serahkan kepada Sdri. EKA WULANDARI ada beberapa kali yaitu:
 1. Waktunya lupa Sdri. Eka Wulandari datang kerumah saksi sendirian, meminta uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta SHM yang asli.

Hal. 85 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



2. Waktunya lupa Sdri. Eka Wulandari datang kerumah saksi bersama ibunya meminta uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada saat itu ibunya Sdri. Eka Wulandari ikut masuk kerumah dan sempat berbincang-bincang dengan saksi dan Sdr. MISTA suami saksi.
3. Waktunya lupa saksi diminta untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) di depan (parkiran) bank Mandiri kota Batu, pada saat saksi menyerahkan Sdri. Eka Wulandari sendirian dan saksi bersama suami saksi Sdr. MISTA.
4. Waktunya lupa saksi diminta mengantarkan kerumah nya Sdri. Eka Wulandari Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada saat itu dirumah Sdri. EKA Wulandari banyak orang karena Sdri. Eka Wulandari akan menikah, tetapi sebelum sampai dirumahnya saksi ditelfon disuruh menunggu di gang masuk rumah nya dan saksi bersama suami saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Eka Wulandari.

Jadi Total Jumlah Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun sertifikat yang sudah balik nama baru sejumlah 8 sertifikat.

- Kemudian waktunya lupa yang jelas setelah Sdri. Eka Wulandari menikah yang bersangkutan datang sendirian kerumah meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Sertifikat yang sudah balik nama sejumlah 3 Sertifikat. Sehingga total uang yang sudah saksi serahkan yaitu Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) rupiah
- Bahwa yang mengetahui pada saat saksi menyerahkan uang kepada Sdri. EKA WULANDARI untuk pengurusan proses balik nama adalah suami saksi yaitu saksi MISTA dan adik ipar saksi bernama Sdri. ARI HANDAYANI serta Sdr. DJOKO PURNOMO namun Sdr. DJOKO PURNOMO sudah meninggal dunia
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan dalam surat-surat, sebagai berikut :

Hal. 86 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) lembar warkah nomor berkas 6526, tanggal 30 Agustus 2016.
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 25 Agustus 2016.
 - 3) 1 (satu) lembar surat pengajuan ke Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 15 Agustus 2016.
 - 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 15 Agustus 2016.
 - 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 8 Agustus 2016.
 - 6) 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 24 Juni 2016.
 - 7) 1 (satu) lembar surat pengajuan ke Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 20 Juni 2016.
 - 8) 1 (satu) lembar surat keterangan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 20 Juni 2016.
 - 9) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 20 Juni 2016.
 - 10) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 26 Mei 2016.
 - 11) 1 (satu) lembar surat pengajuan ke Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 15 Agustus 2016.
 - 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 8 Agustus 2016.
 - 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 25 Agustus 2016.
 - 14) 1 (satu) lembar surat tanda terima, tanggal 5 Oktober 2016.
 - 15) 1 (satu) lembar surat tanda terima, tanggal 24 Juni 2016.
 - 16) 1 (satu) lembar surat pengajuan ke Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 20 Juni 2016.
 - 17) 1 (satu) lembar surat keterangan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 20 Juni 2016.
 - 18) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 20 Juni 2016.
 - 19) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 26 Mei 2016.
 - 20) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 15 Agustus 2016. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 8 Agustus 2016.
 - 21) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 25 Agustus 2016.
 - 22) 1 (satu) lembar surat tanda terima tanggal 5 Oktober 2016
- Bahwa pada saat iki ke-11 (sebelas) sertifikat yang sudah jadi yaitu :

Hal. 87 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 349 luas 2138 M² an. PASIYAH menjadi an. SUPATIMAH.
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 351 luas 6595 M² an. BEDJO OETOMO menjadi an. SUPATIMAH.
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 352 luas 3825 M² an. PASIAH menjadi an. SUPATIMAH.
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 353 luas 2432 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 354 luas 3580 M² an. BEDJO UTOMO & PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 355 luas 779 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. SUPATIMAH.
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 356 luas 900 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. SUPATIMAH.
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 357 luas 1.054 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 360 luas 4.180 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. DJOKO PURNOMO.
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 362 luas 9.070 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 364 luas 6.670 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.

Namun ada beberapa sertifikat yang diminta oleh notaris NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn yang katanya mau dijadikan barang bukti jadi saksi tidak bisa menggunakan sertifikat tersebut dan sampai saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa dalam kasus ini dirugikan adalah Sdri. NOVITASARI DIAN PHRA HARINI selaku Notaris karena aktanya dipalsukan dan diperjualbelikan oleh Sdri. EKA WULANDARI serta potensi terkena tagihan pajak peralihan yang nilainya sangat besar dan saksi juga merasa dirugikan karena saksi sudah mengeluarkan banyak uang tetapi proses balik nama sertifikatnya bermasalah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi MISTA, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 88 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2016 saksi, saksi Supatimah dan Sdr. DJOKO PURNOMO kenal dengan Sdri. EKA WULANDARI di kota Batu karena yang bersangkutan teman dari adik saksi yang bernama Sdr. H. BAMBANG SUHERI. Selanjutnya saksi Supatimah meminta tolong kepada Sdri. EKA WULANDARI untuk mengurus 16 (enam belas) sertifikat hak milik atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO, karena Sdri. PASIAH sudah meninggal dunia maka kami berniat mengurus akta waris dan Sdr. BEDJO OETOMO pada saat itu masih hidup maka kami mengurus akta hibah.
- Bahwa menurut silsilah Sdr. BEDJO OETOMO dan Sdri. PASIAH mempunyai 2 orang anak, yang pertama saksi supatimah dan kemudian anak yang kedua bernama DJOKO PURNOMO (Alm.);
- Bahwa untuk mengurus akta waris dan akta hibah tersebut kami keluarga meminta bantuan Sdri. EKA WULANDARI dan Sdri. EKA WULANDARI menyanggupinya, kemudian kami keluarga dimintai uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada saat menyerahkan sertifikat atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO.
- Pada tanggal 11 Oktober 2021 saksi Supatimah dan ahli waris disomasi oleh kuasa hukum Sdri. Novitasari Dian Phra Harini, saksi baru tahu kalau akta waris dan akta hibah saksi palsu karena Sdri. Novitasari Dian Phra Harini selaku Notaris tidak pernah mengeluarkan akta-akta tersebut.
- Sertifikat Hak Milik yang diurus oleh Sdri. EKA WULANDARI adalah:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 349 luas 2138 M² an. PASIYAH menjadi an. SUPATIMAH.
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 351 luas 6595 M² an. BEDJO OETOMO menjadi an. SUPATIMAH.
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 352 luas 3825 M² an. PASIAH menjadi an. SUPATIMAH.
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 353 luas 2432 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 354 luas 3580 M² an. BEDJO UTOMO & PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 355 luas 779 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. SUPATIMAH.
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 356 luas 900 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. SUPATIMAH.
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 357 luas 1.054 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.

Hal. 89 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Sertipikat Hak Milik Nomor 360 luas 4.180 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 10. Sertipikat Hak Milik Nomor 362 luas 9.070 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 11. Sertipikat Hak Milik Nomor 364 luas 6.670 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO
- Akta yang diurus oleh Sdri. EKA WULANDARI adalah:
- 1) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 2) Akta Hibah Nomor 139/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 3) Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 212/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 4) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 5) Akta Hibah Nomor 137/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 6) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 7) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 8) Akta Hibah Nomor 133/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 9) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 10) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- Bahwa setahu saksi yang membuat akta-akta tersebut diatas adalah Sdri. EKA WULANDARI karena saksi supatimah dan saksi hanya mengurus proses balik nama 11 sertifikat hak milik melalui Sdr. EKA WULANDARI

Hal. 90 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



pada awal tahun 2016 di kota Batu, dimana untuk keperluan hibah dan waris dari kedua orang tua saksi Supatimah yang kemudian untuk dijadikan dasar balik nama sertifikat hak milik an. Orang tua saksi ke ahli waris yaitu saksi Supatimah dan Sdr. DJOKO PURNOMO;

- Bahwa pada saat itu saksi Supatimah menyampaikan berniat untuk membalik nama 11 sertifikat hak milik atas nama orang tua saksi yang diurus oleh Sdri. EKA WULANDARI karena saksi Supatimah tidak tahu caranya dan kemudian Sdri. EKA WULANDARI datang kerumah saksi untuk meminta tanda tangan akta pembagian hak bersama dan akta hibah dan pernah sekali Sdr.Eka Wulandari datang bersama ibunya ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat ini sertifikat atas nama BEDJO OETOMO dan atas nama PASIAH sudah balik nama atas nama saksi Supatimah dan Sdr. DJOKO PURNOMO (alm.);
- Bahwa saksi Suoatimha dan saksi tidak menanyakan kepada Sdri. EKA WULANDARI dimana dan bagaimana cara mengurus akta-akta tersebut karena saksi tidak paham cara mengurus hal- hal seperti ini dan Sdri. EKA WULANDARI juga tidak memberitahu melalui Notaris/PPAT siapa yang bersangkutan mengurus akta-akta tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Sdr. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. maupun Sdr. SULTON ALAMSYAH apalagi soal mengurus akta- akta karena saksi hanya berhubungan langsung dengan Sdri. EKA WULANDARI;
- Bahwa terkait pengurusan proses balik nama 11 sertifikat, uang yang sudah saksi Supatimah serahkan kepada Sdri. EKA WULANDARI ada beberapa kali yaitu:

1. Sdri. Eka Wulandari datang kerumah saksi sendirian, meminta uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta SHM yang asli.
2. Sdri. Eka Wulandari datang kerumah saksi bersama ibunya meminta uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada saat itu ibunya Sdri. Eka Wulandari ikut masuk kerumah dan sempat berbincang-bincang dengan saksi dan Sdr. MISTA suami saksi.
3. saksi dan saksi Supatimah diminta untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Hal. 91 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



di depan (parkiran) bank Mandiri kota Batu, pada saat saksi menyerahkan Sdri. Eka Wulandari sendirian dan saksi bersama dengan saksi Supatimah .

4. saksi diminta mengantarkan kerumah Sdri. Eka Wulandari di Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada saat itu dirumah Sdri. EKA Wulandari banyak orang karena Sdri. Eka Wulandari akan menikah, tetapi sebelum sampai dirumahnya saksi ditelfon disuruh menunggu di gang masuk rumahnya dan saksi bersama suami supatimah menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Eka Wulandari.

Jadi Total Jumlah Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), namun sertifikat yang sudah balik nama baru sejumlah 8 sertifikat.

- Kemudian diwaktu yang tidak bisa diingat lagi yang pasti setelah Sdri. Eka Wulandari menikah yang bersangkutan datang sendirian kerumah meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Sertifikat yang sudah balik nama sejumlah 3 Sertifikat. Sehingga total uang yang sudah saksi dan saksi Supatimah serahkan yaitu Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta) rupiah;
- Bahwa yang mengetahui pada saat menyerahkan uang kepada Sdri. EKA WULANDARI untuk pengurusan proses balik nama adalah saksi, saksi Supatimah dan adik ipar saksi bernama Sdri. ARI HANDAYANI serta Sdr. DJOKO PURNOMO namun Sdr. DJOKO PURNOMO sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi Supatimah ataupun Sdr.Djoko Purnomtidak pernah bertanda tangan dalam surat-surat, sebagai berikut:
 - 1) 2 (dua) lembar warkah nomor berkas 6526, tanggal 30 Agustus 2016.
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 25 Agustus 2016.
 - 3) 1 (satu) lembar surat pengajuan ke Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 15 Agustus 2016.
 - 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 15 Agustus 2016.
 - 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 8 Agustus 2016.

Hal. 92 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 24 Juni 2016.
- 7) 1 (satu) lembar surat pengajuan ke Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 20 Juni 2016.
- 8) 1 (satu) lembar surat keterangan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 20 Juni 2016.
- 9) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 20 Juni 2016.
- 10) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 26 Mei 2016.
- 11) 1 (satu) lembar surat pengajuan ke Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 15 Agustus 2016.
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 8 Agustus 2016.
- 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 25 Agustus 2016.
- 14) 1 (satu) lembar surat tanda terima, tanggal 5 Oktober 2016.
- 15) 1 (satu) lembar surat tanda terima, tanggal 24 Juni 2016.
- 16) 1 (satu) lembar surat pengajuan ke Kantor Pertanahan kota Batu, tanggal 20 Juni 2016.
- 17) 1 (satu) lembar surat keterangan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 20 Juni 2016.
- 18) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 20 Juni 2016.
- 19) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 26 Mei 2016.
- 20) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 15 Agustus 2016. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 8 Agustus 2016.
- 21) 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdri. SUPATIMAH, tanggal 25 Agustus 2016.
- 22) 1 (satu) lembar surat tanda terima tanggal 5 Oktober 2016;
- Bahwa pada saat iki ke-11 (sebelas) sertifikat yang sudah jadi yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 349 luas 2138 M² an. PASIYAH menjadi an. SUPATIMAH.
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 351 luas 6595 M² an. BEDJO OETOMO menjadi an. SUPATIMAH.
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 352 luas 3825 M² an. PASIAH menjadi an. SUPATIMAH.
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 353 luas 2432 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 354 luas 3580 M² an. BEDJO UTOMO & PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.

Hal. 93 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



6. Sertipikat Hak Milik Nomor 355 luas 779 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. SUPATIMAH.
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 356 luas 900 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. SUPATIMAH.
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 357 luas 1.054 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 360 luas 4.180 M² an. BEDJO UTOMO menjadi an. DJOKO PURNOMO.
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 362 luas 9.070 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 364 luas 6.670 M² an. PASIYAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.

Namun ada beberapa sertipikat yang diminta oleh notaris NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn yang katanya mau dijadikan barang bukti jadi saksi Supatimah tidak bisa menggunakan sertipikat tersebut dan sampai saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa dalam kasus ini dirugikan adalah Sdri. NOVITASARI DIAN PHRA HARINI selaku Notaris karena aktanya dipalsukan dan diperjualbelikan oleh Sdri. EKA WULANDARI serta potensi terkena tagihan pajak peralihan yang nilainya sangat besar dan saksi Supatimah juga merasa dirugikan karena sudah mengeluarkan banyak uang tetapi proses balik nama sertifikatnya bermasalah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi NOVITASARI DIAN PRHA HARINI, S.H., M.Kn., di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang notaris sejak tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: C-536.HT.03.01-Th.2007, tanggal 28 Desember 2007 yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 99 kota Batu (*sekarang berkantor di alamat Kusuma Estate Baru Kavling Ruko 5 Jln. Abdulgani Bawah kota Batu*) dimana Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Notaris adalah melegalkan akta yang saksi pertanggungjawabkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Selain itu saksi juga sebagai seorang

Hal. 94 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sejak tahun 2008 berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor: 9-XVII-PPAT-2008, tanggal 1 September 2008 yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 99 kota Batu (sekarang berkantor di alamat Kusuma Estate Baru Kavling Ruko 5 Jln. Abdulgani Bawah kota Batu) dimana tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPAT adalah mengesahkan peralihan hak atas obyek jual beli tanah bangunan yang saksi pertanggungjawabkan kepada Badan Pertanahan Nasional kota Batu.

- Bahwa saksi telah diperiksa untuk memberikan keterangan lalu dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara dimana semua isinya adalah benar.
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Sdri. Eka Wulandari dan Sdr. Henfry serta Sdr. Sulton sebelumnya. saksi hanya mengetahui pada sekira bulan Agustus 2017 dari kepala BPN saat itu pak Sulam melalui saluran telepon bahwa ada dugaan akta saksi dipalsukan yang dikemudian hari di bulan yang sama ditegaskan oleh kawan seprofesi saksi Henalton yang juga seorang Notaris dan PPAT Kabupaten Malang bahwa saudara sulton adalah pegawainya yang memang sudah mengaku telah memalsukan akta hibah, waris, pembagian harta bersama untuk kepentingan Pewaris dan ahli waris di Bumiaji kota Batu. Pembuatan akta tersebut diminta oleh sdri.Eka Wulandari melalui Sdr.Henfry yang mana pemilik pekerjaan tersebut adalah Sdr. Eka wulandari dari ahli waris yang berkepentingan kurang lebih terhadap peralihan Hak 11 SHM. saksi tidak begitu merespon kasus itu karena tidak pernah ditindaklanjuti oleh BPN sampai di Tahun 2021 pada bulan Agustus kasus ini kembali diperkarakan oleh beberapa pihak yang dirugikan oleh 3 orang tersebut. Kemudian melalui Kuasa hukum saksi melakukan observasi dan investigasi ditemukanlah fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang merugikan saksi, ahli waris dan negara dalam hal ini adalah pajak peralihan ternyata juga diduga dipalsukan. Para ahli waris juga sudah saksi panggil untuk klarifikasi terkait status 11 SHM yang ternyata sudah beralih hak kepada para ahli waris.
- Bahwa saksi melaporkan Sdri.Eka Wulandari karena saksi mengetahui dari saksi Sulam Samsul (Kepala BPN kota Batu tahun 2017) kalau yang mengajukan proses balik nama tersebut adalah Sdri.Eka Wulandari yang

Hal. 95 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan atau yang memasukkan akta-akta tersebut ke BPN kota Batu;

- Bahwa obyek yang saksi laporkan dalam perkara ini adalah:
 1. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 2. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 3. Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 4. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
 5. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 6. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 7. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 8. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 9. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 10. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 11. Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 12. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
 13. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 14. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 15. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Hal. 96 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



16. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 17. Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 18. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
 19. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 20. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 21. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 22. Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 23. 3 (tiga) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.
 24. 2 (dua) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
- Bahwa Sdri. EKA WULANDARI telah dimintai tolong oleh Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO untuk proses balik nama 19 sertifikat hak milik dari atas nama PASIAH dan BEDJO UTOMO menjadi atas nama SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO, atas hal tersebut kemudian Sdri. EKA WULANDARI telah menyuruh Sdr. HENFRY untuk membuat akta pembagian hak bersama dan akta hibah, selanjutnya Sdr. HENFRY telah menyuruh Sdr. SULTON untuk membuat akta-akta tersebut. yaitu akta-akta dan surat-surat palsu yang memakai nama Kantor saksi Notaris dan PPAT Novitasari Dian Phra harini baik stempel, kop, dan tanda tangan saksi. Kemudian akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya oleh Sdri. EKA WULANDARI telah diajukan ke Kantor Pertanahan kota Batu guna proses balik nama Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO, namun yang sudah balik nama hanya 11 SHM (Sertipikat Hak Milik) saja.
 - Bahwa hal- hal yang tidak benar/dipalsukan yaitu Nomor akta palsu yang bertabrakan dengan yang saksi keluarkan, tanda tangan saksi, stempel kantor saksi dan semua isi aktanya. Kemudian surat pengantar dan surat keterangan saksi semua palsu termasuk tanda tangan dan setempelnnya;

Hal. 97 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- Bahwa kebenaran Akta Asli dan Palsu terletak dari nomor akta asli yang saksi keluarkan serta judul aktanya berbeda dibandingkan dengan yang palsu:

- 1) Misalkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 yang benar adalah Surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 217/2016 tanggal 12 Mei 2016.
- 2) Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 3) Misalkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang benar adalah Surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 212/2016 tanggal 11 Mei 2016.
- 4) Misalkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang benar adalah Akta Jual beli Nomor 214/2016 tanggal 12 Mei 2016.
- 5) Misalkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang benar adalah Akta Jual beli Nomor 218/2016 tanggal 13 Mei 2016.
- 6) Misalkan Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang benar adalah Surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 137/2016.
- 7) Misalkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang benar adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 213/2016 tanggal 12 Mei 2016.
- 8) Misalkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang benar adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 210/2016 tanggal 11 Mei 2016.
- 9) Misalkan Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Hal. 98 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- yang benar adalah Surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 133/2016. -
- 10) Misalkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang benar adalah Surat kuasa membebaskan hak tanggungan nomor 209/2016 tanggal 11 Mei 2016.
- 11) Misalkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang benar adalah akta jual beli nomor 216/2016 tanggal 12 Mei 2016
- Bahwa semua Akta tersebut digunakan untuk proses balik nama 11 sertifikat antara lain:
- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 349 an. PASIAH menjadi an. SUPATIMAH.
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 351 an. PASIAH menjadi an. SUPATIMAH.
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 352 an. PASIAH menjadi an. SUPATIMAH.
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 353 an. PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 354 an. PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 355 an. PASIAH menjadi an. SUPATIMAH.
 - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 356 an. PASIAH menjadi an. SUPATIMAH.
 - 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 357 an. PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 - 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 360 an. PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 - 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 362 an. PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
 - 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 364 an. PASIAH menjadi an. DJOKO PURNOMO.
- Bahwa pada saat ini 11 sertifikat hak milik tersebut sudah beralih hak dari atas nama PASIAH dan BEDJO UTOMO menjadi atas nama SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO;

Hal. 99 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- Bahwa pada saat Sdri. Eka wulandari, dkk membuat akta dan menggunakannya, sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa alasan Sdri.Eka Wulandari dan Sdr.Henfry melakukan pemalsuan surat tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh mereka yang hadir di kantor saksi yaitu alasannya adalah uang. Biaya yang diterima oleh Sdr. Sulton Alamsyah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tentu tidak akan bisa membereskan seluruh biaya dari Pembuatan akta sampai pembayaran pajak. Karena sebenarnya uang yang sudah dikeluarkan oleh ahli waris kurang lebih sekitar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat dari kejadian ini pihak yang dirugikan adalah saksi karena banyak akta saksi yang dipalsukan untuk diperjualbelikan. Untuk kerugian biaya akta sebenarnya yang harus saksi terima terhadap 11 akta tersebut adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan saksi berpotensi terkena tagihan pajak peralihan yang nilainya sangat besar, apabila tidak ada pajak yang masuk ke pemerintah maka nama jabatan saksi juga tidak baik. Sedangkan yang diuntungkan adalah Sdri. EKA WULANDARI, Sdr. HENFRY dan Sdr. SULTON ALAMSYAH karena sudah menerima uang dari ahli waris tetapi tidak dibayarkan pajaknya dan proses peralihannya tidak diurus sesuai prosedur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi MOHAMAD HENALTON, S.H., M.Kn., di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris sejak tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: C-537.HT.01-Th.2007, tanggal 28 Desember 2007 yang berkedudukan di Jl. Raya Sengkaling Dau Kab. Malang (sekarang berkantor di alamat Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kec. Pakis) dan saksi bekerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sejak tahun 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor : 1-

Hal. 100 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



XVII-PPAT-2009, tanggal 12 Februari 2009 yang berkedudukan di Jl. Raya Sengkaling Dau Kab. Malang (*sekarang berkantor di alamat Jln. Terusan Wisnuwardana No. 5 Desa Mangliawan Kec. Pakis*);

- Bahwa berawal Sekira awal bulan Agustus 2017 saksi ditelfon oleh orang BPN kota Batu yang tidak diketahui identitasnya, intinya yang bersangkutan memberitahukan bahwa BPN kota Batu mengamankan karyawan saksi yang bernama SULTON ALAMSYAH berkaitan dengan akta palsu yang diajukan ke BPN kota Batu, selanjutnya saksi sampaikan bahwa Sdr. SULTON ALAMSYAH memang karyawan saksi tetapi terkait dengan akta palsu bukan produk saksi karena saksi PPAT di Kabupaten Malang dan tidak ada pekerjaan di kota Batu. Kemudian orang yang telfon menyampaikan kalau akta-akta nya diamankan. Kemudian saksi menghubungi Sdr. NOVITASARI DIAN PHRA HARINI yang merupakan Notaris / PPAT di Kota Batu, yang intinya memberitahukan kalau ada akta palsu. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2017 saksi mengklarifikasi kepada Sdr. SULTON ALAMSYAH dan yang bersangkutan mengakui bahwa telah membuat akta palsu dan memalsukan tanda tangan pejabat (Novitasari Dian Phra Harini dan Muhammad Henalton), sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. SULTON ALAMSYAH pada tanggal 21 Agustus 2017;
- Bahwa Sdr. SULTON ALAMSYAH bekerja di kantor saksi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 dan saat Sdr. SULTON ALAMSYAH bekerja di kantor saksi menggunakan alat kerja berupa laptop Azuz ram 2 GB warna hitam (tipe lupa) dan printer Epson warna hitam (tipe lupa);
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Henfry dan Sdr. H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn. magang di kantor saksi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa ada 11 (sebelas) akta yang didalamnya terdapat tandatangan saksi di bagian saksi atas nama MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. itu semua dipalsu oleh Sdr. SULTON ALAMSYAH, sebagaimana pernyataan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan, dimana dan bersama siapa serta bagaimana cara Sdr. Sulton memalsu semua akta-akta tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Notaris / PPAT tidak pernah melegalisir, tidak pernah bertandatangan dan tidak pernah memberikan setempel atas surat-surat antara lain :

Hal. 101 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012.0084.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji kota Batu Nomor : 470/107/422.330.9/2016 tanggal 14 April 2016.
- 3) 9 (sembilan) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk kota Batu NIK 35790201400022, nama BEJO UTOMO, H.
- 4) 9 (sembilan) lembar fotokopi kartu keluarga No. 3579022907061673.
- 5) 9 (sembilan) lembar fotokopi kartu tanda penduduk kota Batu NIK 3579020512690004, nama DJOKO PURNOMO.
- 6) 9 (sembilan) lembar fotokopi kartu keluarga No. 3579022807061177.
- 7) 9 (sembilan) lembar fotokopi kartu tanda penduduk kota Batu NIK 3579024101700015, nama SUPATIMAH.
- 8) 9 (sembilan) lembar fotokopi kartu keluarga No. 3579022907061674.
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0012.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.007-0003.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 11) 2 (dua) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0125.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 12) 6 (enam) lembar fotokopi surat pernyataan ahli waris.
- 13) 6 (enam) lembar fotokopi surat keterangan kematian yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji kota Batu Nomor : 474.3/17/422.330.9/2016 tanggal 14 April 2016.
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji kota Batu Nomor : 470/112/422.330.9/2016 tanggal 14 April 2016.
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji kota Batu Nomor : 470/102/422.330.9/2016 tanggal 14 April 2016.

Hal. 102 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0085.0 tanggal 11 Januari 2016.
 - 17) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0015.0 tanggal 11 Januari 2016.
 - 18) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji kota Batu Nomor : 470/110/422.330.9/2016 tanggal 14 April 2016.
 - 19) 2 (dua) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.003-0219.0 tanggal 11 Januari 2016.
 - 20) 2 (dua) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0079.0 tanggal 11 Januari 2016.
 - 21) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan kematian yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji kota Batu Nomor : 4703/103/422.330.9/2016 tanggal 14 April 2016.
 - 22) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0006.9 tanggal 11 Januari 2016.
 - 23) 2 (dua) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0083.0 tanggal 11 Januari 2016.
 - 24) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji kota Batu Nomor : 470/100/422.330.9/2016 tanggal 14 April 2016.
 - 25) 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan yang ditandatangani Pj. Kepala Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji kota Batu Nomor : 470/108/422.330.9/2016 tanggal 14 April 2016.
 - 26) 2 (dua) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0087.0 tanggal 11 Januari 2016.
- Dalam perkara ini yang dirugikan adalah Sdri. NOVITASARI DIAN PHRA HARINI dan juga saksi, karena nama kami dipakai oleh Sdr. SULTON ALAMSYAH untuk membuat akta-akta dan surat-surat tersebut.

Hal. 103 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi SULAM SAMSUL, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Agustus 2017 pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu ada petugas loket saksi yang menghadap saksi untuk menyampaikan bahwa tanda tangan PPAT Novitasari Dian Phra Harini pada 5 (lima) sampai 6 (enam) akta hibah dan pembagian hak Bersama tidak sama dengan produk aktanya Sdri. Novitasari Dian Phra Harini yang lainnya, selanjutnya saksi menyuruh petugas loket untuk mencocokkan dengan laporan bulanan PPAT Novitasari Dian Phra Harini dan ternyata nomor aktanya tidak sama. Pada saat itu juga saksi menelfon Sdri. Novitasari Dian Phra Harini selaku PPAT yang namanya dicantumkan dalam akta-akta diduga palsu tersebut, pada saat itu saksi menyarankan kepada Sdri. Novitasari Dian Phra Harini untuk melaporkan kejadian tersebut. Lalu beberapa hari kemudian saksi bertemu Sdr. SULTON ALAMSYAH di loket kantor Pertanahan kota Batu dan saksi klarifikasi ternyata memang benar dia memalsukan akta-akta tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Novitasari Dian Phra Harini alamat Jln. Borobudur 12-A RT. 05 RW. 04 Kelurahan Mojolanggu Kec. Lowokwaru kota Malang sejak tahun 2017 pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu karena yang bersangkutan mitra kerja kami dan tidak ada hubungan keluarga. saksi tidak kenal dengan Sdri. Eka Wulandari dan Sdr. H. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn. saksi tidak kenal dengan Sdr. Sulton Alamsyah alamat Dusun Jamuran RT. 03 RW. 01 Desa Sukodadi Kec. Wagir Kab. Malang, hanya tahu saja sekira bulan Agustus 2017 pada saat ketemu di loket kantor pertanahan kota Batu dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Nanang dan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, mereka adalah Pegawai BPN Kota Batu. Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu adalah Peraturan Menteri Agraria

Hal. 104 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan yang terdapat pada Pasal 29 ayat 2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Kepala Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan.
- pelaksanaan penetapan hak dan pemberdayaan masyarakat pelaksanaan penataan pertanahan.
- pelaksanaan pengadaan tanah pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Pekerjaan tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang terdapat pasal 66 ayat 3 terdapat pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan dapat menugaskan kepada kepala seksi Hubungan hukum pertanahan dan kepada suk seksi Pemeliharaan data hak tanah dan Pembinaan PPAT, sebagai berikut:
 - membantu menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan peraturan pertanahan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas PPAT yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan dan peraturan perundang-undangan;
 - memeriksa akta yang dibuat PPAT dan memberitahukan secara tertulis kepada PPAT yang bersangkutan apabila ditemukan akta yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran haknya;
 - melakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT.

Hal. 105 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas tanah bangunan sebelumnya wajib melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Wilayah kota Batu setiap membuat produk akta selalu melaporkan kepada Kantor Pertanahan kota Batu sebagai pertanggungjawaban, laporannya setiap satu bulan sekali dengan cara mengirimkan lis daftar nominatif (nomor akta, tanggal akta, nama para pihak, letak / desa, luas tanah, jenis hak, dll);
- Bahwa para pihak saat mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik tidak bisa diuruskan oleh orang lain namun diperbolehkan diurus oleh orang lain asalkan dengan ada surat kuasanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat- surat sebagai berikut:
 1. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 2. Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 3. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 4. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 5. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 6. Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 7. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 8. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Hal. 106 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



9. Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 10. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 11. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan proses balik nama sertifikat hak milik yaitu:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH.
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH.
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH.
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO.
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO.
 - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH.
 - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH.
 - 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO.
 - 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO.
 - 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO.
 - 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO.
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah akta-akta tersebut yang tanda tangannya PPAT Novitasari Dian Phra Harini dipalsu oleh Sdr. SULTON ALAMSYAH, setahu saksi hanya 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) akta saja, untuk nomor aktanya saksi tidak ingat yang diamankan oleh pihak Kantor Pertanahan kota Batu;
 - Bahwa Sdr. ANDREAS ROCHYADI, S. Sos menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu sebelum saksi;
 - saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 6. Saksi ANDREAS ROCHYADI, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa pada tahun 2014 s/d 2017 saksi bekerja sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi kenal dengan Sdri. Novitasari Dian Phra Harini selaku notaris rekan mitra kerja;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr.Nanang, namun saksi tidak kenal dengan Sdri.Eka Wulandari, Sdr.Henfry maupun Sdr.Sulton;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu yaitu:

Hal. 107 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



1. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
 2. pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
 3. pelaksanaan penetapan hak dan pemberdayaan masyarakat;
 4. pelaksanaan penataan pertanahan;
 5. pelaksanaan pengadaan tanah, pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; dan
 6. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan;
- Bahwa yang bertanggung jawab di Kantor Pertanahan kota Batu apabila kantor Pertanahan kota Batu melakukan perbuatan hukum adalah Kepala Kantor Pertanahan kota Batu;
 - Bahwa terdapat pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan dapat menugaskan kepada kepala seksi Hak tanah dan Pendaftaran Tanah, sebagai berikut:
 - 1) membantu menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan peraturan pertanahan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas PPAT yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan dan peraturan perundang-undangan;
 - 2) memeriksa akta yang dibuat PPAT dan memberitahukan secara tertulis kepada PPAT yang bersangkutan apabila ditemukan akta yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran haknya;
 - 3) melakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT;
 - Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas tanah bangunan sebelumnya wajib melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak milik tersebut dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Wilayah kota Batu setiap membuat produk akta selalu melaporkan kepada Kantor Pertanahan kota Batu sebagai pertanggungjawaban, laporannya setiap satu bulan sekali dengan cara mengirimkan lis daftar nominatif (nomor akta, tanggal akta, nama para pihak, letak / desa, luas tanah, jenis hak, dll);
 - Bahwa yang menetapkan atau mengesahkan proses peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut adalah saksi atas dasar permohonan dari pihak dan berdasarkan data dokumen Sdri.

Hal. 108 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO mengajukan peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut diurus sendiri, karena di warkahnya tidak ada surat kuasa kepada orang lain yang menguruskan pemohon;

- Bahwa diloket ada bagian yang menerima dan memeriksa berkas yaitu Terdakwa ANDILALA dan pengecekan mengenai kesesuaian alas hak diterima oleh petugas loket bagian penerimaan permohonan yaitu Terdakwa ANDILALA;
- Bahwa pihak pemohon atau selain Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak bisa melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak milik atau alas haknya, harus PPAT nya sendiri atau karyawannya yang ada surat tugas dari kantor PPAT tersebut;
- Bahwa secara teknis saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap akta yang dibuat Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini yang digunakan untuk mengajukan peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut diatas, saksi mengecek secara formal saja, karena yang mengecek secara teknis adalah Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan saksi tidak mungkin melakukan pengecekan atau pemeriksaan sendiri secara detail karena pekerjaan saksi yang lain banyak;
- Bahwa loket kantor Pertanahan kota Batu ada 4 bagian, diantaranya:
 - 1) Locket penerimaan permohonan bertugas untuk permohonan pengecekan sertifikat, peralihan hak, pendaftaran pertama kali, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, ijin perubahan penggunaan tanah, dll..
 - 2) Locket Pembayaran bertugas untuk penerimaan pembayaran terhadap permohonan pelayanan.
 - 3) Locket Pengambilan Hasil bertugas untuk melayani pemohon untuk mengambil hasil yang diajukan.
 - 4) Locket Informasi bertugas untuk melayani pemohon yang ingin mengetahui terkait pelayanan pertanahan
- Bahwa Pihak pemohon peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut adalah Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO, maka jika Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik tidak membuat surat permohonan kepada Kantor Pertanahan kota Batu, maka tidak bisa diproses balik nama;

Hal. 109 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

7. Saksi WITONO, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2014 s/d 2018 saksi bekerja di Kantor Pertanahan kota Batu sebagai Kasubsi Pemeliharaan Data dengan tugas adalah membantu Kepala Seksi pendaftaran dan penetapan hak untuk menyiapkan data dan mengoreksi diman pekerjaan tersebut Pekerjaan tersebut saksi pertanggung jawaban kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Penetapan Hak;
- Bahwa seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas tanah bangunan sebelumnya wajib melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Wilayah kota Batu setiap membuat produk akta selalu melaporkan kepada Kantor Pertanahan kota Batu sebagai pertanggungjawaban, laporannya setiap satu bulan sekali dengan cara mengirimkan lis daftar nominatif (nomor akta, tanggal akta, nama para pihak, letak / desa, luas tanah, jenis hak, dll);
- Bahwa yang menetapkan atau mengesahkan proses peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut adalah Sdr. ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu pada saat itu, dimana sebelum Sdr. ANDREAS ROCHYADI, S. Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu menetapkan atau mengesahkan proses peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut diatas, diteliti terlebih dahulu oleh Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran hak yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. NGARSIONO, apabila sudah diteliti dan dinyatakan lengkap atau tidak ada masalah kemudian diparaf;
- Bahwa sebelum Sdr. NGARSIONO selaku Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran hak meneliti berkas proses peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut di atas, diteliti terlebih dahulu oleh

Hal. 110 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi selaku Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data, apabila sudah diteliti dan dinyatakan lengkap atau tidak ada masalah kemudian saksi paraf;

- Bahwa terdapat akta- akta berupa:

1. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
2. Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
3. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
4. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
5. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
6. Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
7. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
8. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
9. Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
10. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
11. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Di mana akta- akta tersebut digunakan sebagai proses peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat, antara lain:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO;

Hal. 111 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH;
 - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH;
 - 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO;
 - 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO;
 - 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO;
 - 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO;
- Bahwa Pihak pemohon peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut adalah Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO, dan kalau Berdasarkan data dokumen Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO mengajukan peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut diurus sendiri, karena di warkahnya tidak ada surat kuasa kepada orang lain yang mengurus;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika yang mengajukan peralihan hak atau balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut diatas adalah Sdri. EKA WULANDARI yang tidak ada surat kuasa dari pihak pemohon Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO, karena diloket ada bagian yang menerima dan memeriksa berkas yaitu Terdakwa ANDILALA;
 - bahwa saksi tidak tahu apakah Sdri. Novitasari Dian Phra Harini selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kota Batu sebelum melaksanakan pembuatan akta tersebut diatas melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak milik tersebut karena pengecekan mengenai kesesuaian alas hak diterima oleh petugas loket bagian penerimaan permohonan yaitu Terdakwa ANDILALA;
 - Bahwa Apabila PPAT atau pihak pemohon melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak milik masuk ke Loket Kantor Pertanahan kota Batu, setelah itu masuk ke bagian Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak yang kemudian diperiksa di Sub Seksi Pendaftaran Hak dan selain pihak pemohon dan selain Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak bisa melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak milik atau alas haknya, harus PPAT nya sendiri atau karyawannya yang ada surat tugas dari kantor PPAT tersebut yang melakukan pengecekan;
 - Bahwa Loket kantor Pertanahan kota Batu ada 4 bagian, diantaranya:
 1. Loket penerimaan permohonan bertugas untuk permohonan pengecekan sertifikat, peralihan hak, pendaftaran pertama kali, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, ijin perubahan penggunaan tanah, dll;

Hal. 112 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



2. Loker Pembayaran bertugas untuk penerimaan pembayaran

terhadap permohonan pelayanan;

3. Loker Pengambilan Hasil bertugas untuk melayani pemohon

untuk mengambil hasil yang diajukan;

4. Loker Informasi bertugas untuk melayani pemohon yang ingin

mengetahui terkait pelayanan pertanahan;

- Bahwa setiap laporan Sdri. Novitasari Dian Phra Harini selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kota Batu tersebut tercatat / teregister dan tersip di kantor Pertanahan kota Batu lalu Laporan bulanan Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini masuk di bagian Seksi Penetapan dan Pendaftaran Hak yang kemudian dikelola oleh Sub Seksi Pemeliharaan data;
- Bahwa pengajuan balik nama 11 Sertifikat tersebut diatas ada beberapa tahap dan pada saat saksi meneliti dokumen / data dan memberikan paraf, saksi tidak mengecek terlebih dahulu laporan bulanan Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini yang sebelumnya karena saksi mengecek kelengkapan persyaratannya sudah lengkap dan kelengkapan akta misalkan nomor tanda tangan para pihak dan saksi- saksi sudah ada semua sehingga saksi mengira pengajuan tersebut layak diproses;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

8. Saksi R. HARIS SUHARTO, IR., di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu sejak bulan Juli 2020 s/d sekarang, dimana Tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan yang terdapat pada Pasal 29 ayat 2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Kepala Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 1. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
 2. pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan.
 3. pelaksanaan penetapan hak dan pemberdayaan masyarakat.
 4. pelaksanaan penataan pertanahan.

Hal. 113 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



5. pelaksanaan pengadaan tanah pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; dan

6. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

Kemudian semua Pekerjaan tersebut saksi bertanggung jawabkan kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Novitasari Dian Phra Harini sejak saksi menjabat kepala kantor pertanahan kota Batu karena yang bersangkutan seorang PPAT yang merupakan mitra kerja kami dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan untuk Sdri. Eka Wulandari dan Sdr. H. Henfry Eko Ardianto, S.H., M.Kn. serta Sdr. Sulton Alamsyah tidak saksi kenal, lalu untuk Sdr. nanang dan Terdakwa saksi kenala namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Mekanismenya proses balik nama Sertifikat Hak Milik setiap orang atau bisa dikuasakan mengajukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan setempat, setelah berkas masuk ke loket dan dilakukan pemeriksaan berkas, setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian di entry ke system aplikasi KKP dan muncul Surat perintah setor bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibayarkan melalui kantor pos atau melalui Elektronik Data Capture (EDC). Setelah melakukan pembayaran dicetak kwitansi dan tanda bukti pembayaran yang. Selanjutnya muncul nomor berkas permohonan. Selanjutnya berkas masuk seksi peralihan untuk dikoreksi kembali dan untuk mencetak proses peralihan hak dibuku tanah dan sertifikat, selanjutnya berkas masuk ke Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah untuk dikoreksi dan apabila sudah lengkap Kasi HTPT memberikan paraf, selanjutnya berkas masuk ke ruang Kepala Kantor Pertanahan untuk penandatanganan pengesahan, setelah dapat pengesahan berkas dikembalikan ke loket untuk diserahkan / diambil sendiri oleh pemohon atau yang dikuasakan;

Hal. 114 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- Bahwa Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan:
 - 1) Formulir permohonan yang sudah diisi pemohon dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai.
 - 2) Surat kuasa apabila dikuasakan.
 - 3) Fotokopi identitas pemohon / ahli waris (KTP, KK).
 - 4) Sertifikat asli.
 - 5) Kalau berdasar waris yaitu surat keterangan waris atau akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh PPAT atau akta hibah yang dibuat PPAT.
 - 6) Fotokopi legalisir SPPT PBB tahun berjalan, apabila tidak dilegalisir menunjukkan yang asli.
 - 7) Penyerahan bukti Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) yang asli.
 - 8) Fotokopi legalisir Surat keterangan Pajak Penghasilan final / surat keterangan bebas pajak penghasilan atas peralihan hak atas tanah dan atau bangunan yang asli
- Bahwa Yang bertanggung jawab di Kantor Pertanahan kota Batu apabila kantor Pertanahan kota Batu melakukan perbuatan hukum adalah Kepala Kantor Pertanahan kota Batu;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan, meliputi:
 - a. Pelayanan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali.
 - b. Pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah (peralihan hak, peningkatan hak dan penurunan hak).

Sebagaimana Pasal 15 huruf b tarif pelayanan pendaftaran pemindahan peralihan Hak atas Tanah untuk perorangan dan Badan Hukum dihitung berdasarkan rumus $T = (1\% \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp. } 50.000.000,-$ (lima puluh ribu rupiah) setiap obyek peralihan;

- Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas tanah bangunan sebelumnya wajib melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Wilayah kota Batu setiap membuat produk akta selalu melaporkan kepada Kantor Pertanahan kota

Hal. 115 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Batu setiap bulannya, bentuk laporannya berupa surat yang dilampiri Nomor akta yang telah dibuat / dikeluarkan dalam satu bulan dan laporannya secara langsung persurat kepada Kepala Kantor Pertanahan kota Batu;

- Bahwa Sesuai data dokumen yang telah mengajukan permohonan balik nama terhadap:
 - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH yang mengajukan adalah Sdri. SUPATIMAH;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH yang mengajukan adalah Sdri. SUPATIMAH;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH yang mengajukan adalah Sdri. SUPATIMAH;
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO yang mengajukan adalah Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO yang mengajukan adalah Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH yang mengajukan adalah Sdri. SUPATIMAH;
 - 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH yang mengajukan adalah Sdri. SUPATIMAH;
 - 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO yang mengajukan adalah Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO yang mengajukan adalah Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO yang mengajukan adalah Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO yang mengajukan adalah Sdr. DJOKO PURNOMO;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah sebenarnya yang mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut, namun jika melihat data dokumen ke-11 sertipikat Hak Milik Sesuai dengan data dokumen tidak dikuasakan melainkan yang bersangkutan sendiri lah yang seharusnya mengurus pengajuan;
- Bahwa sesuai data dokumen yang memproses pengajuan Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO adalah petugas loket yaitu Terdakwa Andilala;
- Bahwa apabila Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO saat mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik dari atas nama BEDJO

Hal. 116 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OETOMO dan PASIAH menjadi Sdri. SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO, tidak melampirkan syarat- syarat, sebagai berikut:

- 1) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 2) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 3) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 4) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 5) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
- 6) Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 7) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 8) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 9) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
- 10) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
- 11) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 12) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 13) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 14) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 15) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 2.000.000,-.
- 16) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Hal. 117 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 18) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 19) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 20) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.2.000.000,-;
- 21) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
- 22) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 23) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 24) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 25) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 833.334.000,-.
- 26) Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 27) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 28) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 29) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
- 30) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
- 31) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 32) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 33) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.

Hal. 118 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 35) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 500.000,-.
- 36) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 37) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 38) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 39) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 40) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 500.000,-
- 41) Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 42) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 43) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 44) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
- 45) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil senilai Nihil.
- 46) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 47) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 48) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 49) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 50) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil Senilai Nihil.

Hal. 119 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



51) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

52) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.

53) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.

54) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.

55) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO

PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 1.500.000,-

Maka proses balik nama Sertifikat Hak Milik dari atas nama BEDJO OETOMO dan PASIAH menjadi Sdri. SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO tidak dapat dilakukan karena semua surat dan akta itu sebagai syarat mutlak sebagai dasar untuk peralihan;

- Bahwa berdasarkan data dokumen yang melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan kota Batu mengenai kesesuaian sertifikat hak milik tersebut adalah para pihak sendiri (Sdri. SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO), bukan Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini dan dalam laporan bulanan Notaris / PPAT Sdri. Novitasari Dian Phra Harini kepada Kantor Pertanahan kota Batu tidak ada 11 akta tersebut di atas;
- Bahwa total biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak atas 11 sertifikat hak milik tersebut diatas sebesar Rp. 2.384.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan pembayarannya dengan cara tunai ke bendahara penerima kantor Pertanahan kota Batu yang dikasih kwitansi, serta tidak ada biaya lain yang harus dibayarkan oleh pemohon;
- Bahwa pihak Kantor Pertanahan kota Batu tidak wajib melakukan klarifikasi kepada PPAT karena sebelum membuat produk akta, PPAT sudah melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan kota Batu mengenai kesesuaian sertifikat hak milik tersebut dan pihak Kantor Pertanahan kota Batu tidak wajib melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendapatan kota Batu yang menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak karena kalau persyaratan sudah lengkap kita hanya memproses saja, kecuali kalau pendaftaran tanah pertama kali kita melakukan cek obyek dan subyek (membentuk Tim Panitia Ajudikasi);

Hal. 120 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap surat untuk lampiran proses peralihan hak harus dilegalisir oleh Notaris, kecuali BPHTB harus asli;
- Bahwa Pada tahun 2016 Loker kantor Pertanahan kota Batu ada 4 bagian, diantaranya dan setiap loker ditangani oleh orang yang berbeda tiap loketnya:
 1. Loker penerimaan permohonan bertugas untuk permohonan pengecekan sertifikat, peralihan hak, pendaftaran pertama kali, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, ijin perubahan penggunaan tanah, dll.;
 2. Loker Pembayaran bertugas untuk penerimaan pembayaran terhadap permohonan pelayanan;
 3. Loker Pengambilan Hasil bertugas untuk melayani pemohon untuk mengambil hasil yang diajukan;
 4. Loker Informasi bertugas untuk melayani pemohon yang ingin mengetahui terkait pelayanan pertanahan;
- Bahwa Sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 05/KEP-35.79/II/2015 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (Front Office) Pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2015 uraian tugas Sdr. Nanang dipertanggungjawabkan kepada Kepala Seksi Pengukuran, dan tugas Sdr. Nanang adalah:
 1. Memeriksa berkas perkara permohonan Zona Nilai Tanah;
 2. Memberi informasi Zona Nilai Tanah;
 3. Meregister layanan;
 4. Menyampaikan produk layanan;
 5. Mencetak produk layanan dalam format A4 (apabila pemohon tidak bisa menunjukan letak / titik koordinat maka dilakukan pengecekan lapang oleh petugas BPN dan hasilnya dicetak);
 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis atau lisan;
- Bahwa saat Sdr. Nanang Soegiarto bekerja di loker Kantor Pertanahan Kota Batu bagian Informasi nilai tanah, tidak berwenang menerima berkas untuk pendaftaran peralihan hak / balik nama;
- Bahwa ebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 22/KEP-35.79/II/2017, tanggal 3 Januari 2017 Uraian tugas Terdakwa dipertanggungjawabkan kepada Kasubbag Tata Usaha, yaitu:
 - 1) Menerima berkas permohonan dan kelengkapan administrasinya;
 - 2) Meneliti dan memeriksa berkas permohonan serta kelengkapan administrasinya;

Hal. 121 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis atau lisan;
- Bahwa setelah pihak pemohon mengajukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan setempat, setelah berkas masuk ke loket dan dilakukan pemeriksaan berkas, setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian berkas masuk ke seksi penetapan hak dan pendaftaran tanah (kalau dulu bernama seksi hak atas tanah), dan dikoreksi Kembali/ dicocokkan dengan buku tanah yang ada di kantor dan untuk mencetak proses peralihan hak dibuku tanah serta sertifikat. Jadi yang pertama memberikan paraf (pengesahan) adalah Kasubsi Peralihan;
 - Bahwa Terdakwa sebagai petugas loket yang menerima berkas pengajuan tersebut bisa menolak pengajuan balik nama apabila tidak ada surat kuasa dari pemohon atau apabila ada kekurangan berkas, maka permohonan tersebut tidak bisa masuk ke sub seksi peralihan;
 - Bahwa jika Sertifikat sudah pengesahan peralihan hak kemudian dikembalikan ke loket dan oleh petugas loket diserahkan / diambil oleh pihak yang Namanya tercantum dalam sertifikat tersebut atau orang yang dapat kuasa dari atas nama sertifikat tersebut. Apabila sertifikat diserahkan / diambil oleh orang lain yang tidak ada kuasanya maka tidak diperbolehkan sesuai Peraturan Pemerintah RI. Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 31 ayat (3) sudah dijelaskan "Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya"
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

9. Saksi WAHYUNING DEWI UTAMI, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Pemerintah kota Batu adalah mengelola penerbitan SPPT-PBB, pengelolaan pajak daerah dengan sistem penetapan, pengelolaan BPHTB dan penetapan NJOP dan zona nilai tanah PBB dan Pekerjaan

Hal. 122 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah kota Batu;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Novitasari Dian Phra Harini karena yang bersangkutan merupakan ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di kota Batu namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan untuk Sdr.Sulthon, Sdri.Eka Wulandari, Sdr.Henfry tidak saksi kenal;
- Bahwa terdapat surat tidak tercatat dan tidak teregister di kantor Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Batu dan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Batu tidak pernah mengeluarkan dan memfalsifikasi surat-surat antara lain:

- 1) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023356;
- 2) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023330;
- 3) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023337;
- 4) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023350;
- 5) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023349;
- 6) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023361;
- 7) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023328;
- 8) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023353;
- 9) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023345;
- 10) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023343;
- 11) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023360;
- 12) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023352;

Hal. 123 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- 13) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023346;
- 14) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023324;
- 15) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023342;
- 16) 16 (enam belas) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tanggal 11 Januari 2016;

- Bahwa untuk menetapkan nilai Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan yang terhutang dengan cara Nilai perolehan dikurangi dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian hasilnya dikalikan 5%;
- Bahwa Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diperuntukan untuk wajib pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, Dari Badan Pendapatan kota Batu didistribusikan ke kantor PPAT se-kota Batu yang sudah ada nomor serinya, misalkan nomor 1 sampai 10 untuk PPAT siapa dan seterusnya. Wajib pajak melakukan pembayaran melalui Bank Jatim, apabila sudah melakukan pembayaran maka wajib pajak meminta falidasi kepada Kantor Badan Pendapatan Daerah kota Batu;
- Bahwa surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) diperuntukan untuk wajib pajak tahunan atas tanah dan bangunan yang dimiliki, Dari Badan Pendapatan kota Batu didistribusikan ke kantor Desa atau Kelurahan sekota Batu, apabila wajib pajak akan melakukan pembayaran bisa melalui Bank Jatim;
- Bahwa Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) digunakan untuk membayar pajak atas perolehan hak tanah dan bangunan, sedangkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) digunakan untuk membayar pajak tahunan atas kepemilikan obyek tanah dan bangunan;
- Bahwa Karena surat-surat tersebut sudah digunakan untuk proses peralihan hak dan sekarang sudah beralih hak, maka Badan Pendapatan Daerah kota Batu merasa dirugikan karena tidak ada pajak yang masuk ke kantor Badan Pendapatan Daerah kota Batu, sehingga Besar

Hal. 124 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugiannya Rp. 26.565.399,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan);

- saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ANDILALA** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku petugas bagian loket penerimaan berkas permohonan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 22/KEP-35.79/II/2017, tanggal 3 Januari 2017 Uraian tugas Terdakwa adalah:
 - 1) Menerima berkas permohonan dan kelengkapan administrasinya.
 - 2) Meneliti dan memeriksa berkas permohonan serta kelengkapan administrasinya.
 - 3) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis atau lisan.

Pekerjaan tersebut Terdakwa pertanggungjawabkan kepada Kasubbag Tata Usaha;

- Bahwa Terdakwa juga bertugas untuk melakukan pemeriksaan apabila ada PPAT / pemohon melakukan pemeriksaan mengenai kesesuaian sertifikat hak milik tersebut kepada kantor Pertanahan Kota Batu;
- Bahwa loket kantor Pertanahan kota Batu ada 4 bagian, diantaranya:
 - 1) Locket penerimaan permohonan bertugas untuk permohonan pengecekan sertifikat, peralihan hak, pendaftaran pertama kali, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, ijin perubahan penggunaan tanah, dll;
 - 2) Locket Pembayaran bertugas untuk penerimaan pembayaran terhadap permohonan pelayanan;
 - 3) Locket Pengambilan Hasil bertugas untuk melayani pemohon untuk mengambil hasil yang diajukan;
 - 4) Locket Informasi bertugas untuk melayani pemohon yang ingin mengetahui terkait pelayanan pertanahan;Setiap bagian yang jaga beda orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di Kantor Pertanahan kota Batu bagian loket penerimaan berkas permohonan, Terdakwa pernah menerima berkas permohonan dari Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO berkaitan dengan pendaftaran proses peralihan hak balik nama (hibah) obyek tanah yang ada di Sumberbrantas Bumiaji, tetapi pada saat itu Terdakwa

Hal. 125 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerimanya dari Sdr. NANANG SOEGIARTO bagian Zona Nilai Tanah

Seksi Pengukuran kantor Pertanahan kota Batu;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. NANANG SOEGIARTO bagian Zona Nilai Tanah Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan kota Batu menerima berkas permohonan Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO berkaitan dengan pendaftaran proses peralihan hak balik nama (hibah) obyek tanah yang ada di Sumberbrantas Bumiaji dari Sdri. EKA WULANDARI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr. NANANG SOEGIARTO menerima berkas permohonan dari Sdri. EKA WULANDARI pada saat itu saya menanyakan berkas siapakah kok gak diambil, kemudian Sdr. NANANG SOEGIARTO mengatakan bahwa itu berkasnya Sdri. EKA WULANDARI dan apabila ada kekurangan maka Sdr. NANANG sendiri yang akan menyampaikan kepada Sdri. EKA WULANDARI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hubungan hukum antara Sdri Eka Wulandari dengan Sdri Supatimah dan Sdr Djoko Purnomo;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Novitasari Dian Phra Harini alamat Jln. Borobudur 12-A RT. 05 RW. 04 Kelurahan Mojolangu Kec. Lowokwaru kota Malang, sejak tahun 2014 di kota Batu pada saat saya datang ke kantor yang bersangkutan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdri Eka Wulandari dan Sdr. H. Henfry Eko Ardianto dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang mengajukan permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik nomor 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 360, 362, 364 adalah Sdri Eka Wulandari;
- Bahwa Sdri. EKA WULANDARI mengajukan Sertifikat Hak Milik tersebut diatas ke Kantor Pertanahan kota Batu melalui Sdr. NANANG SOEGIARTO yang kemudian oleh Sdr. NANANG SOEGIARTO diserahkan kepada Terdakwa bagian loket untuk dicek berkas kelengkapannya;
- Bahwa persyaratan yang dibawa dan diserahkan oleh Sdri Eka Wulandari untuk balik nama Sertifikat Hak Milik, yaitu:

1) Sertikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH persyaratan / dokumen yang diserahkan:

- a) Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
- b) Sertifikat Hak Milik No. 349;
- c) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8

Hal. 126 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E.,
S.H., M.Kn.;

d) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI,
S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016;

e) Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);

f) Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang
ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;

g) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas
Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;

h) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal
10 Agustus 2016;

i) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH
tanggal Nihil senilai Nihil;

2) Sertikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH persyaratan / dokumen
yang diserahkan:

a) Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani
oleh Sdri. SUPATIMAH;

b) Sertifikat Hak Milik Nomor 351;

c) Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT
NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;

d) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI,
S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016;

e) Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);

f) Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang
ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;

g) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas
Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;

h) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan
oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal
2 Juni 2016;

i) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH
tanggal Nihil senilai Nihil;

3) Sertikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH persyaratan /

Hal. 127 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang diserahkan:

- a) Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 352;
 - c) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
 - d) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
 - e) Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
 - f) Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
 - g) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
 - h) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
 - i) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 2.000.000,-;
- 4) Sertikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO persyaratan/ dokumen yang diserahkan:
- a) Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 353;
 - c) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
 - d) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
 - e) Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
 - f) Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - g) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;

Hal. 128 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
- i) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 2.000.000,-
- 5) Sertikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO persyaratan/ dokumen yang diserahkan:
 - a) Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 354;
 - c) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
 - d) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
 - e) Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
 - f) Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - g) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
 - h) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
 - i) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.833.334,-;
- 6) Sertikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH persyaratan / dokumen yang diserahkan:
 - a) Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 355;
 - c) Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
 - d) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016;

Hal. 129 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- e) Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
 - f) Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
 - g) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
 - h) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016; -
 - i) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil;
- 7) Sertikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH persyaratan / dokumen yang diserahkan:
- a) Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 356;
 - c) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
 - d) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
 - e) Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
 - f) Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH;
 - g) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
 - h) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
 - i) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 500.000,-;
- 8) Sertikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO persyaratan / dokumen yang diserahkan:
- a) Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;

Hal. 130 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sertifikat Hak Milik Nomor 357;
 - c) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
 - d) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
 - e) Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
 - f) Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - g) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
 - h) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
 - i) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 500.000,-;
- 9) Sertikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO persyaratan / dokumen yang diserahkan:
- a) Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 360;
 - c) Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
 - d) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016;
 - e) Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
 - f) Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - g) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
 - h) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016;
 - i) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO

Hal. 131 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



PURNOMO tanggal Nihil senilai Nihil;

10) Sertikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO persyaratan/
dokumen yang diserahkan:

- a) Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
- b) Sertifikat Hak Milik Nomor 362;
- c) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
- d) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
- e) Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
- f) Surat Pernyataan Absente tanggal 8 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
- g) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;
- h) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
- i) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil Senilai Nihil;

11) Sertikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO persyaratan /
dokumen yang diserahkan:

- a) Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
- b) Sertifikat Hak Milik Nomor 364;
- c) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.;
- d) Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016;
- e) Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK);
- f) Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;

Hal. 132 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



g) SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016;

h) Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;

i) Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.1.500.000,-;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdri. NOVITASARI DIAN PHRA HARINI selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ataupun karyawannya sebelum melaksanakan pembuatan akta tersebut diatas sebelumnya tidak melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan kota Batu mengenai kesesuaian sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melakukan pemeriksaan pada kantor Pertanahan Kota Batu mengenai kesesuaian Sertifikat Hak Milik nomor 349, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 360, 362, dan 364 adalah Sdr. Nanang Soegiarto dan pada saat itu Sdr. Nanang Soegiarto yang menaruh di meja Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bukan Sdri Supatimah dan Sdr. Djoko Purnomo yang melakukan pemeriksaan pada kantor pertanahan Kota BAAtu mengenai kesesuaian sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdri. Eka Wulandari mengajukan balik nama Sertifikat Hak milik tersebut sekira tanggal 20 Juni 2016, Sdri Eka Wulandari memasukkan 3 berkas untuk peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik (nomor lupa) dan dalam pengajuan berkas tersebut terjadi bolak balik berkas karena ada kekurangan;
- Sekira bulan Juli 2016, Sdri Eka Wulandari memasukkan 4 berkas untuk peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Miik (nomor lupa), dalam pengajuan berkas tersebut terjadi bolak balik berkas karena ada kekurangan;
- Sekira bulan Agustus 2016, Sdri Eka Wulandari memasukkan 5 berkas untuk peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Miik (nomor lupa), dalam pengajuan berkas tersebut terjadi bolak balik berkas karena ada kekurangan;
- Dan dalam bulan yang sama yaitu bulan Agustus 2016 Sdri. Eka Wulandari memasukkan 1 berkas lagi untuk peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik (nomor lupa);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdri. EKA WULANDARI mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut terjadi bolak-balik berkas, yaitu

Hal. 133 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekurangan identitas para pihak, kekurangan Pajak Bumi Bangunan, kekurangan surat pernyataan dari pemohon apabila BPHTB Nihil, Surat keterangan bebas pajak final (PPH) dari Kantor Pajak Pratama Batu;
- Bahwa pada saat Sdri. EKA WULANDARI mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut diatas ke Kantor Pertanahan kota Batu tidak ada surat kuasa dari para pihak atau pemohon;
 - Bahwa seharusnya Sdri Eka Wulandari tidak bisa mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik sebagaimana poin 14 tersebut diatas ke Kantor Pertanahan kota Batu kalau tidak ada surat kuasa dari para pihak atau pemohon, karena pada saat itu saya menerima berkasnya dari Sdr. NANANG SOEGIARTO maka saya tidak menanyakan surat kuasanya;
 - Bahwa Sdri Eka Wulandari bisa mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut diatas ke Kantor Pertanahan Kota Batu yang padahal tidak ada surat kuasa dari para pihak atau pemohon karena pada saat itu Sdri. Eka Wulandari mengajukannya melalui Sr. Nanang Soegiarto yang kemudian oleh Sdr. Nanang Soegiarto diserahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Sdr. Nanang Soegiarto berkaitan dengan surat kuasa dari para pihak atau pemohon tersebut untuk dilengkapi;
 - Bahwa terdkwa tidak menyampaikan kepada Sdr. Nanang Soegiarto berkaitan dengan surat kuasa dari para pihak atau pemohon tersebut untuk dilengkapi karena yang memberikan berkas tersebut kepada Terdakwa adalah Sdr. Nanang Soegiarto sendiri;
 - Bahwa Sdri. EKA WULANDARI mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut diatas kepada Kantor Pertanahan kota Batu untuk keperluan/ kepentingan Sdri. SUPATIMAH dan Sdr. DJOKO PURNOMO;
 - Bahwa Akta-akta tersebut pada saat itu dikeluarkan oleh Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI Notaris/ PPAT kota Batu alamat Jln. Diponegoro Nomor 99 kota Batu;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdri. EKA WULANDARI bukan merupakan karyawan atau pegawai Notaris/ PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI.
 - Bahwa pada saat Sdri Eka Wulandari mengajukan balik nama Sertifikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kota Batu tidak ada surat tugas atau surat perintah dari Notaris/ PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI;
 - Bahwa setelah berkas permohonan Terdakwa nyatakan lengkap, selanjutnya berkas permohonan Terdakwa serahkan kepada bagian Entry

Hal. 134 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas permohonan untuk mencetak surat perintah setor dan sudah melakukan pembayaran berkas permohonan tersebut masuk ke Subbagian Peralihan Hak dan Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (kalau sekarang Pendaftaran Hak dan Peralihan), setelah diparaf oleh Kasubsi dan Kasi berkas permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani dan disahkan;

- Bahwa alasan Terdakwa menyatakan lengkap terhadap berkas permohonan tersebut karena Terdakwa tidak berfikir tentang surat kuasa karena yang titip/menyerahkan berkas kepada Terdakwa adalah Sdr. Nanang Soegiarto yang merupakan teman sekantor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek ada surat kuasanya atau tidak karena Terdakwa menerima berkasnya dari Sdr. Nanang Soegiarto untuk memeriksa berkas permohonan tersebut;
- Bahwa setelah berkas permohonan masuk ke Kasubsi Peralihan dan Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah seharusnya dilakukan pengecekan ulang oleh Kasubsi Peralihan dan Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah namun Terdakwa tidak tahu apakah pada saat itu dilakukan pengecekan ulang atau tidak;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kasubsi Peralihan hak adalah Sdr. WITONO, S.H. (sekarang bekerja sebagai Kasi Pendaftaran Hak dan Peralihan di Kantor Pertanahan Kab. Malang) dan Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah adalah Sdr. NGARSIONO, S.H. (sudah pensiun);
- Bahwa Terdakwa tidak menerima upah atau fee atau imbalan dari Sdri Eka Wulandari karena Terdakwa tidak berhubungan langsung dengan Sdri Eka Wulandari. Terdakwa hanya dibelikan rokok, kopi, jajan gorengan dan diberi uang sebesar Rp 100.000,00 sampai Rp 200.000,00 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali oleh Sdr Nanang Soegiarto;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Nanang Soegiarto memberikan rokok, kopi, jajan gorengan dan diberi uang sebesar Rp 100.000,00 sampai Rp 200.000,00 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali kepada yerdakwa adalah sebagai ucapan terima kasih karena sudah Terdakwa bantu untuk mengecek berkas pengajuan balik nama atas sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa jika bukan Sdr. NANANG SOEGIARTO yang menitipkan kepada Terdakwa, orang lain tidak bisa mengajukan proses peralihan hak tanpa ada surat kuasa dari pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa selain 11 akta pembagian hak bersama dan akta hibah, ada akta lain yang diamankan oleh pihak kantor Pertanahan

Hal. 135 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



kota Batu setuju Terdakwa sebanyak 6 akta, namun untuk detailnya Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa pihak kantor Pertnahan Kota Batu mengamankan 6 akta tersebut karena pada saat itu Terdakwa memeriksa kelengkapan berkas permohonan ada yang kurang yaitu pajak peralihan (BPHTB), kemudian mengecek akta-aktanya dan Terdakwa merasa tanda tangan Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PRHA HARINI ada yang janggal dan Terdakwa sampaikan kepada Kepala Kantor yaitu Sdr. SULAM SAMSUL, selanjutnya Kepala Kantor menyuruh bagian pendaftaran untuk mengecek laporan bulanan Notaris PPAT NOVITASARI DIAN PRHA HARINI dan ternyata nomor, tanggal dan judul aktanya beda;
- Bahwa setiap fotokopi surat harus dilegalisir oleh Notaris kecuali BPHTB dan surat keterangan dari Pajak Pratama harus asli;
- Bahwa Sdr. Nanang Soegiarto memberikan berkas permohonan kepada Terdakwa dengan cara menaruhnya dimeja loket Terdakwa, kalau pas ada Terdakwa Sdr. Nanang Soegiarto menyampaikan kalau menitip berkas balik nama minta tolong untuk diteliti / diperiksa, kalau saya tidak ada langsung ditaruh dimeja Terdakwa dan menitipkan pesan kepada teman Terdakwa yaitu Sdr. Windi, kemudian sdr. windi menyampaikan kepada Terdakwa itu berkasnya Sdr. Nanang Soegiarto meminta untuk diteliti / diperiksa;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Nanang Soegiarto secara lisannya hanya menitipkan berkas minta tolong untuk dikoreksikan dan Sdr. Nanang Soegiarto menitipkan berkas berkali-kali secara rinci nya Terdakwa tidak ingat. Dan untuk kesepakatan masalh fee tidak ada;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan legalitas dari berkas yang telah Terdakwa nyatakan lengkap adalah Subbagian Peralihan Hak. Karena setelah Terdakwa nyatakan lengkap berkas masuk ke Subbagian Peralihan Hak untuk dikoreksi lagi dan apabila tidak ada koreksi dilakukan paraf;
- Bahwa apabila permohonan balik nama tersebut ada kelengkapan persyaratan yang kurang, Terdakwa selaku petugas loket bisa menolaknya.
- Bahwa Terdakwa tidak menolak berkas dari Sdr. Nanang Soegiarto karena pada saat itu Terdakwa menyampaikan ke koordinator loket Sdr. Windi Prasetyo (saat ini pegawai BPN Kota Mojokerto), Terdakwa menyampaikan kalau berkas tersebut dari Sdr. Nanang Soegiarto terus Sdr. Windi Prasetyo menyampaikan kalau ada yang kurang kasih catatan dan kembalikan. Pada saat itu ada kekurangan validasi pajak BPHTB dan PPH kemudian berkas Terdakwa kembalikan dan dilengkapi lagi. Untuk masalah surat kuasa

Hal. 136 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Terdakwa tidak menyampaikan karena pada saat itu Sdr. Nanang Soegiarto menyampaikan ini aku yang bawa, makanya Terdakwa tidak meminta surat kuasa;

- Bahwa apabila permohonan balik nama tersebut Terdakwa tolak (dinyatakan tidak lengkap), tidak bisa permohonan tersebut masuk ke subseksi peralihan untuk dilakukan pemeriksaan legalitas nya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang disangkal oleh Terdakwa, sehingga Penuntut Umum dalam hal ini mengajukan Saksi verbalisan yaitu Saksi Putra Wicaksono selaku Penyidik Pembantu Polda Jatim, yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Tersangka tidak berada di bawah tekanan, diarahkan maupun dipengaruhi oleh pemeriksa ataupun pihak lain;
- Bahwa seluruh keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah sebagaimana yang diterangkan Tersangka pada saat diperiksa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka setelah selesai dibuat dibaca kembali oleh Tersangka dan dibubuhkan paraf serta tandatangan tersangka yang dilakukan secara sadar tanpa paksaan dan tidak ada keberatan dari Tersangka Andilala terhadap isi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka setelah selesai dibuat, diberikan salinannya kepada Tersangka;

Terhadap keterangan Saksi verbalisan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-536.HT.03.01-Th.2007 tentang Pengangkatan Notaris, tanggal 28 Desember 2007.
- 2) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Notaris Nomor: W10.HT.03.10-014/TH.2008, tanggal 19 Februari 2008.

Hal. 137 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9-XVII-PPAT-2008 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 1 September 2008.
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9-XVII-PPAT-2008, tanggal 1 September 2008.
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Naskah Pelantikan tanggal 25 November 2008.
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Nomor: BA/132/PPAT/XI/2008, tanggal 25 November 2008.
- 7) 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi legalisir buku reportorium Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn.
- 8) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah hak milik Nomor 349 an. SUPATIMAH.
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 10) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 11) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 12) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 15) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH.

Hal. 138 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 19) 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 21) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
- 25) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
- 26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH.
- 27) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 28) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 29) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 30) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 32) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 33) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.

Hal. 139 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp.2.000.000,-.
- 35) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO.
- 36) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 37) 6 (enam) lembar Asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 38) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 39) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 41) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 42) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 43) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.2.000.000,-
- 44) 1 (satu) lembar foto copy legasir buku tanah Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO.
- 45) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 46) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 47) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 48) 6 (enam) lembar Foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 49) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.

Hal. 140 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 51) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 52) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.833.334.000,-.
- 53) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH.
- 54) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 55) 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 56) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 57) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 58) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 59) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 60) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
- 61) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
- 62) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH.
- 63) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 64) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Hal. 141 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 66) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 67) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 68) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 69) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 70) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp.500.000,-.
- 71) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO.
- 72) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 73) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 74) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 75) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 76) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 77) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 78) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 79) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.500.000,-.
- 80) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO.

Hal. 142 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 82) 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 83) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 84) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 85) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 86) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 87) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
- 88) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil senilai Nihil.
- 89) 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku tanah Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO.
- 90) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 91) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 92) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 93) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 94) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 8 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 95) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 96) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.

Hal. 143 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil Senilai Nihil.
- 98) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku tanah hak milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO.
- 99) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
- 100) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 101) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 102) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 103) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 104) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 105) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
- 106) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp1.500.000,00;
- 107) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016;
- 108) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016;
- 109) 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi legalisir buku register BPHTB bulan September 2016;
- 110) 12 (dua belas) lembar foto copy legalisir buku register blanko pendistribusian SSPD-BPHTB tahun 2016;
- 111) 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir catatan pembayaran PBB tahun 2016;
- 112) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/KM.1/2015 tentang Pedoman dan Pemberian Kode Surat Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 2 Maret 2015;
- 113) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 389/KMK.03/2015 tentang Kode

Hal. 144 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak, tanggal 6 Maret 2015;
- 114) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2015, tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap, tanggal 23 Juni 2015;
- 115) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksana Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 31 Desember 2015;
- 116) 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, tanggal 27 April 2009;
- 117) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 118) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 119) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 120) 17 (tujuh belas) lembar prin out mutasi Rekening Tahapan Bank BCA rekening nomor 00190553361 an. EKA WULANDARI, S.H. periode bulan April 2016 s/d Desember 2016;
- 121) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 05/KEP-35.79/I/2015 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (Front Office) Pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2015;
- 122) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 22/KEP-35.79/I/2017 tentang

Hal. 145 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (Front Office)

Pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2017;

123) 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. Sulton Alamsyah tanggal 21

Agustus 2017;

124) 1 (satu) lembar tulisan tangan rincian biaya pengurusan balik nama;

125) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp18.622.550,00 tanggal

18 Agustus 2017;

126) 1 (satu) buah setempel legalisir Notaris MUHAMMAD HENALTON,

S.H., M.Kn.;

127) 1 (satu) buah laptop merk Asus model X450CA warna hitam;

128) 1 (satu) buah cas laptop model ADP-UN65W19VO;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan atau Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANDILALA sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan September 2016 bertempat Kantor Pertanahan Kota Batu alamat di Jalan Mawar Nomor 12 Desa Songgokerto Kecamatan Batu Kota Batu, *dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memakai surat berupa akta-akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-oleh benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*“;
- Bahwa berawal pada tahun 2016 Saksi SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO bermaksud untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik dari atas nama PASIAH dan BEDJO OETOMO (orang tua) menjadi atas nama saksi SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO, selanjutnya DJOKO PURNOMO telah meminta tolong kepada Saksi BAMBANG SUHERI untuk mencari orang yang bisa mengurus balik nama sertifikat hak milik tersebut;
- Bahwa Saksi BAMBANG SUHERI sebelumnya sudah kenal dengan Saksi EKA WULANDARI dalam hal pengurusan balik nama jaminan program Kredit

Hal. 146 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketahanan Pangan dan Energi Kelompok Tani Anjasmoro 05. Selanjutnya Saksi BAMBANG SUHERI mengenalkan Saksi EKA WULANDARI kepada DJOKO PURNOMO, untuk mengurus sertifikat hak milik atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO, karena Sdri. PASIAH sudah meninggal maka saksi SUPATIMAH berniat mengurus akta waris dan Sdr. BEDJO OETOMO pada saat itu masih hidup;

- Bahwa untuk mengurus akta waris dan akta hibah tersebut, Saksi SUPATIMAH meminta bantuan Saksi EKA WULANDARI dan Saksi EKA WULANDARI menyanggupinya, selanjutnya Saksi SUPATIMAH dimintai uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Saksi EKA WULANDARI pada saat membawa sertifikat atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO;
- Bahwa secara bertahap saksi SUPATIMAH sudah memberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi EKA WULANDARI;
- Bahwa Saksi EKA WULANDARI telah meminta bantuan kepada Saksi H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn selanjutnya disebut saksi HENFRY untuk mencari orang yang bisa membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah;
- Bahwa Saksi EKA WULANDARI meminta tolong kepada Saksi HENFRY untuk mengurus akta beserta kelengkapan surat yang lainnya, yaitu: surat pajak pratama dan pajak BPHTB;
- Bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi HENFRY telah menyuruh Saksi SULTON ALAMSYAH untuk membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah, pada saat itu Saksi HENFRY menyampaikan kepada Saksi SULTON ALAMSYAH bahwa dananya dari pemohon hanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka diatur saja;
- Bahwa Saksi HENFRY kenal dengan Saksi SULTON ALAMSYAH sejak tahun 2011 pada saat sama-sama bekerja sebagai karyawan kantor Notaris/ PPAT Saksi MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi HENFRY meminta tolong kepada Saksi SULTON untuk mengurus peralihan hak / mengurus akta-akta tersebut melalui percakapan telepon, kemudian ditindak lanjuti dengan cara ketemuan di Jalan Sawojajar-Sulfat kota Malang dengan cara berbicara langsung kepada yang bersangkutan "Ton kamu bisa apa tidak menguruskan akta peralihan hak dan pajaknya yang obyek nya ada Kota Batu", kemudian Saksi SULTON

Hal. 147 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



ALAMYAH menyanggupi dan selanjutnya Saksi HENFRY menyerahkan berkas / dokumen kepada Saksi SULTON ALAMSYAH antara lain:

- 1) Fotokopi KTP pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga pewaris dan yang menerima waris (para pihak).
- 3) SPPT-PBB asli tahun 2016 untuk 11 obyek tersebut.
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dari Desa.
- 5) Fotokopi Surat Kematian Pewaris.
- 6) Fotokopi 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik.

- Bahwa selain itu Saksi HENFRY menyerahkan fotokopi SPPT-PBB sesuai yang diminta oleh Saksi SULTON ALAMSYAH;
- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta peralihan hak tersebut dikantor Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. Notaris / PPAT di Kab. Malang yang beralamat Jln. Terusan Wisnuwardana Nomor 5 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta peralihan hak tersebut dengan cara mengedit file draf akta Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang sudah ada di laptop milik Saksi SULTON ALAMSYAH, kemudian Saksi SULTON ALAMSYAH mengisikan nomor dan identitas para pihak dan kemauan para pihak terkait isi dari akta tersebut, setelah lengkap Saksi SULTON ALAMSYAH print dan Saksi SULTON ALAMSYAH tanda tangani di bagian saksi atas nama MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. beserta stempelnya;
- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan file draf akta Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari yang bersangkutan dengan cara dikirim email ke email kantor Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. yang bernama Mhenalton@yahoo.com. Karena Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merupakan mitra kerja Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. sehingga yang bersangkutan sering mengirim draf akta ke Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. begitu sebaliknya;
- Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan stempel Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari akta nya yang sudah jadi yang ada stempelnya kemudian Saksi SULTON ALAMSYAH fotokopi 1 lembar dan dibawa ke toko comboran sekitaran Pasar Besar kota Malang, untuk dibuatkan stempel dan biayanya Rp25.000,00 (dua puluh

Hal. 148 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- lima ribu rupiah);
- Bahwa akta-akta peralihan hak tersebut, surat / dokumen yang Saksi SULTON ALAMSYAH palsukan antara lain:
 - Surat Pengantar dari Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. perihal pengiriman warkah;
 - Surat Pernyataan NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. yang intinya menyatakan bahwa obyek peralihan dibawah harga Rp60.000.000,00 sehingga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah benar-benar Nihil;
 - Surat Pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
 - 8 akta peralihan hak;
 - Bahwa surat pengantar dari Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. perihal pengiriman warkah **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut, termasuk tanda tangan dan setempelnya karena Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. tidak pernah membuat surat tersebut;
 - Bahwa surat pernyataan dari Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang intinya menyatakan bahwa obyek peralihan di bawah harga Rp60.000.000,00 **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut, termasuk tanda tangan dan setempelnya karena Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. tidak pernah membuat surat tersebut;
 - Bahwa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **yang palsu** adalah nilai NJOP nya, oleh Saksi SULTON ALAMSYAH direndahkan;
 - Bahwa Saksi SULTON Alamsyah telah mendapatkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan yang asli dari Sdr. Eka Wulandari, yang kemudian telah dipalsukan (direndahkan nilai / pajak nya);
 - Bahwa surat keputusan Direktur Jenderal Pajak **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut termasuk tanda tangan dan stempelnya;
 - Bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH membuat surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **dan** surat keputusan Direktur Jenderal Pajak **dengan cara** scan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **dan** surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang sudah ada kemudian di edit dengan menggunakan aplikasi photoshop;
 - Bahwa untuk membuat akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang

Hal. 149 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya uang yang diberikan oleh saksi HENFRY kepada Saksi SULTON ALAMSYAH adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

termasuk juga untuk semua pajak-pajaknya;

- Bahwa setelah Saksi SULTON ALAMSYAH selesai membuat akta-akta tersebut, selanjutnya akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya diserahkan kepada Saksi HENFRY;
- Bahwa selanjutnya akta-akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya oleh Saksi HENFRY telah diserahkan kepada Saksi EKA WULANDARI untuk diajukan ke Kantor Pertanahan Kota Batu;
- Bahwa Saksi EKA WULANDARI mengajukan proses balik nama sertifikat tersebut melalui NANANG SOEGIARTO (pegawai BPN Kota Batu), padahal NANANG SOEGIARTO bukan petugas loket yang seharusnya menerima berkas pengajuan balik nama sertifikat dari Saksi EKA WULANDARI, melainkan tugas dan tanggungjawab NANANG SOEGIARTO adalah di zona nilai tanah;
- Bahwa NANANG SOEGIARTO kenal dengan Saksi EKA WULANDARI yang bersangkutan dulu merupakan karyawannya Notaris I GEDE MASTRA yang sering ke kantor Pertanahan kota Batu untuk menyerahkan berkas, selanjutnya sekira tanggal 10 Juni 2016 Saksi EKA WULANDARI meminta bantuan kepada NANANG SOEGIARTO untuk proses peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik Sdr. BEDJO UTOMO, Sdr. DJOKO PURNOMO dan Saksi SUPATIMAH yang obyek tanahnya terletak di Desa Sumberbrantas dan Saksi EKA WULANDARI meminta bantuan kepada NANANG SOEGIARTO untuk mengecek obyek nilai tanah untuk pembayaran PNPB peralihan hak;
- Bahwa pada saat itu Saksi EKA WULANDARI meminta kepada NANANG SOEGIARTO untuk diproses dengan cepat, selanjutnya sekira tanggal 20 Juni 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 3 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik yang diterima dari NANANG SOEGIARTO;
- Bahwa dalam pengajuan berkas tersebut terjadi bolak balik berkas karena ada kekurangan legalisir Notaris di identitas pemohon, selanjutnya sekira bulan Juli 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 4 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa dalam pengajuan berkas tersebut terjadi bolak balik berkas karena ada kekurangan legalisir Notaris di identitas pemohon, selanjutnya Sekira bulan Agustus 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 6 berkas untuk

Hal. 150 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa Sekira bulan September 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 4 berkas untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik (nomor lupa), namun tidak jadi diproses karena ada kekurangan validasi BPHTB dari Dispenda Kota Batu. Sekitar bulan Agustus 2017 NANANG SOEGIARTO meminta Saksi EKA WULANDARI untuk mengambil 4 berkas tersebut, tetapi tidak diambil dan bilang kepada NANANG SOEGIARTO kalau akan diambil oleh temannya yang bernama Saksi SULTON ALAMSYAH, karena berkas tidak diambil kemudian NANANG SOEGIARTO ke kantor Dispenda kota Batu untuk meminta validasi pembayaran BPHTB dan ternyata belum terbayar, kemudian NANANG SOEGIARTO menanyakan nomor akta dan tanggal ke karyawan Notaris NOVITASARI DIAN PHRA HARINI dan ternyata nomor akta dan tanggal akta tersebut berbeda. Atas hal tersebut NANANG SOEGIARTO klarifikasi kepada Saksi EKA WULANDARI namun yang bersangkutan diam saja, kemudian NANANG SOEGIARTO berinisiatif untuk mengembalikan uang yang ada pada NANANG SOEGIARTO yang belum terpakai untuk proses pendaftaran. Pada akhir bulan Agustus 2017 NANANG SOEGIARTO dipanggil oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Batu Saksi SULAM SAMSUL berkaitan dengan proses peralihan hak / balik nama ke 4 berkas tersebut yang tidak bisa diproses kemudian NANANG SOEGIARTO jelaskan bahwa belum validasi pembayaran BPHTB ke kantor Dispenda kota Batu dan nomor akta serta tanggal akta berbeda dengan yang ada di buku reportorium Notaris NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, pada hari itu juga Saksi SULAM SAMSUL memanggil Saksi SULTON ALAMSYAH untuk diklarifikasi;
- Bahwa pada saat Saksi EKA WULANDARI meminta bantuan NANANG SOEGIARTO menyampaikan proses secara patas (cepat), selanjutnya setelah NANANG SOEGIARTO menerima berkas, kemudian berkas tersebut diserahkan kepada petugas loket yaitu Terdakwa ANDILALA dan Terdakwa ANDILALA mengetahui bahwa yang mengajukan berkas tersebut adalah Saksi EKA WULANDARI dan Terdakwa ANDILALA dimintai tolong oleh NANANG SOEGIARTO untuk memproses balik nama, Terdakwa ANDILALA tetap memprosesnya / meloloskannya dan juga Terdakwa ANDILALA tidak meminta surat kuasa Saksi EKA WULANDARI dari Pemohon;

Hal. 151 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- Bahwa setelah berkas permohonan Terdakwa ANDILALA nyatakan lengkap, selanjutnya berkas permohonan oleh Terdakwa ANDILALA diserahkan kepada bagian Entry berkas permohonan untuk mencetak surat perintah setor, setelah mencetak surat perintah setor dan sudah melakukan pembayaran berkas permohonan tersebut diserahkan kepada bendahara untuk mencetak kwitansi dan selanjutnya berkas permohonan tersebut masuk ke Subbagian Peralihan Hak dan Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saat ini Pendaftaran Hak dan Peralihan, setelah diparaf oleh Kasubsi dan Kasi berkas permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani dan disahkan.
- Bahwa pengajuan 19 (sembilan belas) berkas tersebut dilakukan beberapa tahap namun tetap saja oleh Terdakwa ANDILALA tidak meminta surat tugas dari PPAT atau surat kuasa dari Pemohon, Terdakwa ANDILALA justru memprosesnya/ meloloskannya, padahal Terdakwa ANDILALA berwenang menolak permohonan tersebut karena berkas tidak lengkap;
- Bahwa apabila berkas tersebut ditolak / dikembalikan oleh Terdakwa ANDILALA selaku petugas loket yang meneliti dan memeriksa, maka berkas tersebut tidak bisa masuk ke seksi peralihan untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa ANDILALA mengetahui kalau berkas tersebut menggunakan nama Kantor PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. dan Terdakwa ANDILALA mengetahui kalau EKA WULANDARI bukan karyawan PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang tertulis sesuai di dalam akta;
- Bahwa setelah berkas selesai (SHM sudah balik nama) oleh Terdakwa ANDILALA tidak diserahkan kepada atas nama sesuai SHM atau kuasa apabila dikuasakan, namun oleh Terdakwa ANDILALA diserahkan kepada NANANG SOEGIARTO dan yang bertandatangan pada surat tanda terima pengambilan berkas adalah NANANG SOEGIARTO;
- Bahwa Terdakwa ANDILALA dimintai tolong oleh NANANG SOEGIARTO untuk memproses balik nama, tanpa mengecek kelengkapan berkas, Terdakwa ANDILALA membantu meloloskan proses penerimaan berkas di loket;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa ANDILALA adalah menerima berkas permohonan dan kelengkapan administrasinya, meneliti, dan memeriksa berkas permohonan serta kelengkapan administrasinya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara

Hal. 152 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



tertulis atau lisan;

- Bahwa dari 19 (sembilan belas) SHM yang diajukan balik nama yang mengunakan akta-akta dan dokumen palsu yang dibuat oleh saksi SULTON ALA MSYAH yang sudah diproses (sudah balik nama) adalah 11 (sebelas) SHM terdiri dari:

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 30 Agustus 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 24 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 3 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu;
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu;
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu;
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan

Hal. 153 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- kota Batu;
8. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu;
 9. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 21 Juni 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 24 Juni 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu;
 10. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 5 September 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 September 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu;
 11. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO diajukan proses balik nama tanggal 25 Agustus 2016 di Kantor Pertanahan kota Batu dan terbit tanggal 5 Oktober 2016 yang menerbitkan ANDREAS ROCHYADI, S.Sos. selaku Kepala Kantor Pertanahan kota Batu;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2017 pada saat Saksi SULAM SAMSUL menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, ada petugas loket yang menghadap Saksi SULAM SAMSUL untuk menyampaikan bahwa tanda tangan PPAT Novitasari Dian Phra Harini pada 5 (lima) sampai 6 (enam) akta hibah dan pembagian hak Bersama tidak sama dengan produk aktanya saudari Novitasari Dian Phra Harini yang lainnya, selanjutnya Saksi SULAM SAMSUL menyuruh petugas loket untuk mencocokkan dengan laporan bulanan PPAT Novitasari Dian Phra Harini dan ternyata nomor aktanya tidak sama. Pada saat itu juga Saksi SULAM SAMSUL menelfon Saksi Novitasari Dian Phra Harini selaku PPAT yang namanya dicantumkan dalam akta-akta diduga palsu tersebut, pada saat itu Saksi SULAM SAMSUL menyarankan kepada Saksi Novitasari Dian Phra Harini untuk melaporkan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian saksi SULAM SAMSUL bertemu Saksi SULTON ALAMSYAH di loket Kantor Pertanahan kota Batu, dan Saksi

Hal. 154 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



SULAM SAMSUL melakukan klarifikasi kepada Saksi SULTON ALAMSYAH ternyata memang benar dia mengakui memalsukan akta-akta sebagai berikut:

- 1) Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 217/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 2) Akta Hibah Nomor 139/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 3) Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 212/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 4) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 5) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 6) Akta Hibah Nomor 137/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 7) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 8) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 9) Akta Hibah Nomor 133/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 10) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 11) Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.

Hal. 155 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 23) 3 (tiga) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.
- 24) 2 (dua) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
- 25) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023356.
- 26) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023330.
- 27) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023337.
- 28) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023350.

Hal. 156 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- 29) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023349.
- 30) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023361.
- 31) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023328.
- 32) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023353.
- 33) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023345.
- 34) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023343.
- 35) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023360.
- 36) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023352.
- 37) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023346.
- 38) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023324.
- 39) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023342.
- 40) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-208/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 41) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-154/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 42) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-212/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 43) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-211/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 44) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-201/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 45) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-207/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.

Hal. 157 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- 46) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-197/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 47) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-157/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 48) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-204/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 49) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-214/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 50) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-199/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 51) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-155/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
- 52) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-205/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 53) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-195/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 54) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-196/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
- 55) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-206/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
- 56) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012.0084.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 57) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0012.0 tanggal 11 Januari 2016.

Hal. 158 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



- 58) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.007-0003.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 59) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0125.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0015.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.003-0219.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0079.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 63) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0006.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 64) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0083.0 tanggal 11 Januari 2016.
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0087.0 tanggal 11 Januari 2016.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Notaris/ PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merasa dirugikan karena banyak Akta Sdr Novitasari Dian Phra Harini yang dipalsukan untuk diperjualbelikan serta potensi terkena tagihan pajak peralihan yang nilainya sangat besar, selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, yaitu:

Hal. 159 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Primair:

- Kesatu: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana; ATAU;
- Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Subsidiar:

- Kesatu: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana; ATAU;
- Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Kesatu, yaitu: Pasal 264 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Membantu memakai surat, jika dilakukan terhadap:
 - a. akta-akta otentik;
 - b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 - c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu;
4. jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Hal. 160 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa barang siapa dalam unsur ini adalah siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan sebagai Terdakwa adalah ANDILALA, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta diakui oleh yang bersangkutan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) di mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/ sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/ sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* terungkap fakta hukum bahwa sekitar bulan September 2016 Saksi EKA WULANDARI memasukkan 4 berkas

Hal. 161 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



untuk peralihan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik (nomor lupa), namun tidak jadi diproses karena ada kekurangan validasi BPHTB dari Dispenda Kota Batu, dimana sekitar bulan Agustus 2017 NANANG SOEGIARTO meminta Saksi EKA WULANDARI untuk mengambil 4 berkas tersebut, tetapi tidak diambil dan bilang kepada NANANG SOEGIARTO kalau akan diambil oleh temannya yang bernama Saksi SULTON ALAMSYAH, tetapi karena berkas tidak diambil kemudian NANANG SOEGIARTO ke kantor Dispenda kota Batu untuk meminta validasi pembayaran BPHTB dan ternyata belum terbayar, kemudian NANANG SOEGIARTO menanyakan nomor akta dan tanggal ke karyawan Notaris NOVITASARI DIAN PHRA HARINI dan ternyata nomor akta dan tanggal akta tersebut berbeda;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan pula bahwa atas hal tersebut NANANG SOEGIARTO berinisiatif mengembalikan uang yang ada pada NANANG SOEGIARTO yang belum terpakai untuk proses pendaftaran dan pada akhir bulan Agustus 2017 NANANG SOEGIARTO dipanggil oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Batu Saksi SULAM SAMSUL berkaitan dengan proses peralihan hak / balik nama ke 4 berkas tersebut yang tidak bisa diproses kemudian NANANG SOEGIARTO jelaskan bahwa belum validasi pembayaran BPHTB ke kantor Dispenda Kota Batu dan nomor akta serta tanggal akta berbeda dengan yang ada di buku reportorium Notaris NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, pada hari itu juga Saksi SULAM SAMSUL memanggil Saksi SULTON ALAMSYAH untuk diklarifikasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa pada saat Saksi EKA WULANDARI meminta bantuan NANANG SOEGIARTO menyampaikan proses secara patas (cepat), selanjutnya setelah NANANG SOEGIARTO menerima berkas, kemudian berkas tersebut diserahkan kepada petugas loket yaitu Terdakwa ANDILALA dan Terdakwa ANDILALA mengetahui bahwa yang mengajukan berkas tersebut adalah Saksi EKA WULANDARI dan Terdakwa ANDILALA dimintai tolong oleh NANANG SOEGIARTO untuk memproses balik nama, Terdakwa ANDILALA tetap memprosesnya/ meloloskannya dan juga Terdakwa ANDILALA tidak meminta surat kuasa Saksi EKA WULANDARI dari Pemohon dan setelah berkas permohonan Terdakwa ANDILALA nyatakan lengkap, selanjutnya berkas permohonan oleh Terdakwa ANDILALA diserahkan kepada bagian Entry berkas permohonan untuk

Hal. 162 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



mencetak surat perintah setor, setelah mencetak surat perintah setor dan sudah melakukan pembayaran berkas permohonan tersebut diserahkan kepada bendahara untuk mencetak kwitansi dan selanjutnya berkas permohonan tersebut masuk ke Subbagian Peralihan Hak dan Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saat ini Pendaftaran Hak dan Peralihan, setelah diparaf oleh Kasubsi dan Kasi berkas permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani dan disahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDILALA mengetahui kalau berkas tersebut menggunakan nama Kantor PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. dan Terdakwa ANDILALA mengetahui kalau EKA WULANDARI bukan karyawan PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang tertulis sesuai di dalam akta dan setelah berkas selesai (SHM sudah balik nama) oleh Terdakwa ANDILALA tidak diserahkan kepada atas nama sesuai SHM atau kuasa apabila dikuasakan, namun oleh Terdakwa ANDILALA diserahkan kepada NANANG SOEGIARTO dan yang bertandatangan pada surat tanda terima pengambilan berkas adalah NANANG SOEGIARTO tanpa mengecek kelengkapan berkas, Terdakwa ANDILALA membantu meloloskan proses penerimaan berkas di loket yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa ANDILALA adalah menerima berkas permohonan dan kelengkapan administrasinya, meneliti, dan memeriksa berkas permohonan serta kelengkapan administrasinya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis atau lisan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum juga disebutkan bahwa dari 19 (sembilan belas) SHM yang diajukan balik nama yang menggunakan akta-akta dan dokumen palsu yang dibuat oleh saksi SULTON ALAMSYAH yang sudah diproses (sudah balik nama) adalah 11 (sebelas) SHM terdiri yaitu :1. Sertipikat Hak Milik Nomor 349 an. SUPATIMAH, 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH, 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH, 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO, 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH, 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH, 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO, 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO, 10. Sertipikat Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO, 11. Sertipikat Hak Milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO;

Hal. 163 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa sekitar bulan Agustus 2017 pada saat Saksi SULAM SAMSUL menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, ada petugas loket yang menghadap Saksi SULAM SAMSUL untuk menyampaikan bahwa tanda tangan PPAT Novitasari Dian Phra Harini pada 5 (lima) sampai 6 (enam) akta hibah dan pembagian hak Bersama tidak sama dengan produk aktanya saudara Novitasari Dian Phra Harini yang lainnya, dan Saksi SULAM SAMSUL menyuruh petugas loket untuk mencocokkan dengan laporan bulanan PPAT Novitasari Dian Phra Harini dan ternyata nomor aktanya tidak sama. Pada saat itu juga Saksi SULAM SAMSUL menelfon Saksi Novitasari Dian Phra Harini selaku PPAT yang namanya dicantumkan dalam akta-akta diduga palsu tersebut, pada saat itu Saksi SULAM SAMSUL menyarankan kepada Saksi Novitasari Dian Phra Harini untuk melaporkan kejadian tersebut dan beberapa hari kemudian saksi SULAM SAMSUL bertemu Saksi SULTON ALAMSYAH di loket Kantor Pertanahan kota Batu, dan Saksi SULAM SAMSUL melakukan klarifikasi kepada Saksi SULTON ALAMSYAH ternyata memang benar dia mengakui memalsukan akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 217/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
2. Akta Hibah Nomor 139/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT
NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
3. Akta Pemberian Hak Bersama Nomor 212/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
4. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
5. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
6. Akta Hibah Nomor 137/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT
NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
7. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
8. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
9. Akta Hibah Nomor 133/2016 tanggal 26 Mei 2016 Notaris / PPAT
NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
10. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Hal. 164 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



11. Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016 tanggal 8 Agustus 2016
Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
12. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
13. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
14. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
15. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
16. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
17. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
18. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
19. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
20. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
21. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
22. 1 (satu) lembar Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA
HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
23. 3 (tiga) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016.
24. 2 (dua) lembar surat pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016.
25. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023356.
26. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023330.
27. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023337.
28. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023350.
29. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023349.
30. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023361.
31. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023328.

Hal. 165 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



32. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023353.
33. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023345.
34. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023343.
35. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023360.
36. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023352.
37. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023346.
38. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023324.
39. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor 023342.
40. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KET-208/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
41. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-154/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
42. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-212/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
43. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-211/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
44. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-201/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
45. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-207/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
46. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-197/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.

Hal. 166 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



47. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-157/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
48. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-204/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
49. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-214/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
50. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-199/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
51. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-155/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. tanggal 2 Juni 2016.
52. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-205/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
53. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-195/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
54. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-196/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Siti Aisyah'ah, Hj. (alm) tanggal 27 Juni 2016.
55. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KET-206/WPJ.12/KP.0103/2016, nama wajib pajak : Bejo Utomo, H. cs tanggal 10 Agustus 2016.
56. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012.0084.0 tanggal 11 Januari 2016.
57. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0012.0 tanggal 11 Januari 2016.
58. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.007-0003.0 tanggal 11 Januari 2016.

Hal. 167 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



59. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0125.0 tanggal 11 Januari 2016.
60. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0015.0 tanggal 11 Januari 2016.
61. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.003-0219.0 tanggal 11 Januari 2016.
62. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.005-0079.0 tanggal 11 Januari 2016.
63. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.008-0006.0 tanggal 11 Januari 2016.
64. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0083.0 tanggal 11 Januari 2016.
65. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP 35.79.030.009.012-0087.0 tanggal 11 Januari 2016.

dan atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Notaris/ PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merasa dirugikan karena banyak Akta Sdr Novitasari Dian Phra Harini yang dipalsukan untuk diperjualbelikan serta potensi terkena tagihan pajak peralihan yang nilainya sangat besar, selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur membantu memakai surat, jika dilakukan terhadap:

- a. akta-akta otentik;
- b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

Hal. 168 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya (hal. 195), bahwa surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain.

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Misalnya foto dalam ijazah sekolah;

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah (hal. 196):

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

Hal. 169 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



3. Tidak hanya untuk yang memalsukan, tetapi yang dihukum juga yang sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum;
4. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan;
5. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian;

Lebih lanjut, tindak pidana pemalsuan surat terhadap surat-surat otentik dihukum lebih berat. Surat otentik, menurut R. Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris (hal. 197).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim menyitir kembali hukum yang dipergunakan untuk mempertimbangkan unsur dengan sengaja di atas oleh karena itu unsur membantu memakai surat palsu dinilai telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak disyaratkan adanya kerugian itu tidak perlu benar-benar ada, hal mana dilihat dari kata “dapat” pada pasal tersebut, yang berarti baru kemungkinan saja akan ada kerugian, pelaku dapat dihukum atas dasar pemalsuan surat dan kerugian di sini tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga mencakup kerugian imateriil;

Menimbang, bahwa kerugian materiil adalah kerugian bersifat fisik/kebendaan. Jadi dengan kata lain kerugian materil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita, sedangkan kerugian immateriil yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti dan dalam beberapa putusan pengadilan dalam perkara perdata, hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa kerugian imateril didasarkan pada kehilangan kenikmatan hidup. Misalnya rasa ketakutan, kehilangan kesenangan atau cacat anggota tubuh, dan kehilangan kesusilaan atau kehormatan sebagaimana yang dijelaskan R. Soesilo di atas;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa atas

Hal. 170 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Notaris/ PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merasa dirugikan karena banyak Akta Sdr Novitasari Dian Phra Harini yang dipalsukan untuk diperjualbelikan serta potensi terkena tagihan pajak peralihan yang nilainya sangat besar, selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 64 menghendaki bahwa antara perbuatan-perbuatan Terdakwa terdapat kaitan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berlanjut yang dimana harus memenuhi tiga syarat atau ciri-ciri pokok yang merupakan satu-kesatuan, yaitu:

1. Terdapat satu keputusan kehendak si pembuat, dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat;
2. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya;
3. Jarak waktu antara melakukannya perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama. (Vide Mahrus. Ali (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta Timur: Sinar. Grafika. 139);

Mengingat Pasal 64 pun tidak mempunyai penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “ada hubungannya sedemikian rupa” di antara perbuatan-perbuatan pelaku, sebagai kriteria dari perbuatan berlanjut itu sendiri, merupakan suatu yang wajar dan sesuai dengan logika hukum apabila Hakim menggunakan pendapat ahli yang ada, dengan menggunakan pendapat ahli yang tentunya sudah diterima sebagai teori dalam ilmu hukum pidana, diharapkan hakim dapat mempunyai gambaran yang lebih jelas dan konkret mengenai apa yang dimaksud dengan “ada hubungan sedemikian rupa” tersebut;

Hal. 171 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa dalam MvT, penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana sejenis;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan adanya unsur “ada hubungan yang sedemikian rupa” perlu dikaji bagaimana perbuatan-perbuatan tersebut terikat satu sama lain, Perbuatan berlanjut sendiri mengenal adanya “satu kehendak jahat” yang dimana, antar satu perbuatan dengan perbuatan lain tidak dilatari oleh berbagai niat atau kehendak melainkan hanya didasari oleh satu kehendak jahat, dengan artian meskipun pada prakteknya atau apa yang terjadi dilapangan dimana pelaku melakukan berbagai perbuatan atau kejahatan tetapi semua perbuatan tersebut hanya didasari oleh satu kehendak saja;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa berawal pada tahun 2016 Saksi SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO bermaksud untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik dari atas nama PASIAH dan BEDJO OETOMO (orang tua) menjadi atas nama saksi SUPATIMAH dan DJOKO PURNOMO, selanjutnya DJOKO PURNOMO telah meminta tolong kepada Saksi BAMBANG SUHERI untuk mencari orang yang bisa mengurus balik nama sertifikat hak milik tersebut, dan Saksi BAMBANG SUHERI sebelumnya sudah kenal dengan Saksi EKA WULANDARI dalam hal pengurusan balik nama jaminan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Kelompok Tani Anjasromo 05. Selanjutnya Saksi BAMBANG SUHERI mengenalkan Saksi EKA WULANDARI kepada DJOKO PURNOMO, untuk mengurus sertifikat hak milik atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO, karena Sdr. PASIAH sudah meninggal maka saksi SUPATIMAH berniat mengurus akta waris dan Sdr. BEDJO OETOMO pada saat itu masih hidup, untuk mengurus akta waris dan akta hibah tersebut, Saksi SUPATIMAH meminta bantuan Saksi EKA WULANDARI dan Saksi EKA WULANDARI menyanggupinya, selanjutnya Saksi SUPATIMAH dimintai uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Saksi EKA WULANDARI pada saat membawa sertifikat atas nama PASIAH dan atas nama BEDJO OETOMO, dimana secara bertahap saksi SUPATIMAH sudah memberikan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi EKA WULANDARI, kemudian Saksi EKA WULANDARI telah meminta

Hal. 172 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



bantuan kepada Saksi H. HENFRY EKO ARDIANTO, S.H., M.Kn selanjutnya disebut saksi HENFRY untuk mencari orang yang bisa membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah dan Saksi EKA WULANDARI meminta tolong kepada Saksi HENFRY untuk mengurus akta beserta kelengkapan surat yang lainnya, yaitu: surat pajak pratama dan pajak BPHTB;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa pada bulan Februari 2016 Saksi HENFRY telah menyuruh Saksi SULTON ALAMSYAH untuk membuatkan akta pembagian hak bersama dan akta hibah, pada saat itu Saksi HENFRY menyampaikan kepada Saksi SULTON ALAMSYAH bahwa dananya dari pemohon hanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka diatur saja dan Saksi HENFRY kenal dengan Saksi SULTON ALAMSYAH sejak tahun 2011 pada saat sama-sama bekerja sebagai karyawan dikantor Notaris / PPAT Saksi MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Malang, selanjutnya meminta tolong kepada Saksi SULTON untuk mengurus peralihan hak/ mengurus akta-akta tersebut melalui percakapan telepon, kemudian ditindak lanjuti dengan cara ketemuan di Jalan Sawojajar-Sulfat kota Malang dengan cara berbicara langsung kepada yang bersangkutan "Ton kamu bisa apa tidak menguruskan akta peralihan hak dan pajaknya yang obyek nya ada Kota Batu", kemudian Saksi SULTON ALAMSYAH menyanggupi dan selanjutnya Saksi HENFRY menyerahkan berkas / dokumen kepada Saksi SULTON ALAMSYAH antara lain:

1. Fotokopi KTP pewaris dan yang menerima waris (para pihak);
2. Fotokopi Kartu Keluarga pewaris dan yang menerima waris (para pihak);
3. SPPT-PBB asli tahun 2016 untuk 11 obyek tersebut;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dari Desa;
5. Fotokopi Surat Kematian Pewaris;
6. Fotokopi 11 (sebelas) Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa Saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta peralihan hak tersebut dikantor Notaris / PPAT Muhammad Henalton, S.H., M.Kn. Notaris / PPAT di Kab. Malang yang beralamat Jln. Terusan Wisnuwardana Nomor 5 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dan Saksi SULTON ALAMSYAH membuat akta-akta peralihan hak tersebut dengan cara mengedit file draf akta Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang sudah ada di laptop milik Saksi SULTON ALAMSYAH, kemudian Saksi SULTON ALAMSYAH mengisikan nomor dan identitas para pihak dan kemauan para pihak terkait isi

Hal. 173 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



dari akta tersebut, setelah lengkap Saksi SULTON ALAMSYAH print dan Saksi SULTON ALAMSYAH tanda tangani di bagian saksi atas nama MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. dan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. beserta stempelnya dan Saksi SULTON ALAMSYAH mendapatkan file draf akta Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. dari yang bersangkutan dengan cara dikirim email ke email kantor Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. yang bernama Mhenalton@yahoo.com. Karena Notaris / PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. merupakan mitra kerja Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. sehingga yang bersangkutan sering mengirim draf akta ke Notaris / PPAT MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn. begitu sebaliknya, dan surat pengantar dari Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. perihal pengiriman warkah **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut, termasuk tanda tangan dan setempelnya karena Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. tidak pernah membuat surat tersebut dan surat pernyataan dari Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang intinya menyatakan bahwa obyek peralihan di bawah harga Rp60.000.000,00 **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut, termasuk tanda tangan dan setempelnya karena Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. tidak pernah membuat surat tersebut dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **yang palsu** adalah nilai NJOP nya, oleh Saksi SULTON ALAMSYAH direndahkan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa Saksi SULTON Alamsyah telah mendapatkan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan yang asli dari Sdr. Eka Wulandari, yang kemudian telah dipalsukan (direndahkan nilai / pajak nya) dan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak **yang palsu** adalah semua isi dari surat tersebut termasuk tanda tangan dan stempelnya dan Saksi SULTON ALAMSYAH membuat surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **dan** surat keputusan Direktur Jenderal Pajak **dengan cara** scan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 **dan** surat keputusan Direktur Jenderal Pajak yang sudah ada kemudian di edit dengan menggunakan aplikasi photoshop, serta untuk membuat akta-akta tersebut beserta

Hal. 174 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan yang lainnya uang yang diberikan oleh saksi HENFRY kepada Saksi SULTON ALAMSYAH adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) termasuk juga untuk semua pajak-pajaknya, selanjutnya akta tersebut beserta kelengkapan yang lainnya diserahkan kepada Saksi HENFRY dan diserahkan kepada Saksi EKA WULANDARI untuk diajukan ke Kantor Pertanahan Kota Batu, untuk selanjutnya mengajukan proses balik nama sertifikat tersebut melalui NANANG SOEGIARTO (pegawai BPN Kota Batu), padahal NANANG SOEGIARTO bukan petugas loket yang seharusnya menerima berkas pengajuan balik nama sertifikat dari Saksi EKA WULANDARI, melainkan tugas dan tanggungjawab NANANG SOEGIARTO adalah di zona nilai tanah;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan bahwa Terdakwa AN DILALA mengetahui kalau berkas tersebut menggunakan nama Kantor PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. dan Terdakwa ANDILALA mengetahui kalau EKA WULANDARI bukan karyawan PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn. yang tertulis sesuai di dalam akta dan setelah berkas selesai (SHM sudah balik nama) oleh Terdakwa ANDILALA tidak diserahkan kepada atas nama sesuai SHM atau kuasa apabila dikuasakan, namun oleh Terdakwa ANDILALA diserahkan kepada NANANG SOEGIARTO dan yang bertandatangan pada surat tanda terima pengambilan berkas adalah NANANG SOEGIARTO dan Terdakwa ANDILALA dimintai tolong oleh NANANG SOEGIARTO untuk memproses balik nama, tanpa mengecek kelengkapan berkas, Terdakwa ANDILALA membantu meloloskan proses penerimaan berkas di loket, dimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa ANDILALA adalah menerima berkas permohonan dan kelengkapan administrasinya, meneliti, dan memeriksa berkas permohonan serta kelengkapan administrasinya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis atau lisan dan dari 19 (sembilan belas) SHM yang diajukan balik nama yang menggunakan akta-akta dan dokumen palsu yang dibuat oleh saksi SULTON ALAMSYAH yang sudah diproses (sudah balik nama) adalah 11 (sebelas) SHM sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur dengan sengaja di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2017 pada saat Saksi SULAM SAMSUL menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan kota Batu

Hal. 175 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, ada petugas loket yang menghadap Saksi SULAM SAMSUL untuk menyampaikan bahwa tanda tangan PPAT Novitasari Dian Phra Harini pada 5 (lima) sampai 6 (enam) akta hibah dan pembagian hak Bersama tidak sama dengan produk aktanya saudara Novitasari Dian Phra Harini yang lainnya, selanjutnya Saksi SULAM SAMSUL menyuruh petugas loket untuk mencocokkan dengan laporan bulanan PPAT Novitasari Dian Phra Harini dan ternyata nomor aktanya tidak sama. Pada saat itu juga Saksi SULAM SAMSUL menelfon Saksi Novitasari Dian Phra Harini selaku PPAT yang namanya dicantumkan dalam akta-akta diduga palsu tersebut, pada saat itu Saksi SULAM SAMSUL menyarankan kepada Saksi Novitasari Dian Phra Harini untuk melaporkan kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian saksi SULAM SAMSUL bertemu Saksi SULTON ALAMSYAH di loket Kantor Pertanahan kota Batu, dan Saksi SULAM SAMSUL melakukan klarifikasi kepada Saksi SULTON ALAMSYAH ternyata memang benar dia mengakui memalsukan akta-akta sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur dengan sengaja di atas, dan untuk singkatnya uraian putusan dianggap disebutkan pula dalam fakta hukum ini;

Menimbang, bahwa bertolak dari paparan di atas, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Kesatu telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 176 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-536.HT.03.01-Th.2007 tentang Pengangkatan Notaris, tanggal 28 Desember 2007.
- 2) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Notaris Nomor: W10.HT.03.10-014/TH.2008, tanggal 19 Februari 2008.
- 3) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9-XVII-PPAT-2008 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 1 September 2008.
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9-XVII-PPAT-2008, tanggal 1 September 2008.
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Naskah Pelantikan tanggal 25 November 2008.
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Nomor: BA/132/PPAT/XI/2008, tanggal 25 November 2008.
- 7) 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi legalisir buku reportorium Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn.
- 8) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah hak milik Nomor 349 an. SUPATIMAH.
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 10) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 11) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 12) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).

Hal. 177 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 15) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH.
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 19) 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 21) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
- 25) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
- 26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH.
- 27) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 28) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Hal. 178 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 30) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 32) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 33) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 34) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp.2.000.000,-.
- 35) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO.
- 36) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 37) 6 (enam) lembar Asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 38) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 39) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 41) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 42) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 43) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.2.000.000,-

Hal. 179 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) lembar foto copy legasir buku tanah Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO.
- 45) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 46) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 47) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 48) 6 (enam) lembar Foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 49) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 50) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 51) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 52) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.833.334.000,-.
- 53) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH.
- 54) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 55) 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 56) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 57) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 58) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 59) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.

Hal. 180 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
- 61) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
- 62) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH.
- 63) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 64) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 65) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 66) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 67) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 68) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 69) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 70) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp.500.000,-.
- 71) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO.
- 72) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 73) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 74) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 75) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).

Hal. 181 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 77) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 78) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 79) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.500.000,-.
- 80) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO.
- 81) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 82) 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 83) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 84) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 85) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 86) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 87) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
- 88) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil senilai Nihil.
- 89) 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku tanah Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO.
- 90) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 91) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Hal. 182 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 93) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 94) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 8 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 95) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 96) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 97) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil Senilai Nihil.
- 98) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku tanah hak milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO.
- 99) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
- 100) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 101) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 102) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 103) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 104) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 105) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
- 106) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp1.500.000,00;
- 107) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016;
- 108) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016;

Hal. 183 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi legalisir buku register BPHTB bulan September 2016;
- 110) 12 (dua belas) lembar foto copy legalisir buku register blanko pendistribusian SSPD-BPHTB tahun 2016;
- 111) 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir catatan pembayaran PBB tahun 2016;
- 112) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/KM.1/2015 tentang Pedoman dan Pemberian Kode Surat Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 2 Maret 2015;
- 113) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 389/KMK.03/2015 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak, tanggal 6 Maret 2015;
- 114) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2015, tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap, tanggal 23 Juni 2015;
- 115) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksana Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 31 Desember 2015;
- 116) 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, tanggal 27 April 2009;
- 117) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 118) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 119) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening

Hal. 184 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 120) 17 (tujuh belas) lembar prin out mutasi Rekening Tahapan Bank BCA rekening nomor 00190553361 an. EKA WULANDARI, S.H. periode bulan April 2016 s/d Desember 2016;
- 121) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 05/KEP-35.79/II/2015 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (Front Office) Pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2015;
- 122) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 22/KEP-35.79/II/2017 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (Front Office) Pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2017;
- 123) 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. Sulton Alamsyah tanggal 21 Agustus 2017;
- 124) 1 (satu) lembar tulisan tangan rincian biaya pengurusan balik nama;
- 125) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp18.622.550,00 tanggal 18 Agustus 2017;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 126) 1 (satu) buah setempel legalisir Notaris MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn.;
- 127) 1 (satu) buah laptop merk Asus model X450CA warna hitam;
- 128) 1 (satu) buah cas laptop model ADP-UN65W19VO;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Henalton, S.H.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas terutama kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sesuai dengan Teori Manfaat yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas, maka atas dasar membenaran bahwa hukuman itu membawa manfaat kepada

Hal. 185 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebaikan secara umum, karena jika penghukuman tidak membawa manfaat yang baik, maka akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah. (Vide Dr. HM. Hamdan, S.H., M.H., *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)* Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.66);

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam hukum pidana modern, pemidanaan bukan sebagai balas dendam tetapi lebih diarahkan pada mendidik Terdakwa supaya dikemudian hari dapat berlaku lebih baik dari pada sebelum melakukan tindak pidana, sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, pemidanaan harus mengandung unsur-unsur:

- a. Kemanusiaan; dalam arti pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Edukatif; dalam arti pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sifat positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- c. Keadilan; dalam arti bahwa pemidanaan harus dirasakan adil bagi terpidana, korban maupun masyarakat. (Vide Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, Semarang, 1996, hlm.82);

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah adil baik bagi Terdakwa maupun keluarganya, di samping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDILALA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat yang merupakan perbuatan berlanjut **"Memberikan bantuan dalam memakai**

Hal. 186 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



surat palsu secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Primair

Kesatu Penuntut Um

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-536.HT.03.01-Th.2007 tentang Pengangkatan Notaris, tanggal 28 Desember 2007.
 - 2) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Janji Jabatan Notaris Nomor: W10.HT.03.10-014/TH.2008, tanggal 19 Februari 2008.
 - 3) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9-XVII-PPAT-2008 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, tanggal 1 September 2008.
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 9-XVII-PPAT-2008, tanggal 1 September 2008.
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Naskah Pelantikan tanggal 25 November 2008.
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan PPAT Nomor: BA/132/PPAT/XI/2008, tanggal 25 November 2008.
 - 7) 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi legalisir buku repertorium Notaris / PPAT Novitasari Dian Phra Harini, S.E., S.H., M.Kn.
 - 8) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir buku tanah hak milik Nomor 349 an. SUPATIMAH.
 - 9) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
 - 10) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
 - 11) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 217/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
 - 12) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).

Hal. 187 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 15) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
- 17) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 351 an. SUPATIMAH.
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 19) 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 139/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 21) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 23) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
- 25) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
- 26) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 352 an. SUPATIMAH.
- 27) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 28) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Hal. 188 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 30) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 31) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 32) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 33) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 34) 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp.2.000.000,-.
- 35) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 353 an. DJOKO PURNOMO.
- 36) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 37) 6 (enam) lembar Asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 38) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 214/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 39) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 41) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 42) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 43) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.2.000.000,-

Hal. 189 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) lembar foto copy legasir buku tanah Hak Milik Nomor 354 an. DJOKO PURNOMO.
- 45) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 46) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 218/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 47) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 212/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 48) 6 (enam) lembar Foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 49) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 50) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 51) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 52) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.833.334.000,-.
- 53) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 355 an. SUPATIMAH.
- 54) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 55) 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 56) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 137/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 57) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 58) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 59) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.

Hal. 190 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
- 61) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal Nihil senilai Nihil.
- 62) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 356 an. SUPATIMAH.
- 63) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 64) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 65) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 213/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 66) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 67) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. SUPATIMAH.
- 68) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 69) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 70) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak SUPATIMAH tanggal 01 September 2016 senilai Rp.500.000,-.
- 71) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 357 an. DJOKO PURNOMO.
- 72) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 73) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 74) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 210/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 75) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).

Hal. 191 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 77) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 78) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 79) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp.500.000,-.
- 80) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor 360 an. DJOKO PURNOMO.
- 81) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 82) 6 (enam) lembar asli Akta Hibah Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 83) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 133/2016, tanggal 26 Mei 2016.
- 84) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 85) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 86) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 87) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 2 Juni 2016.
- 88) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil senilai Nihil.
- 89) 1 (satu) lembar foto copy legalisir buku tanah Hak Milik Nomor 362 an. DJOKO PURNOMO.
- 90) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 91) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.

Hal. 192 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 209/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 93) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 94) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 8 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 95) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 96) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016.
- 97) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal Nihil Senilai Nihil.
- 98) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Buku tanah hak milik Nomor 364 an. DJOKO PURNOMO.
- 99) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO;
- 100) 6 (enam) lembar asli Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016 PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn.
- 101) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar dari PPAT NOVITASARI DIAN PHRA HARINI, S.E., S.H., M.Kn. Nomor 216/2016, tanggal 8 Agustus 2016.
- 102) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Identitas Pemohon dan Pemberi (KTP dan KK).
- 103) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Absente tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Sdr. DJOKO PURNOMO.
- 104) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan kota Batu tanggal 11 Januari 2016.
- 105) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan tanggal 10 Agustus 2016;
- 106) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak BPHTB nama wajib pajak DJOKO PURNOMO tanggal 01 September 2016 senilai Rp1.500.000,00;
- 107) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Novitasari, tanggal 26 Mei 2016;
- 108) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Novitasari, tanggal 8 Agustus 2016;

Hal. 193 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi legalisir buku register BPHTB bulan September 2016;
- 110) 12 (dua belas) lembar foto copy legalisir buku register blanko pendistribusian SSPD-BPHTB tahun 2016;
- 111) 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir catatan pembayaran PBB tahun 2016;
- 112) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/KM.1/2015 tentang Pedoman dan Pemberian Kode Surat Pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 2 Maret 2015;
- 113) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 389/KMK.03/2015 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak, tanggal 6 Maret 2015;
- 114) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ/2015, tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap, tanggal 23 Juni 2015;
- 115) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-50/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksana Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 31 Desember 2015;
- 116) 11 (sebelas) lembar foto copy legalisir Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, tanggal 27 April 2009;
- 117) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 118) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 22 Juni 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 119) 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening nomor 0196553361 an. EKA WULANDARI kepada rekening

Hal. 194 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 3150777053 an. HENFRY EKO ARDIANTO tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 120) 17 (tujuh belas) lembar prin out mutasi Rekening Tahapan Bank BCA rekening nomor 00190553361 an. EKA WULANDARI, S.H. periode bulan April 2016 s/d Desember 2016;
- 121) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 05/KEP-35.79/II/2015 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (Front Office) Pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2015;
- 122) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu Nomor: 22/KEP-35.79/II/2017 tentang Penunjukan Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana (Front Office) Pada Kantor Pertanahan Kota Batu Tahun Anggaran 2017;
- 123) 2 (dua) lembar surat pernyataan Sdr. Sulton Alamsyah tanggal 21 Agustus 2017;
- 124) 1 (satu) lembar tulisan tangan rincian biaya pengurusan balik nama;
- 125) 1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp18.622.550,00 tanggal 18 Agustus 2017;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 126) 1 (satu) buah setempel legalisir Notaris MUHAMMAD HENALTON, S.H., M.Kn.;
- 127) 1 (satu) buah laptop merk Asus model X450CA warna hitam;
- 128) 1 (satu) buah cas laptop model ADP-UN65W19VO;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Henalton, S.H.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*Lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M. Hum. dan Natalia Maharani, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohan Ayusta Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muh. Fahmi Mirza B., S.H., M.H., dkk. Tim Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Batu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 195 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harlina Rayes., S.H., M. Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Natalia Maharani, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Mohan Ayusta Wijaya, S.H.

Hal. 196 dari 196 hal. Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)